



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN BAGI ISTERI YANG BERKONTRIBUSI Mencari Nafkah
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
(Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Keluarga
Pada Program Studi Hukum Keluarga**

**KHAIRUNNAS****NIM: 32090512864****PASCASARJANA****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)****SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1445 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Khairunnas
Nomor Induk Mahasiswa : 32090512864
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Muhammad April, MH.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji III

Dr. Khairil Anwar, MA
Penguji IV

Dr. Aslati, M.Ag.
Penguji V/Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji VI/Co-Promotor

Dr. H. Akmal Munir, Lc.,MA.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Juli 2024

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul: Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru), yang ditulis oleh saudara Khairunnas NIM. 32090512864 Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhshiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 9 Juli 2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua / Penguji I / Promotor
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

Tgl :

Sekretaris / Penguji II
Dr. Muhammad April, SH., MH.

Tgl :

Penguji Utama / Penguji III
Prof. Dr. KH. Said Agil Husein Al-Munawar, MA.

Tgl :

Penguji IV
Dr. Khairil Anwar, MA.

Tgl :

Penguji V/ Co-Promotor
Dr. Aslati, M.Ag.

Tgl :

Penguji VI
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

Tgl :

- 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Dilarang mengutip, menerbitkan, atau memperbanyak karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Disertasi Saudara
Khairunnas

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di,-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

- Nama : **Khairunnas**
- NIM : **32090512864**
- Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
- Judul : **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BAGI ISTERI YANG BERKONTRIBUSI Mencari NAFKAH PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIÁH (Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2024
 Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 NIP. 196112301989031002



Dr. Aslati, M.Ag

DOSEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara

Khairunnas

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di,-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama : Khairunnas
NIM : 32090512864
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BAGI ISTERI YANG BERKONTRIBUSI Mencari NAFKAH PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang

Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2024

Co - Promotor

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 197208172009101002



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BAGI ISTERI YANG BERKONTRIBUSI Mencari Nafkah Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)**.

Nama : **Khairunnas**
 NIM : **32090512864**
 Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Terbuka Disertasi**.

Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 NIP. 196112301989031002

Co Promotor,

Dr. Aslati, M.Ag
 NIP. 197208172009101002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag.
 NIP. 197311052000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan untuk kegiatan kepentingan komersial atau keuntungan.
 2. Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUNNAS
NIM : 32090512864
Tempat/Tgl. Lahir :
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BAGI ISTERI YANG BERKONTRIBUSI Mencari Nafkah Perspektif MAQASID ASY-SYARI’AH (Studi Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Diserasi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik Doktor (Dr), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024



KHAIRUNNAS
 NIM: 32190514183

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alamin, tiada kata yang pantas ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada penulis, rasa syukur yang tiada putusnya penulis panjatkan kepada-Nya dimana pada akhirnya disertasi ini dapat juga diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan serta memohon maaf atas kesalahan yang telah penulis lakukan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini, adapun pihak-pihak tersebut yaitu, kepada :

1. Terimakasih banyak di ucapkan kepada kedua orang tua dan keluarga penulis, Ayah Almarhum H. Adjus, Ibu Almarhumah Hj. Inam Syarif, dan Ibu Mertua, Hj. Zahara.
2. Terimakasih untuk Isteri Tercinta Arlinda Hidayati, S.E., Anak-anak yang penulis banggakan Meutiah Faradisa, SH., M.Kn., Affin Muzazzif, Shoffana Atillah, Hany Aisyah Tazkiyah.
3. Terimakasih diucapkan untuk sanak keluarga, Prof. Dr. Hj. Makhdalena, M.Sc, S.E. Ak, Dra. Erlina wirdani, Dr. Elfiandri, S.Ag., M.Si. serta lainnya yang telah memberikan semangat juang kepada penulis dan yang tidak dapat sebutkan namanya satu persatu.
4. Rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yaitu Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, yaitu Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
6. Ketua jurusan Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag serta sekretaris jurusan Dr. Asliati, M.Ag yang telah mengurus penulis secara akademik.
7. Promotor Prof. Dr. H. Ilyas Husti dan Co. Promotor. Dr. Aslati, M.Ag Yang telah membimbing penulis sampai selesainya disertasi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk sempurnanya disertasi ini.

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Penulis

Khairunnas

NIM : 32090512864



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ditamikan oleh UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I DAN 2	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahn	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
D. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Harta Dalam Pernikahan.....	26
B. Teori <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> Tentang harta.....	61
C. Harta Bersama	75
D. Teori Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama Menurut Undang-undang yang Berlaku.....	121
E. Tinjauan Keputusan	149
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Data dan Sifat Penelitian	162
B. Sumber Data.....	164
C. Teknik Pengumpulan Data.....	166
D. Metode Analisis Data	167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BAGI ISTERI YANG BERKONTRIBUSI Mencari NAFKAH PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH	
	A. Potret Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	174
	B. Bentuk Putusan Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Istri yang Berkontribusi Mencari Nafkah Tahun 2020 - 2023.....	188
	C. Implikasi Maqāṣid asy-syarī'ah dan Solusi Para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Terhadap Kasus Pembagian Harta Bersama pada Istri yang Berkontribusi Mencari Nafkah	261
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	275
	B. Saran	278
	DAFTAR PUSTAKA	280



ABSTRAK

Nama : **Khairunnas**
NIM : **32090512864**
Judul : **Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri Yang Berkontribusi Mencari Nafkah Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)**

Disertasi ini berangkat dari problematika yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia terkait pembagian harta bersama setelah perceraian. Dalam kasus perceraian, tidak jarang terjadi gugatan terkait pembagian harta bersama, yaitu harta yang dikumpulkan selama masa pernikahan oleh kedua belah pihak, kecuali hadiah dan warisan. Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, jika terjadi perceraian dan ada pembagian harta bersama, maka masing-masing pihak akan mendapatkan satu perdua dari harta tersebut, terlepas dari besaran kontribusinya. Ketentuan ini sering kali mendapat protes, terutama dari pihak yang merasa kontribusinya lebih besar. Oleh karena itu, sengketa ini biasanya dibawa ke pengadilan agama dengan harapan mendapat pembagian yang adil dari majelis hakim. Pokok permasalahan penelitian ini adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh istri yang bekerja dan memberikan kontribusi besar dalam rumah tangga, namun hanya mendapat bagian yang dianggap tidak wajar dari harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan respon mereka terhadap kontribusi besar istri dalam harta bersama, serta melihat apakah putusan pengadilan agama memberikan keadilan atau cenderung menguntungkan salah satu pihak. Penelitian ini juga akan mengkaji implikasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap pembagian harta bersama dengan menarik kesimpulan melalui perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan objek kajian berupa putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang dipilih karena banyaknya akta damai yang dihasilkan oleh pengadilan di wilayah hukum tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selama periode 2020-2023 terkait penyelesaian perkara harta bersama. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola aspek pembagian harta bersama pasca perceraian, esensial bagi hakim pengadilan agama untuk memiliki pemahaman mendalam terkait konteks keadilan yang diusung melalui *maqāshid syari'ah*. Proses ini melibatkan pertimbangan etika, moralitas, dan prinsip keadilan guna memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban setiap pihak dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Kata Kunci: Harta Bersama, Kontribusi Istri dalam Mencari Nafkah, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dan Putusan Hakim Pengadilan Agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

This dissertation addresses the common issue in Indonesian society regarding the distribution of joint property after divorce. In divorce cases, it is not uncommon for disputes to arise concerning the division of joint property, which is the property accumulated during the marriage by both parties, excluding gifts and inheritance. According to Indonesian law, in the event of a divorce and the division of joint property, each party will receive half of the property, regardless of their contribution. This regulation often receives protests, especially from those who feel their contribution was greater. Therefore, such disputes are usually brought to religious courts in the hope of receiving a fair distribution from the judges. The main issue of this study is the perceived injustice felt by working wives who have made significant contributions to the household but only receive what is considered an unfair share of the joint property. This research aims to analyze the judges' considerations and their responses to the significant contributions of wives to the joint property, as well as to determine whether the religious court rulings provide fairness or tend to favor one party. This study will also examine the implications of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on the distribution of joint property by drawing conclusions through the perspective of Maqāṣid Asy-Syarī'ah in resolving joint property disputes. This research is a library study focusing on the rulings of the High Religious Court of Pekanbaru, chosen due to the numerous peaceful settlements produced by the courts in this jurisdiction. It is a normative legal research that analyzes the decisions issued by the High Religious Court of Pekanbaru during the period 2020-2023 concerning the resolution of joint property cases. The goal is to understand the development of judges' decisions and the reasons behind these decisions. The findings of the study indicate that in managing the aspect of joint property division post-divorce, it is essential for religious court judges to have a deep understanding of the justice context promoted by Maqāṣid Asy-Syarī'ah. This process involves considerations of ethics, morality, and principles of justice to ensure that the rights and obligations of each party are respected and protected in accordance with the principles of Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Keywords: Joint Property, Wife's Contribution in Earning a Living, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Religious Court Judges' Decisions.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

تنطلق هذه الرسالة من مشكلة شائعة في المجتمع الإندونيسي تتعلق بتقسيم الثروة المشتركة بعد الطلاق. في حالات الطلاق، غالبًا ما يتم رفع دعاوى تتعلق بتقسيم الثروة المشتركة، وهي الثروة التي تم جمعها خلال فترة الزواج من قبل كلا الطرفين، باستثناء الهدايا والميراث. وفقًا للقوانين السارية في إندونيسيا، في حالة حدوث الطلاق وتوزيع الثروة المشتركة، يحصل كل طرف على نصف الثروة، بغض النظر عن حجم مساهمته. وغالبًا ما تتلقى هذه القوانين اعتراضات، خاصة من الطرف الذي يشعر أن مساهمته كانت أكبر. لذلك، عادةً ما يتم تقديم هذه النزاعات إلى المحكمة الدينية على أمل الحصول على توزيع عادل من القضاة. تكمن المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في عدم العدالة التي تشعر بها الزوجة التي تعمل وتساهم بشكل كبير في الأسرة، لكنها تحصل فقط على جزء يعتبر غير عادل من الثروة المشتركة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اعتبارات القضاة وردودهم على مساهمة الزوجة الكبيرة في الثروة المشتركة، وكذلك معرفة ما إذا كانت قرارات المحكمة الدينية تحقق العدالة أو تميل إلى إفادة طرف واحد. ستقوم هذه الدراسة أيضًا بدراسة تأثير مقاصد الشريعة على تقسيم الثروة المشتركة من خلال استخلاص الاستنتاجات من منظور مقاصد الشريعة في حل نزاع الثروة المشتركة. هذه الدراسة هي بحث مكتبي يتمثل موضوع الدراسة فيها في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الدينية في بيكانبارو، التي تم اختيارها بسبب العدد الكبير من اتفاقيات الصلح التي تنتجها المحاكم في هذا الاختصاص القضائي. هذه الدراسة هي نوع من الأبحاث القانونية النظرية، تركز على تحليل القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الدينية في بيكانبارو خلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٣ المتعلقة بحل قضايا الثروة المشتركة. تهدف هذه الدراسة إلى فهم تطور قرارات القضاة والأسباب التي تستند إليها تلك القرارات. تظهر نتائج الدراسة أنه من الأساسي أن يكون لدى القضاة في المحاكم الدينية فهم عميق للسياق العدلي المستند إلى مقاصد الشريعة في إدارة تقسيم الثروة المشتركة بعد الطلاق. تتضمن هذه العملية اعتبارات أخلاقية ومبدئية لضمان احترام حقوق والتزامات كل طرف وحمايتها وفقًا لمبادئ مقاصد الشريعة.

الكلمات المفتاحية :

الثروة المشتركة، مساهمة الزوجة في كسب الرزق، مقاصد الشريعة، قرارات القضاة في المحاكم الدينية.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini. Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal Keterangan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	a
◻	Kasrah	I	i
◻	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	nazzala
- الْبِرُّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-	تَأْخُذُ	ta'khuzu
-	شَيْءٌ	syai'un
-	النَّوْءُ	an-nau'u
-	إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama memiliki wewenang mengenai perkara harta dan perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia, dan salah satu yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Perkawinan mempunyai akibat yang cukup penting dalam hubungan hukum antara suami istri. Tidak saja hubungan hukum tapi juga timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Begitu indah dan mulia tujuan perkawinan itu, akan tetapi pada kenyataannya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah semudah yang diangankan, karena banyak onak dan duri menghalangi, maka pernikahan merekapun kandas.²

Pernikahan seharusnya menyatukan dua keluarga dan membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmat Allah SWT SWT di

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2016), hlm. 421.

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo, Intermedia: 2005), hlm. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya. Namun, adakalanya suatu pernikahan juga menghadirkan badai yang berujung pada perpisahan, sehingga talak menjadi jalan keluar bagi suami atau isteri untuk mengakhiri perselisihan dalam kehidupan pernikahan mereka. Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan dalam perundang-undangan ketika menerangkan berakhirnya hubungan pernikahan sepasang suami istri yang selama ini hidup dalam sebuah rumah tangga. Putusnya pernikahan secara hukum adalah suatu peristiwa yuridis yang mempunyai akibat hukum, baik terkait hukum keluarga maupun hukum kebendaan.³

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa jika ikatan perkawinan putus, maka konsekuensinya adalah hubungan antara mantan suami istri itu berlaku menjadi dua orang asing. Putusnya perkawinan menghapus status halal yang diperoleh karena pernikahan berubah kembali pada status asal yaitu haram, dilarang bertatapan, berpegangan, apatah lagi untuk melakukan hubungan suami isteri karena hal tersebut adalah perzinaan.⁴

Suami harus memberikan mut'ah pada isteri yang diceraikannya sebagai tali asih. Namun dalam kewajiban memberi mut'ah ini di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Golongan Zahiriyah menyatakan bahwa mut'ah itu hukumnya wajib, namun dalam golongan Malikiyah menyatakan bahwa hukum mut'ah itu *mandūb*, sebab lafaz "*haqqan 'alal Muttaqīn*" itu tidak menunjukkan wajib. Pendapat lain menerangkan bahwa wajibnya mut'ah terkait dengan situasi dan kondisi tertentu; Kalangan Hanafiyah menerangkan wajib bagi suami yang

³ Oktavianus Immanuel Nelwan, "*Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", *LexPrivatium*, Vol. VII, No. 3 (Maret, 2019), hlm. 103-109.

⁴ Amir Syamsudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentalak isterinya yang belum *dukhūl* dan mas kawinnya belum disebutkan sebelumnya. Adapun Jumhur menyatakan bahwa mut'ah hanya diwajibkan kepada suami yang menjatuhkan talak.⁵

Hal ini menginspirasi kewajiban mut'ah yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia, yang termaktub pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 huruf a dan b. Hukumnya *mandūb* bagi suami memberi mut'ah, apabila ia tidak memenuhi kriteria yang terdapat pada Pasal 158 tersebut, yaitu membayar hutang yang belum dibayar ketika sedang dalam ikatan perkawinan, berupa mas kawin, atau nafkah. Adapun bagi isteri yang diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati atau dikarenakan meninggal dunia, maka ada masa menunggu yang dinamakan masa iddah, yang apabila kondisi wanita tersebut adalah *qabla dukhūl*, maka wanita itu tidak memiliki masa menunggu, sehingga terdapat konsekuensi hukum terhadap hak asuh anak (*hadhanah*).⁶

Selain itu, perceraian juga berdampak kepada harta yang dimiliki oleh suami istri dalam perkawinannya. Dalam banyak kasus, dengan putusnya perkawinan karena perceraian itu bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan mempertahankan haknya masing-masing. Harta benda dalam perkawinan sebenarnya merupakan modal; guna menunjang pembentukan serta pembinaan keluarga itu sendiri. Tidak sedikit pasangan suami istri yang bercerai kemudian dilanjutkan oleh perkara permasalahan harta bersama setelah mereka bercerai. Pada penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

⁵ Dr. Hj. Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 205.

⁶ Amir Syamsudin, *Hukum*, hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, salah satu persoalan yang termasuk dalam lingkup perkawinan adalah penyelesaian harta bersama.⁷

Permasalahan dalam perkawinan itu diatur khususnya dalam hukum keluarga, atau bisa disebut sebagai hukum yang mengatur persoalan suami istri. Di Indonesia, hukum keluarga memiliki beberapa bentuk, khususnya hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat Indonesia, ada beberapa hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam.⁸ Hukum-hukum tersebut memiliki kaidah dasar tersendiri dalam menentukan keberadaan harta bersama suami istri. Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan, perbedaan-perbedaan tersebut dicoba untuk diakhiri dengan mengedepankan Undang-undang yang berlaku. Meskipun telah diunifikasikan ketentuan tentang perkawinan, ternyata secara normatif dalam Undang-undang Perkawinan masih memberikan keleluasaan bagi keluarga tersebut untuk menganut hukum sesuai dengan yang diinginkan dalam mengatur keberadaan perkawinannya tersebut.

Pembicaraan tentang kekayaan yang diperoleh dalam pernikahan masih jarang dan dianggap hal terlarang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dipandang tidak pantas untuk disinggung apalagi dibicarakan. Permasalahan ini baru dipermasalahkan ketika terjadinya putusnya perkawinan, yang mana ketika masuknya perkara perceraian ke Pengadilan Agama, maka sering ditemui pertengkaran atau perselisihan dalam pendistribusian atas harta bersama. Hal ini

⁷ Penjelasan Pasal 49 ayat (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

⁸ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 6, No. 2, (Desember 2014), hlm. 138-147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian membuat proses perceraian semakin panjang dan rumit karena masing-masing pihak mengakui dan mengklaim kepemilikan atas kekayaan dan kepemilikan harta yang diperoleh selama pernikahan mereka.⁹

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini telah diatur baik oleh agama maupun hukum negara; baik itu bersifat tertulis atau tidak. Terutama mengenai kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga, yang kemudian memberikan dampak terhadap kekayaan yang diperoleh selama suami istri tersebut membina kehidupan rumah tangganya.

Problematika harta bersama dalam pernikahan ini belum atau tidak terpikirkan ketika pasangan akan melangsungkan perkawinan. Pasangan suami isteri yang baru menikah tentu membayangkan perkawinan yang akan dilaksanakan itu akan langgeng. Tidak terbesit sedikitpun jika talak itu bisa saja terjadi kapan saja. Mereka baru berpikir tentang harta bersama saat proses atau setelah terjadinya talak. Diperlukan pengetahuan yang cukup tentang persoalan ini untuk membuka dan memperluas wawasan mereka, bahwa permasalahan harta bersama penting untuk difahami calon pengantin ketika hendak memasuki suatu perkawinan.

Persoalan harta bersama ini sering menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, lalu menjadi sorotan media, terlebih lagi terhadap berita perceraian dari kalangan selebritas yang berseteru terkait pendistribusian

⁹ Pengadilan Agama Rangkasbitung, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan (Analisis Perkara Harta Bersama Nomor: 2340/Pdt.G/2019/Pa.Badg Jo. 738 K/Ag/2020)". 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas harta bersama dalam pernikahan mereka, dan berita seperti ini kerap dibesarkan media. Pasangan yang hendak bercerai dibuat rumit dengan persoalan pendistribusian atas harta bersama yang dikenal problematik ini. Perseteruan tersebut mengakibatkan persidangan talak di Pengadilan semakin panas dan panjang. Padahal, mereka juga dibuat semakin rumit dengan persoalan lainnya seperti: hadanah, proses persidangan yang panjang, dan dampak dari perceraian yang mereka alami. Terkadang terjadi saling klaim bahwa sebagiannya merasa lebih berhak memperoleh hak kepemilikan atas harta bersama dari pada pasangannya.

Ketetapan terkait harta bersama dalam pernikahan harus tegas dan lugas, hal ini karena hukum positif Indonesia, menyatakan bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama di antara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama selama tidak dijelaskan lain dalam perjanjian pernikahan.¹⁰ Perjanjian pernikahan dibutuhkan untuk mengantisipasi hal seperti ini, karena apabila dalam perjanjian pernikahan yang dibuat dapat disebutkan beberapa kalimat seperti; bahwa “apabila harta benda yang dihasilkan masing-masing dari pekerjaan masing-masing harus terpisah” atau ucapan “tidak terdapat harta bersama dalam pernikahan tersebut”, atau “apabila pernikahan tersebut bubar, tidak ada harta yang perlu dibagi”, dikarenakan masing-masing pihak yang dalam hal ini adalah suami isteri telah mengambil kembali hartanya.

Pembahasan persoalan harta bersama dalam pernikahan merupakan hal yang penting dalam sebuah rumah tangga. Persoalan ini bisa terkait pengurusan,

¹⁰ Putu Indri Giyanthi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin”, Jurnal Referensi Hukum, Vol. 3, No. 1, (Maret 2022), hlm. 37-41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penggunaan, dan pendistribusian atas harta bersama jika ternyata hubungan pernikahan pasangan suami istri itu bercerai, karena pada dasarnya, pasangan suami istri yang bercerai biasanya akan disibukkan dengan urusan perkara hak atas harta bersama. Bahkan, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, persoalan ini kerap menyebabkan proses cerai menjadi terbengkalai. Proses putusnya perkawinan yang hanya tinggal selangkah lagi justru menjadi runyam. Mereka berseteru dan mempersoalkan yang menjadi bagiannya.

Adapun tujuan lain dari perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu ikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta atau kekayaan dalam perkawinan, harta milik keluarga ataupun harta bersama.¹¹

Harta kekayaan merupakan salah satu hal penting dari sekian banyak hal lain yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta kekayaan mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memilikinya dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang

¹¹ Soerodjo Wignodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang hal ini, apalagi yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Sebagaimana yang telah tertulis, harta bersama dalam perkawinan merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 51 dijelaskan bahwa dalam ikatan maupun setelah putus perkawinan, istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan, baik hubungan dengan anak maupun hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.¹²

Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita sebagai mantan istri mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai secara bersama oleh keduanya. Sesuai namanya, yakni harta bersama, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati.¹⁴

Secara aturan tertulis, baik pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI telah menentukan bahwa segala harta yang diperoleh

¹² Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 51 ayat (1).

¹³ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 51 ayat (2).

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: gemainsani, 2003), hlm. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selama perkawinan dengan sendirinya, menurut hukum menjadi harta bersama.¹⁵ Sejalan dengan uraian di atas, permasalahan sengketa harta bersama pasca perceraian berkaitan erat dengan kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga. Ketentuan *nash* menunjukkan bahwa tanggung jawab perekonomian keluarga dibebankan kepada suami.¹⁶ Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, perlunya peran seorang isteri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki. Karena untuk mendapatkan rezeki, suami harus bekerja keras, mengerahkan segala daya dan upaya. Di sinilah tugas seorang isteri untuk terus memberikan semangat agar suami bekerja secara maksimal dan memperoleh hasil yang optimal.

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan terkait kewajiban suami isteri di dalam keluarga, bahwa suami bertanggungjawab untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga, dan tugas mencari nafkah wajib atas suami semenjak terjadinya akad perkawinan.

Allah SWT SWT berfirman dalam Al-Quran dengan menyebutkan dalam beberapa ayat terkait terkait penekanan kewajiban bagi suami untuk mencari nafkah, yaitu:

¹⁵ Selengkapnya lihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

¹⁶ Semua ayat dalam disertasi ini dikutip dari Tim Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Tafsir. (Pekanbaru : UIN Press, 1991). Lembaga Al-Kitab Indonesia, Al-Kitab. (Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2004), Qs. Al-Baqarah (2): 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَوَلَدَةٌ ۚ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدٌ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنْ أَرَادْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁷

artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan Ketahuilah bahwa Allah SWT Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. al-Baqarah: 233)

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁸

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. al-Baqarah: 228).

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah, edisi penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2019), h. 50

¹⁸ *Ibid*, h. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا¹⁹

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. an-Nisā: 32).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّيْلِ نَحَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا²⁰

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah SWT Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah SWT Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha besar.”(QS. An-Nisā: 34).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (١٧)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

¹⁹ *ibid*, h. 112

²⁰ *ibid*, h. 113

²¹ *ibid*, h. 824



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (6) “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(7)”(QS. At-Talāq: 6-7).

Menurut Al-Thabarî ayat di atas adalah perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah SWT sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu isteri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya.²²

Kewajiban mencari nafkah dalam keluarga akan berdampak pada kekayaan yang didapatkan oleh suami istri selama berumah tangga. Ada pandangan di masyarakat bahwa siapa yang bekerja dalam artian menghasilkan uang maka dialah pemilik benda yang dibeli atau didapatkan dari uang hasil pekerjaan tersebut. Suami selaku pencari nafkah bagi keluarganya terkadang mengabaikan peran istri yang bekerja di rumah, padahal pekerjaan istri selaku pengurus rumah tangga tidaklah mudah dan sedikit.

²²Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân `An Ta`wîl Âyi al-Qur`an*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1988), Juz II, hlm. 495-496



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerjaan tersebut di mulai sejak suami kadang belum bangun tidur dan belum selesai hingga kadang suami telah kembali tertidur. Terlebih lagi apabila istri juga ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang, dan sebagainya. Maka Secara lahiriah istri yang turut bekerja membantu mencari nafkah, sesungguhnya lebih dominan bekerja dibandingkan suami, yakni dalam mengurus rumah tangga pun ketika bekerja mencari nafkah. Dari segi aturan hukum, telah ada beberapa aturan yang mengakomodir permasalahan ini dan dapat dijadikan pedoman, Di antaranya yang pada intinya menyatakan suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menafkahi keluarganya, serta memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²³

Selanjutnya, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama suami istri pasca perceraian, maka seyogyanya diajukan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan observasi awal penulis, dalam penyelesaian perkara harta bersama ini para Hakim di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada umumnya memutus setengah harta bersama menjadi milik mantan istri dan setengah menjadi milik mantan suami, hal ini didasarkan pada pasal 97 KHI²⁴. Sebagai contoh pada putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt, dijelaskan bahwa sang suami berprofesi sebagai Wiraswasta dan si istri juga bekerja sebagai Karyawan Swasta. Dalam putusannya Hakim memutuskan pembagian harta bersamanya $\frac{1}{2}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{2}$

²³ Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa, “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mantan istri. Terdapat juga Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Pbr Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa suami adalah seorang Pensiunan POLRI dan si istri bekerja sebagai Mengurus rumah tangga. Dalam putusannya Hakim memutuskan pembagian harta bersamanya $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri.

Para Hakim tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban suami istri tapi terpaku kepada pasal dalam KHI tersebut. Padahal KHI diakomodasi dari pendapat-pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Bukan berarti tidak sependapat dengan ketentuan tentang pembagian harta bersama dalam KHI tersebut, akan tetapi tidak semua perkara dapat diputus mengacu pada pasal 97 KHI yang sudah ada. Mukti Arto berpendapat, bagi Hakim, keadilan itu adalah yang utama, sedang teks hukum itu nomor dua. Jika memang Hakim melihat keadilan itu berada di balik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum, demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada pencari keadilan.²⁵ Sebagai perbandingan dalam hal ini, dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 73/Pdt.G/2021/PTA.Pbr yang membagi harta bersama $\frac{1}{3}$ untuk bagian mantan suami/Penggugat dan $\frac{2}{3}$ bagian hak mantan isteri/Tergugat, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah melakukan interpretasi hukum yang memberikan putusan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan membagi harta bersama dengan bagian $\frac{1}{3}$ untuk mantan suami, dan $\frac{2}{3}$ untuk mantan istri.²⁶ Ini artinya mantan istri

²⁵ .A Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Jakarta, Pustaka Pelajar: 2015), hlm. 82

²⁶ Perkara Banding Reg No 73/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. Jenis Perkara: Cerai Gugat, Register PA 480/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang dimiliki oleh mantan suami. Hal ini karena pertimbangan istri lebih dominan dalam mencari nafkah keluarga dan pertimbangan lainnya.

Dalam hemat penulis, ada beberapa perkara harta bersama yang diputus Pengadilan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan amar menetapkan bagian mantan istri dan mantan suami masing-masing setengah dari harta, padahal mantan istri tersebut ikut bahkan adakalanya lebih dominan mencari nafkah dari pada mantan suami. Selain itu, para Hakim juga tidak mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat Pekanbaru terutama dalam hal kewajiban mencari nafkah. Hal inilah yang penulis rasakan kurang adil dalam pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, sebab dalam Islam dan budaya masyarakat di Pekanbaru sendiri umumnya laki-laki lah yang seharusnya lebih dibebankan untuk mencari nafkah.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan KeHakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan keadaan sosial dalam masyarakat suatu daerah ketika memutus suatu perkara. Demikian pula dalam hal penyelesaian harta bersama, di mana pemahaman dan kebiasaan umum masyarakat Pekanbaru dalam hal kewajiban mencari nafkah hendaknya dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, ada hal-hal yang perlu dikritisi dalam putusan para Hakim PA sewilayah PTA Pekanbaru tersebut dalam perkara harta bersama di mana istri ikut mencari nafkah dalam keluarga. Hal ini berkaitan dengan bagaimana budaya hukum para Hakim Pengadilan Agama itu sendiri sehingga putusannya dirasakan kurang adil. Budaya hukum yang dimaksud berupa paradigma berpikir, teori/metode penafsiran hukum, dan juga praktik hukum para Hakim dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi, sebagai upaya mencari dan menemukan secara terus menerus nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum yang dicita-citakan manusia.

Istilah budaya hukum diperkenalkan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, menelaah budaya hukum haruslah dari pelbagai perspektif. Analisisnya membedakan budaya hukum nasional dari sub budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum Nasional. Selain itu ia juga membedakan budaya hukum internal yaitu budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, serta Hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perceraian dan sebagainya. Ia juga membedakan budaya hukum antara tradisional dan modern.²⁷

Budaya hukum ini terdiri dari elemen nilai-nilai dan sikap. Dengan demikian budaya hukum Hakim dapat dirumuskan sebagai seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas Hakim

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Ney York: Russel Sage Foundatoin, 1975), hlm. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, hasil putusan yang diberikan oleh para Hakim dipengaruhi oleh sikap dan perilakunya dalam menentukan putusan dalam suatu perkara. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan Hakim itu dianggap benar, adil, dan bermanfaat.

Untuk itulah perlu adanya perubahan mengenai budaya hukum Hakim dalam memproses penyelesaian perkara harta bersama di PA sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, terdapat kesempatan yang dapat digunakan oleh para Hakim, dalam rangka mengurangi situasi dan kondisi ini. Dibutuhkan terobosan dan kebijakan dalam menelaah yang tertulis dan tidak tertulis, baik dalam konteks sebuah aturan atau melihat pada aspek filosofi sosial serta norma hukum yang dapat diaplikasikan dalam merealisasikan rasa keadilan.

Dari uraian di atas dapat menjelaskan bahwa, harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan yang terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembagian harta bersama antara suami isteri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Mengenai pembagian harta bersama atau gonogini, Komplikasi Hukum Islam dalam Pasal 97 menyebutkan bahwa: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.” Kemudian dalam Pasal 128-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

129 KUHPerdara dinyatakan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami dan isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri.²⁸

Namun demikian, pembagian harta bersama pasca perceraian juga tidak terlepas dari kontribusi masing-masing suami isteri dalam mencari nafkah selama masa perkawinan. Dalam setiap keluarga biasanya terdapat pembagian peran dan fungsi antara suami dan isteri, seperti suami menjabat sebagai kepala keluarga dan isteri sebaga ibu rumah tangga, atau sebaliknya. Dengan pembagian peran dan fungsi tersebut diharapkan dinamika keluarga berjalan dan berkembang dengan baik, peran dan fungsi ini tergambar dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada suami isteri, yang merupakan barometer untuk menilai apakah suami isteri sudah menjalankan peran dan fungsi masing-masing dengan benar atau tidak.

Adanya pembagian tugas antara suami isteri dalam menjalankan rumah tangga seperti suami yang berperan sebagai kepala keluarga dan bertugas mencari nafkah untuk keluarganya, melindungi serta mengayoni keluarga, sementara isteri bertanggungjawab untuk mengurus keperluan rumah tangga. Namun, dewasa ini banyak sekali kita jumpai peran dan fungsi isteri tersebut telah mengalami pergeseran, tidak sedikit para isteri yang turut bertanggung jawab bekerja demi keluarga bisa bertahan dan berkembang. Para isteri kemudian banyak beraktivitas

²⁸ Pasal 128: “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang. Pasal 129: Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata pencaharian salah seorang dari suami isteri itu, beserta buku-buku dan koleksi benda-benda kesenian dan keilmuan, dan akhirnya surat-surat atau tanda kenang-kenangan yang bersangkutan dengan asal usul keturunan salah seorang dari suami isteri itu, boleh dituntut oleh pihak asal benda itu, dengan membayar harga yang ditaksir secara musyawarah atau oleh ahli-ahli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar rumah yang berperan sebagai pencari nafkah disamping berperan sebagai pengurus rumah tangga. Hasilnya, para isteri menanggung beban ganda (*double burden*) dalam keluarga. Dengan adanya pergeseran peran isteri tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan dituangkan pada penulisan kali ini, yaitu bagaimana pertimbangan Hakim atas pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap isteri yang berkontribusi sebagai pencari nafkah.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah adalah kewajiban suami. Namun banyak ditemui istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
- b. Di antara akibat hukum dari perceraian adalah harta bersama, mut'ah, dan hak asuh anak.
- c. Dalam KHI Pasal 97 apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dapat dibagi dua. Bila aturan hukum ini diterapkan oleh majelis Hakim rasanya kurang adil pada kasus isteri sebagai pencari nafkah utama.
- d. Terdapat Hakim Pengadilan Agama yang berani melakukan *reinterprestasi* hukum dengan membagi harta bersama 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat pada kasus isteri yang ikut mencari nafkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan di bahas. Dalam penelitian ini setidaknya ada beberapa pokok masalah yang menjadi fokus utama yaitu:

- a. Harta bersama pada kasus isteri yang ikut mencari nafkah;
- b. Putusan perkara harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
- c. Penelitian ini dibatasi dalam perkara yang masuk di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun 2020 hingga 2023.

Permasalahan inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, pembatasan pembahasan ini dilakukan guna menghindari kekeliruan pemahaman dan agar lebih fokus mengkaji permasalahan yang ada.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Potret Penyelesaian Sengketa Harta Bersama pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru?
- b. Bagaimana Keputusan Hakim pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Menyelesaikan Kasus Pembagian Harta Bersama pada Istri yang Berkontribusi Mencari Nafkah dalam Rumah Tangga Pada Tahun 2020 – 2023?
- c. Bagaimana Implikasi *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan Solusi Para Hakim pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terhadap



Kasus Pembagian Harta Bersama pada Istri yang Berkontribusi Mencari Nafkah dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis gambaran penyelesaian para Hakim pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mengambil putusan terkait perkara harta bersama.
- b. Untuk menganalisis Keputusan Hakim pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Menyelesaikan Kasus Pembagian Harta Bersama pada Istri yang Berkontribusi Mencari Nafkah dalam Rumah Tangga.
- c. Untuk menganalisis Bagaimana Implikasi *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan Solusi Para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terhadap Kasus Pembagian Harta Bersama pada Istri yang Berkontribusi Mencari Nafkah dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar akademik. Di samping itu tentu saja untuk memperdalam, menambah dan memperluas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawasan serta keilmuan peneliti dalam Hukum Keluarga khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

- b. Bagi khalayak umum yaitu masyarakat Pekanbaru, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang berimplikasi pada pendistribusian hak atas harta bersama ketika terjadi perceraian.
- c. Bagi para praktisi di Pengadilan Agama khususnya Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan dan melengkapi kontribusi ide, gagasan, dan pemikiran dalam upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan khususnya dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di mana istri turut serta, bahkan terkadang berperan dominan dalam mencari nafkah dan atau menghasilkan harta.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang akan dituangkan dalam Disertasi ini mencakup lima bab pembahasan, sebagai berikut;

Bab pertama diawali oleh Latar belakang masalah yang mengantarkan kepada apa yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat tema dari penelitian ini, disusul oleh Identifikasi dan batasan masalah yang membatasi agar pembahasan yang ditulis tidak keluar dari topik pembahasan, kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan penelitian dan akan dijawab oleh tujuan penelitian, kemudian diakhiri oleh manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menitik beratkan pada pembahasan tentang harta dalam pernikahan, teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*, harta bersama yang di dalamnya pembahasan mengenai pengertian harta bersama, konsep harta bersama dalam hukum Islam, konsep harta bersama, unsur pembagian harta bersama, kemudian membahas beberapa teori dasar seperti konsep *syirkah*, teori putusan Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia serta beberapa tinjauan kepustakaan.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang berisi tentang Jenis dan sifat penelitian, sumber data yang akan diteliti, model pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data yang diambil untuk diteliti, sumber data yang akan diteliti, serta teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat merupakan analisis penelitian, menjawab rumusan masalah yang berisi tentang gambaran penyelesaian para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mengambil putusan terkait perkara harta bersama yang terdaftar pada tahun 2020 hingga 2023, kemudian menganalisis keputusan Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama pada istri yang berkontribusi mencari nafkah dalam rumah tangga, dan yang terakhir ialah menganalisis bagaimana implikasi dan solusi para Hakim Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terhadap kasus pembagian harta bersama pada istri yang berkontribusi mencari nafkah dalam rumah tangga.

Bab lima berisi Penutup, yang memuat tentang poin-poin kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan untuk pembaca serta peneliti selanjutnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

Pernikahan menimbulkan akibat hukum yang memengaruhi status kedua belah pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah suami dan isteri. Perubahan status tersebut mencakup perubahan status hukum sebagai suami/isteri yang diakui secara hukum sebagai suami dan isteri dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Adapun hak dan kewajiban timbal balik, seperti hak dan kewajiban suami isteri, kewajiban finansial yang dimiliki kedua pasangan untuk mengurus keperluan rumah tangga dan kebutuhan keluarga, mencakup harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, pengelolaan harta bersama, hak asuh anak dan hak waris menjadi akibat hukum dari suatu pernikahan.²⁹

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu pernikahan juga akan timbul dalam suatu perceraian, yang mana ketika pernikahan tersebut terputus akibat putusan Hakim yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut telah bercerai, maka akibat hukum akan secara otomatis muncul setelahnya. Akibat hukum yang ditimbulkan berupa berubahnya status perkawinan sebagai suami dan isteri, yang akan berimbas pada hak asuh anak yang diputuskan oleh Pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan anak juga merupakan akibat hukum dari sebuah perceraian, nafkah setelah perceraian serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung.³⁰

²⁹ Liki Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm. 58-67.

³⁰ Oktavianus Immanuel Nelwan, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Lex Privatum*, Vo. VII, No. 3, (2019), hlm. 103-110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Harta Dalam Pernikahan

a. Pengertian Harta

Harta kekayaan suami isteri, yang sering disebut sebagai harta perkawinan, merupakan aset yang digunakan atau dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga. Kekayaan ini dapat berupa harta yang telah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum pernikahan, maupun yang diperoleh setelah adanya ikatan pernikahan.³¹ Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kekeluargaan Indonesia” mendefinisikan harta kekayaan dalam perkawinan ialah harta yang diperoleh dalam perkawinan di luar hadiah dan warisan.

Harta kekayaan dalam suatu perkawinan mencakup harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama-sama oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan pihak yang menerimanya. Jenis-jenis harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mulai dari Pasal 35 hingga Pasal 37.³²

Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama, sementara harta bawaan dari masing-masing pihak, termasuk yang diperoleh sebagai hadiah, hibah, atau warisan,

³¹ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 72.

³² Lihat Selengkapnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak kecuali ada ketentuan lain. Pasal 36 menjelaskan bahwa dalam hal harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan, masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya. Pasal 37 menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama diatur sesuai dengan hukum masing-masing pihak.

Sedangkan pengertian harta menurut istilah ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Ibnu Abini: *“harta merupakan sesuatu yang disenangi naluri dan dapat disimpan untuk waktu diperlukannya”*
2. Ahmad Abu Zorqa’: *“harta merupakan semua wujud materi yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia.”*
3. Muhammad Mustafah Syalabi: *“harta adalah yang mungkin dapat dikuasai dan atau dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan”*.³³

Dapat disimpulkan bahwa harta merupakan entitas yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, harta atau benda menjadi kebutuhan hidup yang sangat esensial dan berperan signifikan dalam dinamika interaksi sosial dan ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Harta tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memungkinkan

³³ Muhamad Masrur, *“Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadis”*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, (2017), hlm. 95-128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, serta memberikan rasa keamanan dan stabilitas dalam kehidupan.

Harta, dalam lingkup ekonomi dan hukum, merupakan konsep yang meliputi beragam bentuk aset dengan nilai ekonomi yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu, kelompok, atau entitas hukum. Aset-aset ini bisa berupa benda fisik maupun non-fisik yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, menciptakan nilai tambah, atau dijadikan sebagai sumber kekayaan.³⁴

Pertama-tama, harta dapat berupa benda material yang dapat dilihat, disentuh, dan dimiliki secara langsung. Ini mencakup tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, perabotan, serta barang-barang konsumsi lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Kedua, harta juga dapat berwujud dalam bentuk finansial, yang meliputi berbagai instrumen keuangan seperti uang tunai, deposito, saham, obligasi, reksa dana, dan jenis-jenis investasi lainnya. Aset finansial ini memiliki nilai moneter yang dapat diperdagangkan atau diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan.

Selanjutnya, harta dapat berupa aset non-material yang tidak memiliki wujud fisik namun tetap memiliki nilai ekonomi. Contoh dari harta non-material ini adalah kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang, serta lisensi, hak pengelolaan, goodwill, dan reputasi. Meskipun tidak dapat dilihat secara langsung, aset-aset ini memiliki nilai

³⁴ Sarmiana Batubara, "Harta Benda (Al-Mal) dalam Fiqh Muamalah", Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No.2 (2017).

ekonomi yang signifikan dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya.

Terakhir, harta juga mencakup kekayaan emosional dan spiritual yang tidak dapat diukur secara materi. Hal ini meliputi nilai-nilai, hubungan antar individu, kebahagiaan, kesejahteraan psikologis, dan spiritualitas yang dianggap sebagai kekayaan tak ternilai dalam kehidupan individu atau masyarakat. Kekayaan ini seringkali menjadi landasan bagi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang tidak dapat diukur dengan uang.

Penting untuk diingat bahwa konsep harta dapat bervariasi dalam konteks budaya, agama, dan hukum, dan memiliki makna yang berbeda bagi setiap individu atau kelompok. Dalam Islam, misalnya, harta sering dipandang sebagai titipan dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana dan digunakan sesuai dengan ketentuan agama untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola harta dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

b. Kepemilikan dan Harta dalam Islam

Salah satu konsep yang krusial dalam kajian ekonomi adalah konsep kepemilikan. Kepemilikan memainkan peranan yang sangat penting dalam teori ekonomi mikro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi kapitalis. Pembahasan mengenai kepemilikan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga melibatkan dimensi sosial dan politik. Oleh karena itu, konsep kepemilikan terus menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian utama bagi para pemikir ekonomi, baik dari perspektif Islam maupun konvensional, hingga saat ini.

Dalam pandangan Islam, kepemilikan harta dipandang sebagai naluri alami yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, tindakan untuk menekan atau bahkan menghapuskan hak kepemilikan harta dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Islam tidak menganggap kepemilikan harta sebagai sesuatu yang berbahaya, karena kepemilikan pribadi justru mendorong individu untuk melakukan aktivitas ekonomi guna memperoleh harta.³⁵

Hal ini merupakan konsekuensi logis yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam masyarakat. Akan sangat tidak adil jika seseorang yang bekerja keras mendapatkan imbalan yang sama dengan orang yang bekerja dengan usaha yang minim. Pandangan ini menegaskan pentingnya kepemilikan pribadi dalam mendorong produktivitas dan keadilan ekonomi.³⁶

Namun, penting untuk ditekankan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Pengakuan atas hak milik oleh individu tidak berarti bahwa individu tersebut memiliki kebebasan absolut untuk menggunakan kepemilikan tersebut sesuai dengan keinginannya tanpa batasan. Sebagai contoh, seseorang memiliki hak atas kepemilikan anggota atau organ tubuhnya, namun hak tersebut hanya mencakup hak untuk menggunakan

³⁵ Abdul Qodri S, "Harta dan Kepemilikan dalam Islam", Artikel Hukum Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Learning Corner, (July 2018).

³⁶ Afzalur Rahman, *Quranic Sciences*, diterjemahkan oleh Taufiqurrahman, *Ensiklopedi Ilmu Al-Qur'an: Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah*, (Bandung: Mizania, 2007), hlm. 217.

dan mendayagunakan organ tersebut secara wajar dan bertanggung jawab. Dalam Islam, individu tidak diperbolehkan memperdagangkan organ tubuhnya meskipun organ tersebut adalah miliknya. Larangan ini mencerminkan pandangan bahwa kepemilikan bersifat terbatas dan harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, kepemilikan pribadi diatur sedemikian rupa agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Walaupun Islam mengakui dan memberikan hak kepemilikan kepada individu, hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak menetapkan aturan terkait akumulasi kekayaan. Islam menganjurkan agar para pemilik harta mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Bahkan, distribusi harta ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan ketika akumulasi kekayaan mencapai batas tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Kewajiban ini diwujudkan melalui salah satu rukun Islam yang dikenal dengan zakat, yang merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam Islam. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar anjuran, tetapi merupakan perintah wajib yang harus dipatuhi, sehingga kekayaan tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang tetapi juga tersebar dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Saat ini, realitas yang tampak menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penguasaan atau kepemilikan harta kekayaan, baik oleh individu, masyarakat umum, maupun negara. Ketidakadilan ini menyebabkan terjadinya monopoli kepemilikan harta kekayaan yang terkonsentrasi pada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelompok tertentu, sehingga kekayaan tidak tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, distribusi kekayaan yang tidak adil ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, menghambat kesempatan yang setara bagi semua individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan menciptakan jurang yang semakin lebar antara golongan kaya dan miskin.

Hingga saat ini, dominasi dalam roda perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia sebagian besar masih dikuasai oleh individu dan kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang etnis Tionghoa. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas dari 237 juta penduduk Indonesia hanya memiliki akses terbatas terhadap sekitar 10% dari keseluruhan potensi ekonomi dalam negeri mereka.³⁷

Menyikapi situasi tersebut, ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi fondasi sistem perekonomian suatu negara. Sebagai sistem hidup yang komprehensif, Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, Islam dianggap sebagai agama universal yang memiliki potensi untuk memberikan panduan dan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengatur dan menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi.

³⁷ Saiful Adidharta, dikutip dari http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/etnis-china-tionghoa-masih-nomor-satu-kuasai-bisnis-dan-ekonomi-indonesia_552985f2f17e61b07ed623ac, pada hari Selasa 21 Mei 2024 jam 13.00.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan kemajuan dalam kajian tentang ekonomi Islam dan kebutuhan akan solusi terhadap krisis ekonomi yang sedang terjadi, telah mendorong perkembangan suatu disiplin ilmu ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi ini difokuskan pada pemahaman dan analisis masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Dalam makalah ini, penulis berupaya untuk menguraikan konsep kepemilikan dalam Islam serta melakukan klasifikasi mengenai bentuk-bentuk kepemilikan yang diakui dalam pandangan Islam.

Secara linguistik, konsep kepemilikan merujuk pada dominasi manusia atas harta dengan wewenang atau otoritas yang melekat padanya. Secara istilah, kepemilikan mengacu pada hubungan yang ditetapkan oleh syariat antara individu dan harta, di mana individu tersebut memiliki hak eksklusif terhadap harta tersebut dan diizinkan melakukan apapun dengan harta tersebut selama tidak ada larangan atau hambatan dari syariat. Kepemilikan juga mencerminkan hak kepemilikan yang khusus terhadap suatu objek yang mencegah orang lain untuk melakukan tindakan tertentu terhadap objek tersebut. Ini juga memberikan individu kemampuan untuk bertindak sesuai keinginan terhadap objek tersebut, selama tidak ada pengecualian yang ditetapkan oleh syariat.

Jika seseorang memperoleh harta dengan cara yang sah atau halal, maka harta tersebut menjadi miliknya secara hukum. Pemilik harta memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan untuk memanfaatkan dan mengelola harta tersebut sesuai keinginannya, kecuali jika ada pembatasan yang telah diatur oleh syariat.³⁸

Dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 120 disebutkan bahwa: *"Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu"* Ayat di atas merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu bagi Nya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya.

Di dalam ayat al-Qur'an banyak kita temukan bahwa harta disandarkan kepemilikan hakikinya kepada Allah swt. Kemudian Allah swt telah memberikan wewenang-Nya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara yang telah ditetapkan. Jika manusia mendapatkan maupun menguasai hartanya dengan mengabaikan ketentuan dari Allah swt maka ia tidak berhak memilikinya. Bisa jadi harta tersebut merupakan rezekinya tetapi bukan miliknya karena didapatkan dengan cara yang tidak sah secara agama.

Hal inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dengan konsep kepemilikan aturan lain. Islam menyalakan bahwa substansi dan cara mendapatkan harta harus sesuai yang ditentukan oleh Sang Pemilik Hakiki harta. Misalnya dalam Islam seseorang dilarang untuk memiliki

³⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, n.d.), cet. Ke-4, Hal: 5/4545



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman keras meskipun dibelinya dengan uang sendiri. Islam juga tidak mengakui harta yang didapat dengan korupsi.³⁹

Adapun sebab-sebab kepemilikan ialah:

1. Memperoleh dan Menguasai Yang Mubah.

Sesuatu yang mubah adalah harta yang tidak masuk pada kepemilikan yang dihormati dan tidak ada halangan syariat untuk memilikinya, seperti air pada sumber mata air, rumput pada tempat tumbuhnya, pohon di padang pasir yang tidak dimiliki, hewan buruan baik laut maupun darat dan lain sebagainya. Setiap orang berhak menguasai dari yang mubah ini sesuai dengan kemampuannya dan apa yang telah dikuasainya dengan niat memiliki maka ia telah memilikinya. Kepemilikan yang mubah tentang cara memperoleh dan dikuasainya tergantung dengan dua syarat: *Pertama*, tidak Ada Orang Lain yang Mendahuluinya. Kalau ada seseorang yang mengumpulkan air hujan dalam sebuah bejana dan meninggalkannya maka yang lain tidak berhak mengam-bilnya karena telah keluar dari hukum mubah dengan dikuasai oleh pihak pertama dan menjadi miliknya begitu juga ketika seseorang mengambil kayu di daratan lalu meninggalkannya maka yang lain tidak boleh mengambilnya. Dalam kaidah dikatakan:

من سبق إلى مباح فقد ملكه

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008) Cet. 1, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Siapa mendahului kepada yang mubah maka sungguh ia telah memilikinya”⁴⁰

Kedua, berniat memiliki. Kalau yang mubah itu ada pada kekuasaan seseorang, namun tidak ada niat memilikinya maka ia tidak memilikinya. Kalaulah pemburu membentangkan ja-lanya lalu terperangkap padanya hewan buruan. Maka jika ia membentangkannya untuk dikeringkan maka ia tidak memi-likinya apa yang masuk pada jala, bagi setiap orang yang melihat boleh mengambil dan memilikinya, namun jika ia memben-tangkannya untuk berburu, maka apa yang terjebak padanya adalah yang dikuasai dan dimiliki olehnya, kemudian yang lain tidak boleh mengambilnya.

Begitu juga ketika seseorang menyimpan bejana lalu berkumpul padanya air atau membangun bangunan, kemudian merpati bersarang padanya. Maka jika ia menyiapkannya untuk tujuan tersebut, maka ia memiliki apa yang masuk padanya dan jika tidak (hanya menyimpan dan membangun saja) maka ia tidak memilikinya. Hal ini sesuai dengan kaidah,

الأمر بمقاصدها

“Urusan itu tergantung maksud-maksudnya”⁴¹

Adapun bentuk menguasai yang mubah ada empat bentuk⁴²:

⁴⁰ Herianto. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 8, Nomor 1, Juni 2017. h.31

⁴¹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, th), cet. ke-1, h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menghidupkan tanah yang mati: yaitu reklamasi tanah liar/kosong. *Mawat* (Tanah Mati) itu adalah apa yang tidak dimiliki dari tanah-tanah dan tidak ada yang meman-faatkannya dan di luar sebuah negara. Tidak termasuk tanah mati: yang dimiliki seseorang dan ada di dalam negara atau di luarnya. Menghidupkan tanah mati itu memberikan faedah kepemilikan berdasarkan sabda Rasulullah saw.

من أحيا أرضاً ميتة فهي له

“Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka itu baginya”.⁴³ Baik menghidupkannya dengan izin hakim maupun tidak menurut jumhur fukaha.

- b. Berburu. Berburu adalah memiliki sesuatu yang mubah yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Berburu itu halal kecuali kalau sedang ihram pada waktu haji ataupun umrah atau di tanah Mekah dan Madinah. Firman-Nya dalam QS. al-Maidah: 96

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً⁴⁴

- c. Menguasai rerumputan dan pohon Rerumputan itu tidak dimiliki walaupun tumbuh di tanah yang dimiliki, ia itu boleh untuk semua manusia, mereka boleh mengam-bilnya dan tidak ada bagi

⁴² Wahbah az-Zuhaili, terj. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 6, hlm. 4564.

⁴³ Muhammad Ibn Ismail Abud Abdullah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari Juz III*, (Cairo: Dar al-Hadits, 2001), h. 106

⁴⁴ Kementerian Agama, *Op Cit*, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik tanah untuk melarang mereka, dan ini pendapat yang kuat menurut Mazhab yang empat berdasarkan keumuman hadits:

الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكأ والنار

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar dan energi api.”⁴⁵ (HR. Ahmad).

Pohon rimba/belukar termasuk harta yang diperbolehkan jika ada pada tanah yang tidak miliki, setiap orang berhak menguasainya dan mengambil apa yang dibutuhkan darinya dan tak ada seorangpun yang boleh melarangnya. Akan tetapi negara boleh membatasi yang mubah dengan melarang memotong pohon demi menjaga kemaslahatan umum dan melestarikan kekayaan pohon yang bermanfaat.

Adapun jika ada pada tanah yang dimiliki, maka ia tidak menjadi harta yang mubah akan tetapi menjadi milik pemilik tanah, tidak ada bagi seorang untuk mengambilnya sedikitpun karena bumi itu dimak-sudkan untuk pohon-pohonnya sedangkan rerumputan tidak.

- d. Menguasai barang tambang dan harta terpendam⁴⁶

2. Bekerja

⁴⁵ Muhammad bin al-Hariits bin Muhammad bin Daahir al-Tamimi al-Bagdadi al-Khasib, *Bugyat al-Baahis an Zawaa'id Musnad alHaaris*, Kitab *Buyu'*, bab al-Nas Syuraka'u fi salas. No. Hadits 449

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 4569.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bekerja merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan/memiliki harta. Banyak macam pekerjaan, sebagai seorang guru, dokter, pegawai, buruh, arsitek, dan lainnya, apapun pekerjaan selama diatas jalan yang disyariatkan maka hasil dari pekerjaan menjadi miliknya.

3. Waris

Ketika seseorang meninggal tidak akan membawa harta benda yang dimiliki selama hidupnya, harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya. Hal itu merupakan salah satu jalan adanya kepemilikan. Hal ini juga menegaskan bahwa kepemilikan harta yang dimiliki oleh manusia ada terbatas, kepemilikan tersebut hanya ketika dia masih hidup di dunia.

4. Berkembang Biak

Dalam kaidah:

إن ما يتولد أو ما ينشأ من المملوك مملوك

“Apa yang dilahirkan dari sesuatu atau yang berkembang dari sesuatu dari yang dimiliki maka itu juga adalah yang dimiliki”⁴⁷

Pemilik asal lebih utama dengan cabang-cabangnya dari pada yang lainnya, baik itu yang dihasilkan dengan sebab kepemilikan maupun kerjanya atau dihasilkan secara alami tanpa bekerja. Buah dari pohon, anak binatang, bulu domba dan susunya dan lain

⁴⁷ Herianto. *Op cit.* h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya semuanya dimiliki oleh pemilik asal. Apabila sesuatu itu dilahirkan dari sesuatu yang berserikat maka yang dilahirkan itu menjadi berserikat antara dua pemilik dengan nisbah bagian mereka pada asalnya. Demikian pula ternak yang dihasilkan dari yang dighasab menempati asas ini, anak binatang yang dighasab dan buah kurma yang dighasab adalah milik yang dighasab bukan yang menggashab.

5. Akad

Akad-akad adalah penyebab terbesar kepemilikan dan yang paling banyak terjadi dan yang paling penting kondisinya baik dalam pandangan sipil maupun timbangan hukum karena dengannya tampak pencapaiannya dan aktivitas manusia dalam dua bidang: ekonomi dan hukum.⁴⁸

Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat seseorang meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah.⁴⁹ Adapun macam-macam kepemilikan dalam Islam, ialah:

⁴⁸ Atep Hendang Waluya, <http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-kepemilikan-harta/>, diakses pada Selasa 22 Agustus 2017

⁴⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, n.d.) Hal. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Al-Milk at-Tamm*

Al-Milk at-Tamm atau Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Ciri-ciri *Al-Milk at-Tamm*:

- Sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna
- Pemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada pemilikan benda itu
- Pemilik tidak dibatasi waktu
- Pemilikannya tidak boleh digugurkan
- Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing

2. *Al-Milk an-Naqish*

Al Milk An Naqish adalah terma-suk konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyaliaan . *Al Milk An Naqish* terbagi menjadi dua:

Pertama, adalah al-Milk Al-‘Ain yang merupakan salah satu kepemilikan harta yang tidak sempurna. Karena konsep kepemilikan ini hanya berdasarkan pemi-likan materi, benda atau barangnya saja sedangkan manfaat dari materi, benda atau barangnya itu tidak dirasakan oleh pemiliknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, al-Milk al-Manfaah adalah termasuk dalam jenis konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa kepemilikannya itu hanya merasakan manfaatnya saja sedangkan kepemilikan materi, benda atau barangnya bukan hak miliknya.

Ciri-ciri *al-milk al-naqish*:

- a. Boleh dibatasi oleh tempat, waktu dan sifatnya
- b. Kepemilikan itu tidak boleh diwariskan.
- c. Orang yang memanfaatkan itu tidak boleh sewenang-wenang dan jika melanggar maka dia akan dikenakan ganti rugi.
- d. Orang yang memanfaatkan harta itu wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk harta tersebut
- e. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya.

Selanjutnya, unsur-unsur kepemilikan dalam hukum Islam meliputi:

1. Kepemilikan Umum (Public Property)

Kepemilikan umum adalah izin Syari' kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Syariat memang diper-untukkan untuk suatu komunitas masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kepemilikan Individu (Private Property)

Kepemilikan Individu (private property) adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan dengan cara yang sah menurut Islam dan hak manfaat atas harta tersebut hanya dapat digunakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesuai syariah

3. Kepemilikan Negara (State Property)

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang Negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁵⁰

Terakhir, fungsi dari kepemilikan harta adalah sebagai alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat.

Demikian eratnya hubungan tersebut sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Justru harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena harta termasuk unsur lima asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-dharuriyyat al-khomsah*) yaitu jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

Dalam al-Qur'an terdapat 82 kata harta (*al-mal, amwalukum, amwalahum, malukum*). Dalam ayat-ayat harta itu menunjukkan harta benda itu meskipun milik/dimiliki perseorangan tetapi berfungsi sosial yang harus:

⁵⁰ Didin Hafidhudhin, *Agar Harta...* Hal. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Distributif

Jangan sampai kepemilikan harta terkonsentrasi di tangan *aghniya*⁴. Harta harus disalurkan kepada bidang produktif, sehingga ada kerjasama antara *aghniya*⁷. Dengan modalnya dia dapat memberi lapangan kerja kepada go-longan ekonomi lemah.

b. Berkembang⁵¹

Harta itu dirasakan oleh orang banyak sehingga pemilik harta menjauhi sifat tamak dan kikir, dan menggunakan hartanya untuk kepentingan sosial seperti infak, zakat dan sedekah.

c. efektif

Efektif, yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan produktif yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efektivitas ekonomi dan menghindari terjadinya penimbunan harta.⁵²

Dalam peranannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami dan istri, harta perkawinan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

⁵¹ Muhammad Dzakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Penebar Swadaya), hal.117

⁵² Herianto, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu-ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2017), hlm. 29-36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harta Bawaan: Ini adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum pernikahan dan merupakan kepemilikan pribadi masing-masing.
2. Harta Penghasilan: Merupakan harta yang diperoleh oleh suami atau istri secara individual, baik sebelum atau selama pernikahan. Ini termasuk penghasilan yang mereka peroleh melalui pekerjaan atau usaha pribadi.⁵³
3. Harta Pencapaian: Ini adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan, dan seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga.
4. Hadiah Perkawinan: Merujuk pada harta yang diterima oleh suami-istri sebagai hadiah selama upacara perkawinan. Hadiah perkawinan seringkali diberikan oleh pihak lain, seperti keluarga atau kerabat, dan memiliki nilai simbolis dalam konteks pernikahan.⁵⁴

Hak kepemilikan atas suatu benda dapat diperoleh melalui beberapa cara; *Pertama*, melalui konsep pemilikan benda yang tidak memiliki pemilik awal (*res nullius*), di mana orang yang menemukan benda tersebut dan mengakui sebagai miliknya akan memperoleh hak kepemilikan. Contohnya, menangkap ikan di sungai, berburu di hutan bebas, atau memperoleh intan dari tempat penggalian bebas. *Kedua*, hak kepemilikan

⁵³ Annisa Azria Putri, "Kedudukan Harta Bawaan dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-undang Perkawinan", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 4, (2022), hlm. 804-825.

⁵⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

dapat timbul melalui perlekatan, seperti ketika seseorang membeli sapi bunting dan memperoleh hak atas anak sapi yang lahir. Tanaman di atas tanah pekarangan juga dianggap sebagai benda ikutan, sehingga pemilik pekarangan memiliki hak atas tanaman tersebut.

Ketiga, hak kepemilikan bisa diperoleh melalui daluwarsa, yaitu karena pengendalian benda selama periode tertentu. Untuk benda bergerak, hak kepemilikan diperoleh setelah tiga tahun pengendalian, sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsa adalah dua puluh tahun dengan alas hak dan tiga puluh tahun tanpa alas hak. *Keempat*, hak kepemilikan dapat terjadi melalui pewarisan sesuai hukum waris yang berlaku, seperti hukum waris adat, Islam, atau KUH Perdata. Pewarisan terbuka bagi ahli waris sejak pemilik harta meninggal dunia. Terakhir, penyerahan juga menjadi dasar untuk memperoleh hak kepemilikan, seperti dalam transaksi jual beli, hibah, dan pewarisan, di mana hak kepemilikan beralih kepada penerima hak setelah terjadi penyerahan.

Percampuran kekayaan dalam konteks ini mencakup semua aset (harta atau kekayaan, termasuk uang dan barang berharga) serta kewajiban (saham atau kekayaan yang tidak menghasilkan keuntungan) dalam suatu perkawinan, yang dapat mencakup baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi bagian dari harta bersama. Penting untuk dicatat bahwa percampuran kekayaan tidak menjadi masalah selama terdapat kesepakatan antara suami dan istri. Sengketa terkait harta bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya muncul ketika terjadi perselisihan atau perceraian, terutama jika tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan.⁵⁵

Dalam waktu yang sama, Al-Qur'an dan Hadits tidak secara eksplisit menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan juga secara langsung menjadi hak istri. Dalam menentukan apakah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau tidak, termasuk dalam masalah ijtihadiah, merupakan bagian dari wewenang manusia untuk menentukannya, dengan sumber keadilan Islam. Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap⁵⁶, menyatakan bahwa pencaharian bersama suami istri seharusnya masuk dalam ruang muamalah, tetapi secara khusus tidak dibahas.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pengarang kitab-kitab tersebut yang kebanyakan orang Arab, dan adat Arab tidak mengenal konsep pencaharian bersama suami istri. Meskipun tidak secara eksplisit dibahas, masalah pencaharian bersama suami istri dianggap termasuk dalam konsep perkongsian atau *syirkah*.

c. Nafkah Dalam Pernikahan

Adanya harta dalam perkawinan tidak terlepas dari peran siapa yang mencari nafkah dan siapa yang memberi nafkah. Apakah seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya, ataukah seorang isteri yang membantu sang suami mencari nafkah dengan bekerja. Peran Peran nafkah

⁵⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 6.

⁵⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, cet. 5, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 270-271.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sebuah keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara etimologi, kata nafkah berasal dari Bahasa Arab (نَفَقَة) yang berasal dari kata “*nafaqa*” dan berimbuhan hamzah “*anfaqa*” atau “*yunfiqu*” yang berkaitan dengan konsep memberikan atau menyediakan. Dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi memberikan definisi bahwa nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Dalam konteks ini, nafkah juga sering disebut sebagai “*infak*” yang juga berasal dari kata yang sama, “*nafaqa*”.⁵⁷

Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisanu al-'Arab*⁵⁸, kata nafkah atau infak memiliki makna sinonim dengan kata shadaqah dan *ith'am* (memberi makan). Istilah infak digunakan jika seseorang memberikan harta dengan kejujuran dan keikhlasan dari hatinya. Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam penjelasan dalam kitab “*Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin*” menjelaskan bahwa nafkah mencakup segala bentuk pemberian, seperti pakaian, harta, tempat tinggal, kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, termasuk istri, anak-anak, dan bahkan pembantu. Menariknya, penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwi

⁵⁷ Samsul Zakaria, “*Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)*”, Jurnal Ijtihad, Vol. 36, No. 2, (2020), hlm. 51-66.

⁵⁸ Menempati 20 volume dalam edisi cetak yang paling sering dikutip, kamus bahasa Arab ini merupakan yang paling terkenal dan salah satu yang paling komprehensif. Ibnu Manzur menyusunnya dengan merujuk pada berbagai sumber utama. Sumber terpenting yang ia gunakan meliputi *Tahdhib al-Lughah* oleh Azharī, *Al-Muḥkam* oleh Ibnu Sidah, *Al-Nihāya* oleh Ibnu Athīr, dan *Ṣiḥāḥ* oleh Jauhari, serta catatan tambahan dari *Ṣiḥāḥ (Kitāb at-Tanbīh wa-l-Īdāh)* oleh Ibnu Barrī. Kamus ini mengikuti metode *Ṣiḥāḥ* dalam pengaturan akar kata: kata-kata utama tidak disusun menurut urutan abjad dari huruf radikal seperti yang lazim saat ini dalam studi bahasa Semit, melainkan menurut huruf radikal terakhir, sehingga memudahkan pencarian akhiran berima. Selain itu, *Lisān al-Arab* mencatat sumber langsungnya, namun jarang mencatat sumber menengahnya, sehingga menyulitkan penelusuran sejarah linguistik kata-kata tertentu. *Murtaḍā al-Zabīdī* mengoreksi kekurangan ini dalam bukunya *Tāj al-'Arūs*, yang merujuk kembali pada *Lisān*. Menurut Ignatius d'Ohsson, *Lisān al-Arab* telah dicetak pada abad ke-18 di Istanbul, menandai penerbitan yang cukup awal bagi dunia Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa nafkah atau infak mengandung makna mengeluarkan harta, karena harta pada dasarnya akan habis saat dikeluarkan, atau harta bisa hilang dari kepemilikan seseorang setelah kematian.⁵⁹

Dalam rumah tangga, suami bertanggung jawab dalam menjalani peran sebagai pencari nafkah. Ia harus memastikan bahwa kebutuhan primer dan sekunder keluarganya terpenuhi sesuai dengan kemampuan ekonominya. Di sisi lain, istri berperan sebagai penyemangat dan pendukung suaminya dalam menjalankan tanggung jawab ini. Istri juga memiliki kewajiban terhadap suami dalam membantu kelancaran rumah tangga, termasuk melakukan tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak-anak, serta memenuhi kebutuhan sosial dan emosional suami.⁶⁰

Dalam Islam, konsep nafkah dibagi menjadi dua dimensi: nafkah dalam konteks kehidupan fisik (lahiriah) dan nafkah dalam konteks kehidupan rohani (batiniyah). Secara umum, nafkah diartikan sebagai dukungan finansial yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep nafkah, menurut Sulaiman Rasyid ialah merujuk pada kebutuhan dan keperluan yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi tertentu, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan sebagainya. Jumlah nafkah yang diwajibkan seharusnya mencukupi kebutuhan dan

⁵⁹ Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom., Ph.D., “Fikih Nafkah”, dikutip dari <https://fis.uir.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 13.00.

⁶⁰ Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, Delpa Firdaus, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqāṣid asy-syarī‘ah (Studi Kasus di Cinere Depok)”, *Sahaja, Jurnal Sharia and Humanities*, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 198-211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kondisi serta kemampuan individu yang berkewajiban, sesuai dengan norma-norma setempat.⁶¹

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya mencakup berbagai situasi, termasuk ketika istri masih muda, dalam kondisi ekonomi yang berbeda, dalam keadaan sehat atau memiliki cacat fisik yang menghalangi hubungan intim antara suami dan istri. Perspektif para ulama dari empat madzhab adalah bahwa kewajiban memberikan nafkah suami kepada istrinya tidak dimulai sejak pernikahan resmi dilangsungkan, kewajiban ini dimulai ketika istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, ketika suami melakukan hubungan intim dengan istri, atau ketika suami menolak membawa istri ke rumahnya meskipun istri telah memintanya.⁶²

Namun, pandangan yang berbeda muncul dari ulama dalam madzhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah dimulai segera setelah terjadi pernikahan yang sah, bahkan jika istri belum pindah ke rumah suaminya. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kewajiban nafkah kepada istri adalah konsekuensi langsung dari sahnya pernikahan. Dalam pandangan ini, istri dianggap sebagai tanggungan suami sejak akad nikah yang sah. Namun, jika istri menolak untuk pindah ke rumah suami tanpa alasan syar'i setelah suami meminta, maka ulama Hanafi berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah, mengingat

⁶¹ Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 184

⁶² Agus Hermanto dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 40-63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan penolakan tersebut dianggap sebagai tindakan durhaka (nusyuz) terhadap suami.⁶³

Pengaturan mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercermin dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4). Pasal-pasal ini menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan semua kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilan suami, ia harus memberikan dukungan finansial yang mencakup nafkah, kishwah (pakaian), dan tempat tinggal bagi istrinya.⁶⁴ Selain itu, suami juga harus menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan kesehatan, dan biaya pengobatan untuk istrinya dan anak-anaknya serta pendidikan anak-anak juga menjadi tanggung jawab suami. Pengaturan ini menekankan prinsip bahwa besarnya nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Peran dan kewajiban nafkah dalam konteks perkawinan memiliki peranan sangat penting, karena ini mencerminkan komitmen suami untuk memenuhi tanggung jawab yang timbul dari akad pernikahan. Kemauan dan tekad suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah faktor krusial dalam pembangunan keluarga yang diharapkan. Kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, termasuk nafkah istri dan nafkah anak, dapat berdampak serius pada keberhasilan dalam

⁶³ Nurasih, Nurasih. "Hak Nafkah, Mut'ah Dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Di Berbagai Negara Muslim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:1 (2011), hlm. 75-116.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga yang diidamkan. Dengan demikian, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebutuhan istri dan anak-anaknya terpenuhi. Selain itu, suami juga bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi martabat serta integritas keluarganya. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan tambahan, serta aspek-aspek lain dalam kehidupan keluarga.⁶⁵

Dalam konteks perkawinan yang sah dalam Islam, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk hidup bersama, mengelola keuangan rumah tangga, merawat anak-anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama hubungan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri, sementara istri memiliki tanggung jawab untuk patuh pada suaminya.⁶⁶ Dari perspektif hukum Islam, memberikan nafkah setelah pernikahan adalah kewajiban mutlak dalam sebuah pernikahan. Di sisi lain, dalam kerangka hukum dan regulasi Indonesia, seorang suami memiliki kewajiban untuk merawat dan memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kapasitas ekonominya. Kewajiban ini mencakup memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁶⁷

Syariat menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan mematuhi syarat-syarat akad nikah,

⁶⁵ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm.193-206.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Daar alfath li l'ilmu al-Arabi, 1990), hlm. 279.

⁶⁷ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," hlm. 193-206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya. Ini menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga serta mempromosikan kelangsungan dan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan. Konsep kehidupan ini dapat dijelaskan sebagai kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan seseorang. Ini mencakup tanggungan atau tanggung jawab yang diartikulasikan dalam bentuk pemenuhan berbagai biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tambahan dalam konteks tertentu. Selain itu, tanggung jawab seorang suami juga meliputi menjaga hubungan yang harmonis dengan istrinya. Suami diwajibkan untuk berusaha dengan sebaik mungkin dalam memastikan bahwa ia tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti perasaan istri, dan juga untuk mematuhi kesepakatan atau janji yang mereka buat bersama.⁶⁸

Selain itu, Suami perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang keinginan istri seperti halnya emosional dan perlu memberikan perhatian yang baik terhadap istri, termasuk aspek keintiman dalam hubungan mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kepuasan istri.⁶⁹

Kewajiban memberikan nafkah memiliki peran yang sangat besar dan vital dalam upaya membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab potensial terjadinya ketidakharmonisan atau ketidaklanggengan dalam perkawinan adalah ketidakpelaksanaan kewajiban memberikan nafkah dengan sepenuh hati terhadap keluarga. Ini bisa terjadi

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 306.

⁶⁹ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), hlm. 384.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika suami sebenarnya memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, tetapi gagal untuk melakukannya, atau ketika suami seakan-akan tidak memahami kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Situasi semacam ini sering ditemui dalam masyarakat. Sebagai suami, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga, dan ini merupakan salah satu fondasi yang penting dalam membentuk keluarga yang diidamkan, penuh kebahagiaan, dan sejahtera. Hal ini melibatkan pemahaman dan kesepakatan saling mengerti antara suami dan istri. Upaya memastikan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan sehari-hari istri dan anak-anak, harus diperhatikan dengan serius.

Perubahan pola hidup masyarakat berlangsung secara perlahan namun pasti, dan berdampak signifikan pada pergeseran nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang sebelumnya kokoh dan kaku mengalami transformasi menjadi bentuk yang baru seiring berjalannya waktu. Pada masa lalu, keputusan seorang istri untuk bekerja dan berkontribusi dalam mencari nafkah untuk mendukung keluarga seringkali dianggap kontroversial dan berpotensi merusak reputasi di mata masyarakat. Namun, saat ini, hal ini telah menjadi norma yang diterima karena adanya tuntutan dan perubahan dalam masyarakat.⁷⁰

Peran ekonomi dalam keluarga tidak lagi hanya menjadi hak prerogatif laki-laki atau suami, melainkan juga telah menjadi tanggung jawab istri. Penghasilan istri tidak sekadar menjadi sumber pendapatan

⁷⁰ Dr. Eng. Herry Santosa, ST, MT., *Pencitraan Visual Kawasan Urban: Teori, Strategi dan Perencanaan Landscape Visual Planning System*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hlm. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan atau pelengkap, bahkan sering kali menjadi sumber pendapatan utama dalam rumah tangga. Terutama di daerah perkotaan, kita menyaksikan fenomena di mana istri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, bahkan melebihi peran suaminya. Oleh karena itu, istri mengalami beban ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah.⁷¹

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yang merupakan prinsip yang ditegakkan dalam fikih, didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini berakar dari keyakinan bahwa suami adalah pencari rezeki, dan dengan demikian, penghasilan yang diperolehnya menjadi hak sepenuhnya, dan suami memiliki posisi sebagai pemberi nafkah. Di sisi lain, istri bukanlah pencari rezeki utama, dan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, ia memiliki posisi sebagai penerima nafkah.⁷²

Namun, melihat realitas yang ada saat ini, kita sering melihat banyak suami yang mengabaikan kewajiban mereka, terutama dalam hal memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, istri sering kali terpaksa turut berperan dalam mendukung nafkah keluarga. Perlu diingat bahwa peran istri dalam membantu mencari nafkah tidak menghapus kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki oleh suami. Suami memiliki peran penting dalam keluarga untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan bimbingan kepada istri dan anak-anaknya.

⁷¹ Dr. Evy Clara, M.Si, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, M.Si, *Sosiologi Keluarga, Bahan Ajar dan Pembelajaran MSDM*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 103.

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara istri memang memiliki tugas yang signifikan, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya, namun demikian, suami juga memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjaga, memberi perlindungan, dan membimbing istri dan anak-anaknya. Dalam keluarga yang sehat, peran suami dan istri saling melengkapi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional keluarga mereka.⁷³

Partisipasi istri dalam dunia kerja berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pribadi, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan bekerja, istri dapat meringankan beban keluarga, dengan demikian krisis ekonomi dapat ditanggulangi dan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Istri yang ikut serta dalam mencari nafkah dapat memberi contoh telada kepada anak-anaknya, mengembangkan pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan ini memungkinkan para istri untuk mengambil keputusan keluarga yang lebih tepat dan efektif.⁷⁴

Dalam Islam, tidak ada larangan bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama langkah-langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bahkan, Al-Qur'an dengan tegas mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja dengan baik. Allah SWT SWT menciptakan laki-laki dan perempuan memiliki sisi insaniah (kemanusiaan) yang sama. Artinya, laki-laki dan perempuan sama-

⁷³ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:1 (2018), hlm. 49-58.

⁷⁴ Evy Savitri Gani, "Hak Wanita dalam Bekerja", *Jurnal Tahkim*, Vol. XII, No. 1, (2016), hlm. 110-123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama diciptakan dengan karakteristik kemanusiaan yang tidak berbeda satu sama lain. Kedua jenis kelamin ini memiliki potensi hidup yang serupa, termasuk kebutuhan jasmani, naluri, dan akal.⁷⁵

Dalam perspektif fikih, sebenarnya tidak terdapat teks yang secara tegas melarang seorang istri untuk bekerja. Namun, hal ini tidak boleh mengaburkan peran pokok seorang istri dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, serta dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anaknya, serta menjaga kehormatannya. Hal ini dianggap sebagai kewajiban yang bersifat wajib karena membawa konsekuensi pertanggungjawaban kepada Allah SWT SWT. Istri tidak dibebani untuk bekerja atau mencari nafkah, karena ia berhak menerima nafkah dari suaminya. Dengan kata lain, jika seorang istri memutuskan untuk bekerja, itu dianggap sebagai hal yang mubah (boleh dilakukan) selama dia masih dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengasuh anak-anak dan menjaga diri serta kehormatannya.⁷⁶ Namun, jika kebutuhan keluarga telah terpenuhi dengan nafkah yang diberikan oleh suami, seorang istri seharusnya memberikan prioritas kepada tugas-tugas yang dianggap wajib, dan mengabaikan hal-hal yang dianggap sebagai mubah. Ini karena tugas-tugas yang diwajibkan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban yang lebih berat kepada Allah SWT SWT.

⁷⁵ KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD: 2021), hlm. 20-22.

⁷⁶ Putri Alya Nurhaliza, "Peran Sosial Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Furqan Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4:2 (2021), hlm. 199-219.

Penting untuk menyadari bahwa ketika Allah SWT SWT. menetapkan tugas pokok seorang wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, Dia juga menyertakan seperangkat aturan atau syariat agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena pemenuhan tugas ini menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan generasi manusia dan menciptakan ketenangan dalam kehidupan individu dalam konteks keluarga. Sebaliknya, jika tugas pokok ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh wanita, maka hal ini dapat berdampak buruk, seperti punahnya generasi manusia dan berantakannya kehidupan keluarga.

Dalam dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban memberikan nafkah, kecuali jika mereka melakukannya secara sukarela dan atas keinginan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Diperbolehkan bagi seorang ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di dalam rumahnya maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hal ini dianggap sebagai tindakan baik dan bentuk sedekah yang dilakukan oleh istri atau ibu terhadap keluarganya. Beberapa ulama berpendapat bahwa tugas seorang istri tidak terbatas pada tugas rumah tangga, seperti menjaga suami dan mendidik anak-anak, namun juga dapat bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah.⁷⁷

Keputusan istri untuk ikut mencari nafkah untuk keluarga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah kebutuhan

⁷⁷ Ainun Dwi Hamdani dan Aisyah Arsyad, "Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur'an," Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar Sipa kalebbi, Vol. 6:1 (2022), hlm. 52-64.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi keluarga. Jika pendapatan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara memadai, istri mungkin merasa perlu untuk bekerja dan memberikan kontribusi finansial tambahan. Selain itu, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh istri juga memainkan peran penting. Jika istri memiliki pendidikan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan, dia mungkin merasa bahwa bekerja adalah cara yang efektif untuk membantu keluarga dan meningkatkan kesejahteraan mereka.⁷⁸

Selain aspek ekonomi, ambisi dan tujuan pribadi juga dapat menjadi faktor. Beberapa istri mungkin memiliki ambisi untuk mencapai kesuksesan dalam karier atau mencapai kemandirian finansial, dan mereka melihat pekerjaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kesejahteraan keluarga juga menjadi pertimbangan penting. Istri yang bekerja mungkin merasa bahwa kontribusi finansial mereka dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk keluarga, termasuk pendidikan dan peluang yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Selain itu, pandangan tentang kesetaraan gender dan dukungan dari anggota keluarga, termasuk suami, juga dapat mempengaruhi keputusan istri untuk bekerja. Jika ada dukungan dan persetujuan dari suami dan keluarga, istri mungkin lebih cenderung untuk bekerja. Dalam banyak kasus, kombinasi dari faktor-faktor ini dapat

⁷⁸ Eva Fitria, "Peran aktif wanita dalam peningkatan pendapatan rumah tangga miskin:(studi kasus pada wanita buruh perkebunan PT ASIAN AGRI di Dusun Pulau Intan)". *Ecobisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 6, No. 2 (2019), hlm. 54-60.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotivasi istri untuk ikut mencari nafkah, dan keputusan tersebut sering kali didasarkan pada situasi dan kebutuhan keluarga yang khusus.⁷⁹

Ada beberapa aspek syar'i yang perlu diperhatikan para istri sebelum ikut keluar untuk mencari nafkah, yaitu tetap menjaga pakaian yang menutup aurat untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan, membatasi atau tidak melibatkan interaksi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau pelanggaran dan menghindari berduaan dengan lelaki yang bukan mahram, istri harus memastikan bahwa pekerjaan yang akan digeluti adalah pekerjaan yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.⁸⁰

Dalam hal ini, suami harus mengetahui dan memberikan izin kepada istri untuk bekerja di luar rumah, terutama apabila suami masih mampu untuk memberi nafkah, namun apabila suami tidak mampu memberi nafkah maka suami tidak boleh menghalangi istri untuk bekerja. Selain itu, istri harus menjalankan hak-hak suami dirumah dengan baik dan tidak boleh lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai istri. Penghasilan yang diperoleh istri adalah sepenuhnya milik istri, namun jika istri lebih memilih untuk mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk keperluan keluarga, maka hal tersebut dihitung sebagai sedekah.⁸¹

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor syariah dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seorang muslimah dapat memutuskan untuk bekerja

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ Muhammad Kamalin, "Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Pengaturan Interaksi Pria dan Wanita di Tempat Kerja", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 305-331.

⁸¹ Mursyid Djawas dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)," *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2 (2018), hlm. 202-220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar rumah dengan memprioritaskan kesejahteraan keluarga, menjaga ketertiban rumah tangga, dan mematuhi nilai-nilai syariah. Kesepakatan antara suami dan istri mengenai penggunaan penghasilan istri juga dapat menjadi solusi yang bijaksana untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Saat ini, terdapat beragam peluang pekerjaan di luar rumah, dan seringkali ada juga peluang bisnis yang dapat dijalankan dari rumah.

Istri dapat memanfaatkan perkembangan zaman yang ada tanpa harus ikut mencari nafkah di luar rumah dan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, penting untuk memiliki niat yang tulus saat memutuskan untuk bekerja di luar rumah, yaitu dengan tujuan membantu suami, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

B. Teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* Tentang harta

Maqāsid asy-syarī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud dari syari'ah itu sendiri. Secara harfiah, "maqashid" berarti tujuan atau maksud, sedangkan "syari'ah" merujuk pada jalan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat manusia. Jadi, Maqāsid asy-syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk kebaikan umat manusia. Tujuan-tujuan utama Maqāsid asy-syarī'ah sering kali dirangkum dalam lima aspek pokok yang dikenal sebagai "*al-daruriyat al-khams*," yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁸²

⁸² Abid Shohih, *Teori Maqāsid asy-syarī'ah Dalam Hukum Islam*, Artikel Program Study Ma'had Aly, Pesantren Kampus Ainul Yaqin UNISMA, (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjaga agama memastikan bahwa agama Islam dapat dijalankan dengan benar dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga jiwa melindungi kehidupan manusia dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan individu, menjaga akal melindungi akal pikiran manusia dari hal-hal yang merusaknya seperti penggunaan narkoba atau alkohol, menjaga keturunan melindungi keturunan dan memastikan keberlangsungan generasi mendatang melalui pernikahan yang sah dan perlindungan keluarga, dan menjaga harta melindungi harta benda serta properti individu dari kerusakan dan pencurian serta memastikan hak-hak kepemilikan dijaga dengan baik. Tujuan-tujuan ini dianggap sebagai fondasi dari segala aturan dan hukum dalam Islam, dengan setiap hukum dan kebijakan diarahkan untuk mencapai, melindungi, dan mempromosikan kelima aspek tersebut.⁸³

Dengan memahami *Maqāṣid asy-syarī'ah*, ulama dan cendekiawan Muslim dapat menginterpretasikan hukum Islam dengan cara yang relevan dan bermanfaat untuk konteks dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Secara lebih luas, *Maqāṣid asy-syarī'ah* juga dapat mencakup tujuan-tujuan lain yang lebih spesifik dan kontekstual, seperti keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam untuk menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan esensi dan tujuan utamanya.

Esensi penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum secara komprehensif, dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara harta bersama dalam kasus istri

⁸³ Ridwan, Kurniati, Misbahuddin, “*Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern*”, *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2023), hlm. 390-104.



ikut mencari nafkah, maka sudah barang tentu tidak hanya memposisikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris, dan tidak hanya sebagai norma, tetapi juga substansi dan tujuan dari hukum itu sendiri.

Adapun sebagai *grand theory* dalam penelitian ini adalah *Maqāsid asy-Syarī'ah*.⁸⁴ *Maqāsid asy-Syarī'ah* adalah teori yang paling mendasar terutama dalam mengkaji aspek filosofis yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mencari nafkah dan implikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian. Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai *Maqāsid asy-Syarī'ah* (tujuan syariat) yaitu mewujudkan kemaslahatan, yakni kemaslahatan bagi manusia secara universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional disebut dengan keadilan sosial.

Secara etimologi, *Maqāsid asy-syarī'ah* merupakan gabungan dari dua kata: *al-maqashid* dan *al-syarī'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada-yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁸⁵ Sedangkan *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah

⁸⁴Kajian ini identik dengan kajian Filsafat Hukum Islam, sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan Krisis tentang Tujuan dietapkannya suatu Hukum. Lihat: Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Delhi: International Islamic Publisher, 1989), hlm. 325.

⁸⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al- Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-nushush al-muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup *aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah*.⁸⁶

Secara terminologi, Maqāsid asy-syarī'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.⁸⁷ Maqasid asy-Syari'ah adalah teori yang paling mendasar terutama dalam mengkaji aspek filosofis yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mencari nafkah dan implikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian. Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai Maqasid asy-Syari'ah (tujuan syariat) yaitu mewujudkan kemaslahatan, yakni kemaslahatan bagi manusia secara universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional disebut dengan keadilan sosial.

Formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan. Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan hidup).

⁸⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

⁸⁷ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqasid Ina'at al-Ahkam bi Maqasidiha*, Herndon: IIIT, (2007), hlm. 15.



Asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqāt*, menggagaskan dan menawarkan bahwa untuk mengetahui *Maqāsid asy-Syarī'ah* ada empat cara yang dapat dilalui, yaitu :

- a. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan (*mujarrad al- amr wa al-nahi al-ibtidā'i at-tasrīhi*);
- b. Penelaahan 'illah perintah dan larangan (*i'tibār 'lal al-amr wa al-nahi*);
- c. Pada setiap syari'at itu banyak tujuan (*li asy-syar'iah al-maqāsid*);
- d. Melakukan analisis terhadap sikap diam al-syar'i dari pensyari'atan sesuatu (*as-sukūt 'an asy-syar'īah al-'amāl ma'a qiyām al-ma'na al-muqtād lah*).⁸⁸

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan *syara'*, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak *syara'*, bukan didasarkan pada kehendak nafsu manusia.⁸⁹

Selain kata *maslahah* digunakan juga kata *al-istislāh*, *maslahah mutlaqah*, atau *munāsib mursal*. Yakni *maslahah* yang keberadaannya tidak dikonfirmasi

⁸⁸ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat*", Jurnal Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1, (2021), hlm. 30-38.

⁸⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Mawashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, (2009), hlm. 117-130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh ajaran Islam namun tidak dibantah berdasarkan nash yang tegas, tetapi ruang lingkup maknanya terkandung dalam substansinya. Hal yang dipersepsikan baik secara akal sehat berdasarkan pemikiran guna merealisasikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Hal yang baik berdasarkan akal sehat akan sejalan dengan *goal syara'* dalam penetapan dan pembebanan hukum, yang secara khusus tidak terdapat pertanda dari ajaran agama Islam tidak menerima ataupun menerima eksistensinya.⁹⁰

Maslahah mursalah bahwa syara' (hukum Islam) itu digariskan untuk kepentingan manusia dan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan. Hal ini digagas dan diaplikasikan sebagai *masādir al-ahkām* oleh Imam Malik dan Malikiah. Berikutnya dikembangkan oleh asy-Syatibi dengan teorinya *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Hal ini adalah suatu upaya guna menjustifikasi kompetensi teori hukum Islam guna menyesuaikan diri dengan setting sosial masyarakat yang melingkupinya.

Adapun teori *maslahah* menurut at-Tūfi melingkupi empat dasar sebagai berikut:

- a. Rasio dapat mengenetapkan kebaikan dan keburukan. Hal ini secara spesifik pada aspek mu'amalah dan tradisi. Guna memberikan penilaian serta menetapkan sesuatu itu maslahat (baik) atau mudarat (buruk) cukup dengan menggunakan akal sehat. Capabilitas akal guna mengetahui sesuatu itu mendatangkan kemudaratatan tidak mesti melalui nash menjadi dasar pertama dalam pemikiran at-Tūfi. Demikianlah letak differensiasi yang cukup serius

⁹⁰ Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", Jurnal UIN Ar-Raniry, (2020), hlm. 1-25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara at-Tūfi dengan jumhur ulama. Pendapat jumhur, walaupun kemaslahatan itu dapat diketahui melalui rasio, tetapi mesti dikonfirmasi oleh al-Qur'an dan sunnah ataupun ijma'.

- b. *Al-Maslahah* adalah dalil yang independen dan memiliki tempat yang kuat dalam penggalan hukum. Maka, menegakkan dalil *al-maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung. Masalahah memadai dengan berlandaskan pada kekuatan penilaian akal sehat tidak membutuhkan wahyu.
- c. *Al-Maslahah* ini diaplikasikan pada persoalan mu'amalah dan atas kebiasaan/tradisi. Sedangkan dalam persoalan ibadah, seperti bilangan salat Maghrib, ibadah puasa di bulan Ramadan, dan bilangan pelaksanaan tawaf, tidak termasuk persoalan yang menjadi objek masalah. Hal ini adalah hak dan prerogatif Allah SWT swt.
- d. *Al-Maslahah* adalah dalil syara' yang paling menonjol. Menurut at-Tūfi, jika nash atau ijma' bertentangan dengan *al-maslahah*, maka masalah diprioritaskan dengan cara *takhsīs nas* serta *bayān*.⁹¹

Ulama-ulama kontemporer, khususnya dalam bidang Ushul Fiqih mengaplikasikan masalah sebagai referensi mereka. Kasus-kasus dan persoalan hukum baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dengan menjadikan referensi utamanya adalah masalah secara umum dalam kehidupan manusia secara universal.

Kandungan Maqāsid asy-syarī'ah adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-

⁹¹Mushtafa Zaid, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959), hlm. 23-24.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran maupun sunah menjadi dalil adanya masalah. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi masalah dalam syari'at Islam. Mengutip pernyataan Ghofar Shidiq,⁹² kajian teori Maqāsid asy-syarī'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori Maqāsid asy-syarī'ah .

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang Maqāsid asy-syarī'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena diatas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf⁹³, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syariah (tujuan hukum). Pendapat ini

⁹² Ghafar Shidiq, "*Teori Maqāsid asy-syarī'ah Dalam Hukum Islam*", Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 119.

⁹³ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al- Islamiyah, 1968), hlm. 198.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili⁹⁴, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum.

Doktrin al-Syathibi tentang al-Maqāṣid asy-syarī'ah yang merupakan upaya menegakkan konsep al-maslahah sebagai unsur pokok dalam tujuan hukum Islam meliputi lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadat jika tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Selanjutnya al-Syathibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu : *dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.*

Memelihara kelompok *dharuriyat* ialah memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (esensial). Kebutuhan primer tersebut ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi kelima unsur pokok tersebut terancam. Dalam kelompok *hajjiyat* termasuk kebutuhan yang esensial (primer), seperti kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Tidak terpenuhi kelompok *hajjiyat* ini tidak menyebabkan terancamnya esensi kelima unsur pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Kelompok *hajjiyat* ini erat kaitannya dengan hukum *rukhsah* (dispensasi) atau keringanan dalam fikh, sedangkan

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikri, Damaskus, 1986), cet. Ke. II, hlm. 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok kebutuhan yang termasuk tahsiniyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat menunjang peningkatan prestise seseorang dalam masyarakat atau meningkatkan martabat di hadapan Allah SWT sesuai dengan ketaatan masing-masing. Hal ini berkaitan erat dengan masalah sunah atau keutamaan-keutamaan lainnya dalam ibadah. Memahami urutan peringkat kebutuhan tersebut menjadi penting ketika dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya dalam kehidupan, yaitu apabila terjadi benturan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini tentu kita akan mengambil sikap sebagaimana yang dikemukakan di atas. Prioritas utama dharuriyat harus didahulukan dari prioritas hajjiyat, dan prioritas hajjiyat harus didahulukan dari prioritas tahsiniyat. Ketentuan tersebut, menyiratkan adanya pembenaran menurut hukum untuk mengabaikan hal-hal yang termasuk prioritas kedua dan ketiga apabila kebutuhan prioritas pertama terancam eksistensinya.

Adapun jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Berikut ini contoh pemeliharaan terhadap *dīn*, *nafs*, akal, *nasl*, serta *māl* dalam masing-masing skala prioritasnya:

- a. Memelihara Agama: Mendirikan salat (*Darūriāt*), Salat qasar dan jama' bagi musafir (*Hājiāt*), dan Menutup aurat baik dalam dan di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat (*Tahsīniāt*).
- b. Memelihara Jiwa: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup (*Darūriāt*), Diperbolehkan berburu binatang untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber makanan yang lezat dan halal (*Hājiāt*), dan Ditetapkannya tata cara makan dan minum (*Tahsīniāt*).⁹⁵

- c. Memelihara Akal: Diharamkannya minum minuman keras (*Darūriāt*), Anjuran menuntut ilmu pengetahuan (*Hājiāt*), dan Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah (*Tahsīniāt*).
- d. Memelihara Keturunan: Disyari'atkannya nikah dan dilarang berzina (*Darūriāt*), Ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan memberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami harus membayar mahar mitsil. Serta suami akan mengalami kesulitan jika tidak dapat menggunakan hak talaknya pada saat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi (*Hājiāt*), dan Disyari'atkannya khitbah serta walimah dalam rangka melengkapi suatu pernikahan (*Tahsīniāt*).
- e. Memelihara *Māl*: Tata cara tentang kepemilikan dan larangan memperoleh kekayaan secara tidak hak (*Darūriāt*), Syari'at jual beli secara salam (*Hājiāt*), dan Etika bisnis seperti menghindarkan diri dari penipuan (*Tahsīniāt*).⁹⁶

Kemudian sejalan dengan hal tersebut, *Middle Theory* yang digunakan untuk menguatkan analisis dari *Grand Theory* yang dipaparkan di atas, adalah teori penemuan hukum dan penalaran hukum. *Middle Theory* ini bertujuan untuk lebih mempertajam analisis hal-hal yang terkait dengan putusan Hakim di wilayah

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 7-10.

⁹⁶ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum PTA Pekanbaru tentang sengketa harta bersama dalam kasus mantan istri turut serta mencari nafkah.

Secara operasional istilah penemuan hukum masih dipermasalahkan, di antara pengertian itu yaitu: pelaksanaan, penerapan, pembentukan, atau penciptaan hukum. Pada empat pengertian itulah sejatinya terjadi proses penemuan hukum.⁹⁷ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum merupakan aktifitas pembentukan hukum oleh Hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas mengaplikasikan hukum terhadap kejadian-kejadian hukum yang konkret.⁹⁸ Berdasarkan penjelasan itu diketahui bahwa, penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum terhadap kejadian nyata (*das sein*). Paul Scholten menjelaskan penemuan hukum oleh Hakim adalah suatu yang lain bukan hanya pengaplikasian hukum pada peristiwanya, tidak jarang dan bahkan sering terjadi bahwa suatu hukum harus ditemukan, kadang kala melalui proses interpretasi ataupun secara *ditiyāskan* ataupun pengkongkretan hukum (*rechtssverwijning*).⁹⁹ Sedangkan John Z. Laude, mengartikan penemuan hukum sebagai pengaplikasian peraturan pada fakta dan ketentuan tersebut harus ditemukan karena sebagiannya tidak terdapat dalam peraturan yang berlaku.¹⁰⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan definisi penemuan hukum mencakup dua hal. Pertama, penemuan hukum bermakna pengaplikasian

⁹⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 37.

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 26.

⁹⁹N.E. Algra dan Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terj. Simorangkir et.al. (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 359.

¹⁰⁰John Z. Loude, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah peraturan pada suatu kejadian nyata, sehingga semua peristiwa itu telah tersedia peraturannya secara tegas. Kedua, penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, di mana untuk sebuah kejadian kongkrit tidak tersedia suatu ketentuan perundang-undangan yang tegas dan memadai untuk diaplikasikan, sehingga Hakim harus menemukan hukum melalui metode tertentu. Penemuan hukum akan sangat *urgent* bila dikaitkan dengan proses perubahan sosial yang terus berlangsung, yang pada akhirnya akan melahirkan kesenjangan (*gap*) antara hukum formal yang mengatur dengan dinamika masyarakat sebagai komunitas yang diatur hukum.¹⁰¹

Batasan kemerdekaan Hakim dalam upaya menemukan hukum, sejak dahulu telah menjadi diskusi di kalangan para pakar hukum, terutama tentang posisi Hakim terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidaksamaan perspektif di kalangan para ahli hukum lalu menyebabkan lahirnya aliran-aliran hukum, seperti aliran Legal Positivisme dan aliran Sosiologi Yurisprudensi. Legal Positivisme memaknai hukum merupakan perintah penguasa serta sumber pokok hukum itu yaitu: undang-undang, sehingga kemerdekaan Hakim terkait undang-undang terbatas pada kebolehan menafsirkan undang-undang. Hakim menjalankan tugasnya sebagai pihak yang melaksanakan undang-undang. Dengan demikian, maka fungsi Hakim adalah sebagai corong undang-undang.¹⁰²

Maqāṣid asy-syarī'ah , atau tujuan-tujuan syari'ah Islam, berfungsi sebagai landasan penting dalam pembagian harta bersama. Konsep ini mencakup perlindungan dan pemeliharaan lima aspek fundamental kehidupan manusia:

¹⁰¹Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 37.

¹⁰²Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks pembagian harta bersama, prinsip-prinsip Maqāsid asy-syarī'ah berperan untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Pembagian harta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena mematuhi aturan-aturan ini menunjukkan kepatuhan kepada Allah dan menjaga integritas agama. Pembagian harta yang adil dan benar menurut syariat juga mendukung keberlangsungan kehidupan beragama yang harmonis dalam masyarakat. Selanjutnya, pembagian harta yang adil membantu mengurangi konflik dan ketegangan yang bisa membahayakan jiwa. Ketika ahli waris merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, ini membantu menciptakan rasa aman dan damai, menghindari pertikaian yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Pembagian harta yang sesuai syariat mendorong penggunaan akal yang sehat dan bijaksana. Ini mengajarkan pentingnya pengelolaan harta yang bertanggung jawab, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa harta digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan konstruktif, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan intelektualitas individu dan masyarakat.

Dengan memastikan harta diwariskan secara adil, Maqāsid asy-syarī'ah mendukung kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Pembagian harta yang benar membantu memastikan bahwa kebutuhan keturunan dan anggota keluarga lainnya terpenuhi, menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang. Salah satu tujuan utama Maqāsid asy-syarī'ah adalah perlindungan harta. Pembagian harta yang adil mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir individu atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok dan memastikan distribusi yang merata. Ini juga mencegah praktik-praktik yang tidak adil seperti monopoli dan eksploitasi, serta mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi. Pembagian harta dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima bagian mereka, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip Maqāsid asy-syarī'ah, pembagian harta bersama dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga memastikan bahwa harta digunakan dan didistribusikan sesuai dengan nilai-nilai etis dan moral yang diajarkan dalam Islam, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

C. Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau gono gini merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami isteri, maka secara otomatis akan masuk dalam harta bersama. Semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan dilangsungkan tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, namun tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada para pihak, harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.¹⁰³

¹⁰³ Happy Susanto,. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta yang dihasilkan didalam ikatan perkawinan baik melalui suami ataupun istri, kecuali harta yang didapatkan melalui penurunan seperti: warisan, hadiah, hibah, dan lain-lain terhitung sebagai harta bersama. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.¹⁰⁴

Harta bawaan dan harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi kepemilikan masing-masing pihak, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan kata lain, faktor seperti siapa yang merupakan pemilik asli, kepemilikan atas nama siapa, atau apakah harta tersebut berasal dari upah suami atau istri, tidak menjadi pertimbangan yang relevan. Selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur hal tersebut, status harta tersebut tetap bersifat bersama, dan pembagiannya akan dilakukan secara setara ketika terjadi perceraian.¹⁰⁵

Konsep harta bersama pada dasarnya timbul sebagai hasil dari perikatan perkawinan. Pencampuran harta yang terjadi dalam konteks perkawinan merupakan konsekuensi dari perikatan ini, yang juga menghasilkan akibat hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Faktanya, dalam Kompilasi Hukum

¹⁰⁴ Ang Rijal Amin, "Pembagian Harta Bersama," Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2022).

¹⁰⁵ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (KHI), bab yang membahas harta kekayaan dalam perkawinan ditempatkan setelah pembahasan hak dan kewajiban suami-istri, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua aspek tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.¹⁰⁶

Terbentuknya Harta Bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta – harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena cerai mati maupun cerai hidup.¹⁰⁷ Dengan demikian harta yang dipunyai pada saat dibawa masuk kedalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta bersama suami isteri bersumber dari:

¹⁰⁶ Selengkapnya lihat di Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 91.

¹⁰⁷ Selengkapnya lihat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan, Pasal 35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harta yang dibeli selama perkawinan;
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali berupa harta pribadi suami atau isteri;
4. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan / pribadi suami isteri;
5. Segala penghasilan suami;
6. Segala penghasilan isteri dan/atau;
7. Segala penghasilan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Dasar hukum tentang harta bersama dan harta bawaan dapat dilihat pada Undang-Undang dan peraturan berikut:

1. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama”.¹⁰⁸
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama ini, selama perkawinan berjalan, tidak boleh

¹⁰⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”¹⁰⁹.

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.”¹¹⁰
4. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) “Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ayat (2) “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah, atau lainnya.”¹¹¹

Harta bawaan merupakan harta masing-masing suami istri yang dibawa kedalam suatu perkawinan, seperti harta kekayaan dari hasil jerih payah sendiri, dan dapat pula berupa warisan atau hadiah yang diperoleh suami istri sebelum atau sesudah perkawinan.¹¹² Harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri sebelum masa perkawinan akan tetap menjadi milik keluarga asal jika salah satu atau keduanya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Pengelolaan dan penggunaan harta bawaan

¹⁰⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VI Harta Bersama Menurut Undang-undang dan Pengurusannya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa), Bagian 1 “Harta Bersama Menurut Undang-undang”, Pasal 119.

¹¹⁰ Dilanjutkan oleh Pasal 86 menyebutkan bahwa: “ Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 87.

¹¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 2013), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diatur dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pasangan, baik suami maupun istri, memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait harta benda yang mereka bawa ke dalam perkawinan. Artinya, masing-masing pihak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengelola, memanfaatkan, atau mengalihkan harta benda milik pribadi mereka tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan. Peraturan ini menegaskan bahwa harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan tidak akan tercampur dengan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik individu dari suami maupun istri. Dengan demikian, hak atas harta bawaan tetap dihormati dan dijaga terlepas dari status perkawinan, dan penggunaannya sepenuhnya berada di bawah kendali individu yang membawa harta tersebut ke dalam ikatan pernikahan.”¹¹³

Masyarakat dalam prakteknya membedakan harta bawaan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan merujuk pada aset yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan, yang berasal dari warisan yang diterima dari orang tua mereka. Harta ini bukan hanya diterima, tetapi juga diharapkan untuk dilanjutkan penguasaan, pengaturan, serta pemanfaatannya oleh penerima warisan sebagai ahli waris yang sah.

¹¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, harta peninggalan meliputi tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai keluarga, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi keturunan yang akan datang. Oleh karena itu, harta peninggalan tidak hanya dilihat sebagai kekayaan material, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya dan tanggung jawab yang harus dijaga dan dilestarikan oleh suami atau istri dalam ikatan perkawinan. Penanganan harta peninggalan ini mencakup berbagai aspek hukum, sosial, dan moral yang menuntut penerima warisan untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga keberlanjutan dan manfaat dari harta tersebut dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

2. Harta Warisan

Harta warisan merujuk pada aset yang dimiliki oleh seorang suami atau istri yang dibawa ke dalam perkawinan, yang berasal dari harta peninggalan orang tua mereka. Aset tersebut harus dikelola dan dimiliki secara individu oleh penerima warisan. Dalam konteks hukum dan sosial, harta warisan ini tidak hanya sekadar kepemilikan material, tetapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab dan hak waris yang harus dijalankan oleh penerimanya.¹¹⁴

Harta warisan yang dibawa ke dalam perkawinan tetap berada di bawah kendali pribadi masing-masing pasangan, sesuai dengan

¹¹⁴ Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal IAIN Manado, (2016), hlm. 1-15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan hukum yang mengatur pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Pengelolaan dan pemanfaatan harta warisan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum, moral, dan etika, memastikan bahwa hak-hak individual atas harta tersebut tetap terlindungi. Oleh karena itu, penerima harta warisan bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mengelola aset ini dengan bijaksana, menjamin keberlanjutan nilai dan manfaatnya untuk masa depan, sekaligus menjaga integritas warisan yang diterima dari orang tua mereka.¹¹⁵

3. Harta Hibah

Harta hibah merujuk pada kekayaan yang dibawa oleh seorang suami atau istri ke dalam ikatan perkawinan, yang diperoleh melalui pemberian atau hibah dari anggota keluarga. Aset ini merupakan bentuk pemberian yang biasanya bersifat pribadi dan diatur berdasarkan ketentuan hukum dan adat yang berlaku dalam keluarga tersebut. Dalam konteks hukum perkawinan, harta hibah tetap diakui sebagai milik pribadi pihak yang menerimanya, dan tidak bercampur dengan harta bersama yang diakumulasi selama perkawinan.¹¹⁶

Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan harta hibah harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat status khususnya sebagai pemberian yang membawa nilai-nilai emosional dan hukum tertentu.

¹¹⁵ Prodjo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonseia*, (Jakarta: Stensil, 2000), hlm. 37.

¹¹⁶ "Kedudukan Harta Hibah Pada Harta Pernikahan", dikutip dari <https://mh.uma.ac.id/kedudukan-harta-hibah-pada-harta-pernikahan/>, pada hari Senin tanggal 20 Mei jam 13.00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerima hibah bertanggung jawab untuk mengelola aset tersebut dengan penuh kebijaksanaan, memastikan bahwa nilai dan manfaat dari harta hibah tetap terjaga dan dapat dinikmati sesuai dengan tujuan pemberian hibah. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan yang tepat mengenai harta hibah sangat penting dalam menjaga integritas kepemilikan individu dan menghormati niat awal dari pemberi hibah, sekaligus mematuhi kerangka hukum yang mengatur tentang harta dalam perkawinan.

4. Harta Pemberian atau Hadiah

Harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh seorang suami ataupun istri yang diperoleh dari pemberian anggota keluarga dan mungkin orang lain sebagai hasil dari hubungan yang baik.

Terdapat beberapa ruang lingkup harta bersama, yaitu:

1. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan: Setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan secara otomatis dianggap sebagai harta bersama suami istri menurut hukum. Meskipun harta tersebut terdaftar atas nama salah satu dari pasangan, harta yang terdaftar atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama.¹¹⁷
2. Harta yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Perkawinan: Jika suatu harta yang dipelihara atau diusahakan dialihnamakan kepada adik suami, istri, atau pihak lain, maka harta tersebut harus dianggap

¹¹⁷ Liky Faisal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", Jurnal Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2, (2015), hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai harta bersama suami istri jika dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan.

3. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Bersama: Harta atau properti yang dibangun atau dibeli setelah terjadinya perceraian dianggap sebagai harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.¹¹⁸
4. Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan: Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama secara alamiah menjadi bagian dari harta bersama. Penting untuk dicatat bahwa tidak hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, tetapi juga penghasilan yang berasal dari harta pribadi juga dianggap sebagai objek harta bersama. Dalam hal ini, barang pokoknya tidak dapat diganggu gugat, tetapi pendapatan yang tumbuh dari harta tersebut menjadi bagian dari harta bersama.¹¹⁹

Dalam hal ini, harta bersama dapat dikategorikan sebagai *syirkah muwafadlah*, di mana pasangan suami istri berbagi dalam harta bersama tanpa batasan tertentu, kecuali untuk warisan dan pemberian atau hadiah. Harta bersama juga dapat disebut sebagai *syirkah abdaan*, karena sebagian

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ Deni Kamaludin Yusup & Fahadil Amin Al Hasan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama”, Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 3, (2022), hlm. 317-335.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar suami dan istri di masyarakat Indonesia bekerja sama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.¹²⁰

Dengan demikian, konsep harta bersama dalam perkawinan melibatkan pembahasan tentang perkongsian atau syirkah antara suami dan istri dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka. Meskipun harta bawaan isteri masuk ke dalam ikatan perkawinan, hal tersebut tidak menjadikan harta bawaan sebagai bagian dari harta bersama suami dan istri. Sebagaimana disampaikan oleh Soemiyati¹²¹, “pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami isteri itu terpisah, jadi masing-masing pihak mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.”

Adanya ikatan perkawinan memang mengkondisikan adanya harta, termasuk harta bawaan antara suami dan isteri. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan ketentuan mengenai harta bawaan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembahasan masalah harta bawaan menjadi esensial dalam kehidupan rumah tangga agar ke depannya dapat dihindari potensi konflik atau ketidakjelasan terkait kepemilikan dan penggunaan harta bawaan. Pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban terkait harta bawaan ini menjadi landasan penting untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga.

¹²⁰ Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm. 149-171.

¹²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Menurut Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Liberty: Yogyakarta, 1996), hlm. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konsep Harta Bersama dalam Hukum Islam

Hukum Islam memandang kekayaan suami dan isteri sebagai sesuatu terpisah satu sama lain. Baik itu barang-barang yang dimiliki masing-masing sejak awal perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan tetap merupakan milik individu. Suami tidak memiliki hak atas barang-barang milik isteri, begitu juga sebaliknya.

Sajuti Thalib mengategorikan harta suami-isteri menjadi tiga golongan, yaitu harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan namun bukan dari usaha pribadi mereka, dan harta yang diperoleh setelah perkawinan melalui usaha pribadi atau salah satu dari mereka. Meskipun harta tersebut terpisah, dalam hukum Islam, memberikan hak yang sama kepada suami dan isteri untuk mengelola hartanya sesuai kebijaksanaan masing-masing. Meskipun demikian, ada kemungkinan membuka peluang untuk mengadakan syirkah atas harta kekayaan suami dan isteri secara resmi dengan mengikuti prosedur tertentu.¹²²

Aturan dalam UU Perkawinan berbeda dengan regulasi sebelumnya, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebelum UU Perkawinan berlaku, semua harta suami dan istri dianggap sebagai harta bersama. Namun, UU Perkawinan mengubah

¹²² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka hukum ini dengan menekankan bahwa hanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama.¹²³

Sementara itu, harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap dianggap sebagai harta pribadi, termasuk harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Apabila terjadi perceraian, harta yang akan dibagi adalah setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, jika ingin menghitung harta peninggalan setelah perceraian, maka yang menjadi harta peninggalan adalah setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama selama perkawinan ditambah dengan harta bawaan (harta pribadi) yang dimiliki sebelum perkawinan.¹²⁴

Adapun keberadaan Perjanjian Perkawinan dapat memengaruhi aturan pembagian harta dalam perkawinan. Jika terdapat Perjanjian Perkawinan yang mengatur kepemilikan harta, maka harta bersama seperti yang diatur dalam UU Perkawinan mungkin tidak berlaku, dan pembagian harta akan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, maka dari itu tidak akan ada harta bersama, konsep yang sering disebut sebagai “gonogini” dan pembagian harta akan mengikuti perjanjian antara suami dan istri. Dalam kitab-kitab fiqh tradisional yang ada di Indonesia, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain

¹²³ Achmad Farid, Anggrita Esthi Suhessyani, “Perindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”, Jurnal Juduciary, Vol. 11, No. 1, (2022), hlm. 20-34.

¹²⁴ Misael and Partners, “Harta Bersama dalam Perkawinan”, dikutip dari <https://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan/>, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 13.09.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.¹²⁵

Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.¹²⁶

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah yang ada memiliki pendapat bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.¹²⁷ Dijelaskan bahwa harta bersama, atau yang sering disebut “gono gini” merujuk pada harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri dan diperoleh selama perkawinan.

Di Indonesia, berbagai daerah memiliki istilah yang berbeda untuk konsep ini, meskipun esensinya tetap sama. Dalam hukum Islam, konsep

¹²⁵ Pembahasan harta bersama dalam konteks fiqh lokal dapat ditemukan dalam kitab *Sabihul Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, (w 1982) yang dalam bahasa banjar disebut sebagai harta “*perpuntamento*”. Menurut Abdurrahman Wachid, pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari yang mengintegrasikan adat *perpuntamento* ke dalam kitab standar fiqh (mu'tabar) menunjukkan sebuah hasil pemikiran kontekstual yang mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar yang berprofesi di atas sungai, baik sebagai pedagang maupun nelayan, tidak bisa hanya bergantung pada suami saja, tetapi membutuhkan kerjasama antara suami dan istri dengan cara membagi peran dalam pekerjaan tersebut. Selengkapnya lihat di <https://fahmina.or.id/gono-gini-bukti-dinamisnya-hukum-islam/>.

¹²⁶ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Cet. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 179.

¹²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2003), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersama suami dan istri pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual atau pribadi dalam Islam. Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dari harta miliknya sendiri. Konsep harta bersama dalam Islam bisa diqiyaskan dengan prinsip syirkah abdan mufawwadhah, yang merujuk pada perkongsian tenaga dan sumber daya tanpa batasan tertentu.¹²⁸

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami itu sendiri.¹²⁹

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti kerjasama dalam hal tenaga hingga tak terbatas. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk

¹²⁸ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 149-171.

¹²⁹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk tabungan untuk masa tua mereka.¹³⁰

Harahap menyatakan bahwa perspektif hukum Islam tentang harta gono-gini atau harta bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub'“u mu'“amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah atau yang disebut dengan kerjasama.¹³¹

Hamid menyatakan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa hukum Islam mengatur sistim terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan yang dikenal dengan perjanjian pranikah dan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.¹³²

¹³⁰ Wahjono Darmabrata dan Suruni Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 181.

¹³¹ Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H., "Gono-gini dalam Perspektif Hukum Islam", Artikel Hukum PA Muara Teweh.

¹³² Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 1998), hlm. 189.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.¹³³ Ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit. Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.

Harta bersama merujuk kepada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Setiap kali ada pembelian barang selama pernikahan, menurut prinsip hukum, barang tersebut secara otomatis menjadi harta bersama suami dan istri, bahkan jika nama salah satu dari keduanya yang terdaftar sebagai pemilik resmi. Dalam konteks hukum, kepemilikan barang tersebut dianggap sebagai harta bersama. Selain itu, harta bersama juga mencakup harta yang dapat diidentifikasi sebagai yang diperoleh selama perkawinan, bahkan jika sebelumnya harta tersebut sementara waktu dialihkan kepada anggota keluarga atau pihak lain. Dalam situasi seperti ini, harta tersebut

¹³³ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 34.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih dianggap sebagai harta bersama suami dan istri, sesuai dengan prinsip hukum perkawinan.¹³⁴

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Namun, harta bawaan masing-masing suami dan istri, termasuk hadiah atau warisan, tetap berada di bawah kendali masing-masing, kecuali jika ada kesepakatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 35. Terkait dengan harta bersama, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengambil keputusan atasnya dengan persetujuan keduanya. Harta bawaan suami dan istri, di sisi lain, dapat dikelola sepenuhnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemiliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku pada masing-masing pihak.

Menurut tradisi hukum adat, konsep harta perkawinan merujuk pada semua jenis harta yang dikuasai oleh suami dan istri selama mereka menjalani ikatan perkawinan. Ini mencakup harta pribadi yang berasal dari warisan, harta yang diberikan sebagai hibah, penghasilan pribadi, harta yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri sebagai hasil kerja sama mereka dalam kehidupan pernikahan, serta barang-barang yang diterima sebagai hadiah. Konsep harta perkawinan dalam hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri terkait dengan aset dan kekayaan selama perkawinan. Hukum adat sering kali memiliki praktik dan

¹³⁴ Artianti Hendriyana, "Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan," dikutip dari <https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan/> pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 13.09.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma-norma khusus yang mengatur pembagian dan penggunaan harta perkawinan, serta aspek-aspek lain dalam hubungan pernikahan.¹³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat penegasan mengenai konsep harta bersama, harta pribadi, serta harta bawaan dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menggarisbawahi bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menghapus kemungkinan adanya harta milik pribadi suami atau istri. Pasal 86 KHI mempertegas bahwa secara prinsip, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri sebagai akibat dari perkawinan. Harta istri tetap merupakan hak istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri, begitu pula dengan harta suami yang tetap menjadi hak suami dan sepenuhnya dikuasai oleh suami.¹³⁶

Adapun status penguasaan harta bersama diatur dalam Pasal 87 KHI. Pasal ini menjelaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, termasuk memberikan hibah, hadiah, sedekah, atau tindakan lainnya. Harta bersama dalam konteks KHI dapat berupa barang yang berwujud atau tidak berwujud.¹³⁷

¹³⁵ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata," Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17:4 (2017), hlm. 445-461.

¹³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 86.

¹³⁷ *Ibid.*, Pasal 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 91 KHI memperjelas bahwa harta bersama yang berwujud dapat melibatkan benda tidak bergerak, benda bergerak, serta surat-surat berharga. Sementara itu, harta bersama yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban.¹³⁸ Ketentuan-ketentuan ini menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, KHI memberikan fleksibilitas untuk suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta masing-masing, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perjanjian perkawinan yang mungkin ada.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur perihal kepemilikan harta dalam perkawinan. Menurut pasal tersebut, harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama, sementara harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika ada kesepakatan lain.¹³⁹

Meskipun konsep gono gini tidak diatur secara khusus dalam fikih Islam, keberadaannya dapat diterima oleh sebagian ulama di Indonesia. Ini didasarkan pada praktik umum di masyarakat Indonesia di mana suami dan istri sering bekerja sama untuk mencari nafkah sehari-hari, menyimpan tabungan, dan bahkan meninggalkan warisan bagi anak-anak mereka jika mereka meninggal dunia. Pencaharian bersama dalam perkawinan masuk ke

¹³⁸ *Ibid.*, Pasal 91.

¹³⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori syirkah mufawwadhah karena perkongsian ini tidak memiliki batasan yang ketat. Semua yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali jika mereka menerima harta sebagai warisan atau sebagai hadiah yang diberikan secara khusus kepada mereka.¹⁴⁰

Terdapat dua pandangan berbeda mengenai konsep harta bersama dalam Hukum Islam:

1. Pandangan Pertama: Tidak dikenal konsep harta bersama dalam Hukum Islam, kecuali melalui syirkah (pendapat pertama). Dalam Hukum Islam, tidak ada campuran harta kekayaan antara suami dan istri sebagai akibat dari perkawinan. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, begitu juga dengan harta suami yang tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Ini mengakibatkan wanita yang sudah menikah dianggap cakap untuk bertindak tanpa keterlibatan suami dalam urusan keuangan, dan mereka dapat melakukan segala tindakan hukum dalam masyarakat. Namun, menurut pandangan ini, perkawinan dapat menjadikan suami dan istri sebagai sekutu (*syarik*) dalam memenuhi kehidupan mereka, dan ini menghasilkan perkongsian tidak terbatas (*syarikah abdan*).¹⁴¹

¹⁴⁰ Nurul Hak dan Meli Musli Marni, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri yang Berkarier (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 2, No.2 (2017), hlm. 165-180.

¹⁴¹ Teddy Lahati, "Kaidah-Kaidah Harta Bersama", *Artikel Pengadilan Agama Klaten*, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pandangan Kedua: Ada harta bersama antara suami dan istri menurut Hukum Islam. Hukum Islam sebenarnya mengakui adanya harta bersama, meskipun setiap pihak memiliki hak untuk mengatur harta milik pribadinya dan tidak boleh ada campur tangan dalam pengaturannya. Campur tangan ini hanya bersifat nasihat, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri. Kendati Hukum Islam tidak secara eksplisit mengakui campuran harta pribadi menjadi harta bersama, praktik ini masih ada dalam masyarakat dan menghasilkan harta bersama. Namun, penting untuk mencapai kesepakatan dan pengertian antara suami dan istri mengenai pengelolaan kekayaan pribadi, karena kurangnya pemahaman dapat merusak hubungan pernikahan. Jika diperlukan, perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk mengatur penggabungan harta pribadi menjadi harta bersama.¹⁴²

Harta bersama ini masuk dalam kategori *syirkah mufawwadah* karena perkongsian suami atau istri tidak memiliki batasan yang ketat. Semua yang mereka hasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau hadiah khusus. Juga, jika suami atau istri berkontribusi dalam mendapatkan harta, maka harta itu tidak hanya menjadi milik suami atau istri.

¹⁴² Zulfiqar Mokodompit, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-gini Dilibungkan Dengan Hukum Islam", Jurnal Lex Administrum, Vol. III, No. 6, (2015), hlm. 166-174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Konsep Harta Bersama dalam Hukum Positif di Indonesia

Pertimbangan atau analisis terkait konsep harta bersama atau gono-gini tidak dijumpai secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Isu terkait pembagian harta bersama dianggap sebagai suatu permasalahan hukum yang belum pernah dibahas atau dipertimbangkan (*ghair al-mufakkar*) oleh ulama fiqh terdahulu, karena munculnya permasalahan ini baru terjadi dan menjadi perbincangan umum dalam konteks modern.¹⁴³

Secara umum, hukum Islam tidak mengakui adanya konsep harta bersama atau gono-gini. Perspektif hukum Islam lebih cenderung melihat adanya pemisahan antara harta suami dan harta istri. Artinya, apa pun yang dihasilkan oleh suami dianggap sebagai miliknya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk istri. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kepemilikan atas harta yang dihasilkannya, dan tidak terdapat pemahaman mengenai pembagian harta bersama dalam tradisi hukum Islam.¹⁴⁴

Islam mengakui hak masing-masing suami dan istri untuk memiliki harta secara individu yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Jika suami menerima pemberian, warisan, atau sejenisnya tanpa keterlibatan istri, dia berhak sepenuhnya menguasai harta tersebut. Sebaliknya, jika istri menerima pemberian, warisan, mahar, atau sejenisnya tanpa hak suami untuk menguasainya, maka harta tersebut menjadi milik penuh istri. Hak

¹⁴³ Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan," *LENERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2020), hlm. 63-74.

¹⁴⁴ Zulfikar Modokompit, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihilangkan Dengan Hukum Islam," *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6, (Agustus 2015), hlm. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing sebelum perkawinan juga tetap menjadi hak pribadi mereka. Hak-hak atas harta ini kemudian dapat berjalan secara terpisah di antara suami dan istri yang artinya, harta benda yang dimaksud adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama atau usaha individual suami dan istri selama masa perkawinan.¹⁴⁵

Terkait dengan harta bersama ini, suami atau istri dapat mengelolanya dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak menggunakan harta kekayaan bersama tanpa persetujuan dari pasangannya, misalnya tanpa mendapatkan persetujuan dari istri atau suami, maka tindakan hukum semacam itu tidak diperbolehkan.¹⁴⁶ Hal ini bertujuan agar setiap pihak dapat bertanggung jawab, dan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan besar-besaran dapat dicegah, karena salah satu pihak tidak dapat dengan mudah menggunakan harta kekayaan bersama tanpa persetujuan dari pasangannya.

Zahri Hamid, dalam karyanya "Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," menjelaskan bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri, selama keduanya tidak menentukan hal lain melalui perjanjian perkawinan. Hukum Islam juga memberikan fleksibilitas kepada pasangan untuk

¹⁴⁵ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", hlm. 77-102.

¹⁴⁶ Hijriyana Safithri, "Sita Marital (Marital Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm. 1-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka, dan perjanjian tersebut kemudian mengikat mereka secara hukum.¹⁴⁷

Pendapat serupa disampaikan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam." Dia menyatakan bahwa hukum Islam memberikan hak kepada setiap pasangan, baik suami maupun istri, untuk memiliki harta secara individu yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian atau warisan memiliki hak penuh atas harta yang diterimanya, tanpa campur tangan dari pihak istri. Begitu juga bagi istri yang menerima pemberian atau warisan, hak sepenuhnya atas harta yang diterimanya juga terjaga tanpa campur tangan suami.¹⁴⁸

Penting untuk dicatat bahwa pandangan kedua pakar tersebut tidak merujuk kepada konsep harta bersama atau gono-gini, melainkan menekankan pada harta bawaan atau harta perolehan individu pasangan suami istri. Namun demikian, aturan hukum Islam yang memisahkan kekayaan suami dan istri dapat memberikan kemudahan dalam penanganan proses perceraian, menjadikannya lebih sederhana dan tidak rumit.

Pembagian harta bersama dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 97 Ketentuan Hukum Islam (KHI), janda atau duda yang telah bercerai berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pelaksanaan pembagian harta bersama

¹⁴⁷ Drs. H. Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hlm. 98.

¹⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengikuti berbagai prosedur, seperti kesepakatan bersama setelah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama. Metode pembagian ini dapat disesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak.¹⁴⁹

Apabila penentuan harta bersama menimbulkan perselisihan karena sulitnya menafsirkan apa yang termasuk harta bersama dan yang bukan, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam gugatan tersebut, pihak yang bersengketa dapat meminta sita jaminan atau sita maritaal kepada Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar harta yang dimohonkan tidak terjual atau berpindah tangan selama proses persidangan.¹⁵⁰

Jika pihak yang terlibat dalam gugatan tidak mengajukan permohonan sita maritaal, Pengadilan Agama akan menentukan dan menafsirkan apa yang termasuk harta bersama. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dianggap bahwa para pihak telah mematuhi pembagian harta bersama. Namun, jika ada pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan, dapat diajukan permohonan eksekusi, dan harta bersama dapat dilelang sesuai prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama.¹⁵¹

¹⁴⁹ Maylyndha Marlina Lestari dan Fredy Gandi, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Prinsip Keadilan”, AJIFL: Al-Qadhi, Journal Of Islamic Family Low, (2020), hlm. 110-116.

¹⁵⁰ Candra Agung Laksono, Isrok dan Siti Hamidah, “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015).

¹⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 101.



Harta sering diidentikkan dengan kata benda, dimana yang dipandang harta adalah sesuatu yang bersifat benda itu sendiri. Pengertian benda menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dimiliki atau segala sesuatu yang disimpan oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dari lainnya.¹⁵² Pengertian benda menurut pasal 499 Burgerlijk Wetboek (B.W) ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik, dan dapat dialihkan, diperdagangkan serta diwariskan kepada pihak lain.¹⁵³

Menurut KUH Perdata, setelah perkawinan dilangsungkan, hukum menyatakan bahwa secara menyeluruh terjadi harta bersama antara suami dan isteri, kecuali ada ketentuan dalam perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya (Pasal 119). Harta bersama ini mencakup barang-barang bergerak dan tak bergerak yang dimiliki oleh suami dan isteri selama perkawinan, termasuk yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali ada ketentuan yang menyatakan sebaliknya (Pasal 120). Hanya suami yang berwenang mengurus harta bersama, termasuk menjual, memindahtangankan, dan memberatinya, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur hak isteri untuk mengurus hartanya (Pasal 124). Harta bersama dapat bubar secara otomatis karena kematian, perkawinan atas izin

¹⁵² Masduha Abdurrahman, *Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Jakarta, 1992), hlm. 1465.

¹⁵³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 1, (2012), hlm. 44-53.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Azhar Kasim Riau

Hakim setelah suami atau isteri meninggal, perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta (Pasal 126).¹⁵⁴

Dalam Hukum Barat, KUH Perdata memandang bahwa jika suami dan isteri tidak membuat perjanjian khusus pada saat perkawinan, maka kekayaan keduanya akan bercampur menjadi satu dan setiap pihak memiliki bagian setengah dari kekayaan bersama tersebut. Sistem ini mendasarkan pada ide bahwa semua kekayaan dari masing-masing suami dan isteri, baik yang dibawa sejak awal perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan, dicampur menjadi satu kekayaan bersama.¹⁵⁵ Sementara itu, Hukum Adat menempatkan dirinya di tengah-tengah, memberikan dua alternatif terhadap harta dalam perkawinan. Pertama, sebagian kekayaan masing-masing suami dan isteri tetap terpisah satu sama lain. Kedua, ada kemungkinan bahwa sebagian kekayaan tersebut tercampur menjadi kekayaan bersama mereka. Dengan demikian, hukum Adat memberikan fleksibilitas dalam mengelola harta dalam konteks perkawinan.¹⁵⁶

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, regulasi mengenai masalah harta bersama diatur dalam Bab VII dengan pasal 35 hingga 37 yang berjudul "Harta Benda dalam Perkawinan". Undang-undang ini membuat perbedaan antara harta bersama, yang diperoleh selama

¹⁵⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab VI tentang Harta Bersama Menurut Undang-undang dan Pengurusannya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa), Bagian 1 Harta Bersama Menurut Undang-undang, Pasal 119 sampai dengan Bagian 2 Pengurusan Harta Bersama (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 126.

¹⁵⁵ Yanuar Panji Indra dan Syamsul Bahri, "Kedudukan Harta Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 6, No. 2, hlm. 130-137.

¹⁵⁶ Jeffrin Pratama Sumoked, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974", Jurnal Media Hukum dan Peradilan, hlm. 1-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, dan harta bawaan yang tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Harta bawaan meliputi harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri dalam perkawinan, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat 2). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, harta bersama dapat diurus oleh kedua suami dan isteri, dan jika perlu, dapat dipindahtangankan atau dijamin atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada suami dan isteri untuk mengelola harta bersama mereka, dengan persetujuan bersama untuk melakukan perubahan atau jaminan atas harta tersebut.¹⁵⁷

Percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat terjadi melalui beberapa cara. *Pertama*, percampuran dapat disepakati dengan adanya perjanjian tertulis atau diucapkan secara nyata, baik sebelum maupun setelah akad nikah dalam suatu perkawinan. Perjanjian ini mencakup harta bawaan dan harta yang diperoleh setelah menikah, asalkan bukan atas usaha individu mereka maupun dari penghasilan pribadi. *Kedua*, percampuran dapat ditetapkan melalui Undang-Undang atau peraturan perundangan. *Ketiga*, percampuran harta suami dan istri bisa terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk harta yang diperoleh melalui usaha selama perkawinan.¹⁵⁸ Pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari isu pewarisan harta tersebut. Apabila terdapat harta perkawinan, hukum kewarisan Islam mengatur bahwa harta

¹⁵⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

¹⁵⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 83-84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat dipindahkan dengan cara pewarisan baik pada masa sekarang maupun di masa mendatang. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama pengesahan hukum kewarisan Islam, yang menegaskan bahwa hukum kewarisan bukanlah hasil kebudayaan suatu masyarakat, melainkan berasal dari Zat yang ada di luar masyarakat. Manusia dianggap sebagai pelaksana ketetapan hukum tersebut.

Selain itu, Berlakunya hukum adat mencerminkan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat, sebagai hukum yang aktif di tengah masyarakat, bergantung pada basis sosial yang mendukungnya, yaitu masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem kekerabatan atau hubungan kekerabatan yang memengaruhi berlakunya hukum adat dalam kelompok masyarakat tertentu.

Sistem kekerabatan tersebut dapat mencakup sistem kekerabatan parental, matrilineal, atau patrilineal. *Pertama*, sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki dan perempuan. *Kedua*, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari kerabat perempuan. *Ketiga*, sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki.¹⁵⁹

Kehadiran sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Indonesia mempengaruhi perilaku hidup anggotanya, terutama dalam interaksi dengan anggota masyarakat adat lainnya. Dampak ini dapat tercermin dalam hal-hal terkait dengan masalah harta dan perkawinan. Dalam masyarakat adat yang

¹⁵⁹ Micselin Sifa Frisandia, Salsabila Ardila W, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia", Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vo. 1, No. 4, (2024), hlm. 238-246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadopsi sistem kekerabatan parental, seperti masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh, perkawinan membentuk keluarga baru yang disebut “*brayat mandiri*” atau keluarga batih. Melalui perkawinan ini, harta akan terpecah (sistem individual), di mana setiap individu mendapatkan bagian terpisah sesuai dengan jumlah anggota dalam keluarga tersebut. Harta bawaan dalam perkawinan menjadi satu kesatuan harta bersama yang akan diwariskan kepada keturunannya.¹⁶⁰

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, menarik garis keturunan dari kerabat perempuan. Dalam konteks perkawinan, keluarga tidak membentuk keluarga baru, tetapi tetap berada dalam kerabatnya, yang disebut sebagai somah seperut. Dalam sistem ini, seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan akan menjadi anggota kerabat perempuan, begitu juga dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Sebelum anak-anak tersebut menikah, mereka dianggap sebagai kerabat dari ibu mereka, dengan kata lain, melepas keterikatan kerabat dari bapaknya.¹⁶¹

Pada sistem kekerabatan matrilineal, terdapat konsep harta pusaka dalam keluarga. Harta pusaka tersebut tidak dapat dibagi-bagi secara kolektif dan tetap utuh seperti sejak awal, tidak boleh atau tidak dapat dijual. Secara turun temurun, harta pusaka ini diwariskan kepada keturunan perempuan dari anggota kekerabatan. Di sisi lain, pada masyarakat adat

¹⁶⁰ Ahmad Tahali, “*Hukum Adat di Nusantara Indonesia*,” *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, (2018), hlm. 27-46.

¹⁶¹ Ninawati Syahrul, “*Peran dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel “Salah Asuhan” Karya Abdoel Moeis*”, *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra*, Vol. 10, No. 1, (2017), hlm. 33-44.

yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, seperti masyarakat Tapanuli Selatan, Nias, Batak, dan Timor, dalam perkawinan terjadi pemberian kompensasi atau pembayaran dari pihak kerabat suami kepada pihak kerabat istri, yang disebut “jujur”. Pembayaran “jujur” ini dilakukan untuk melepaskan istri dari keanggotaan kerabat asal, sehingga masuk menjadi anggota kerabat suami. Hal serupa juga berlaku bagi anak-anak hasil dari perkawinan tersebut, yang menjadi anggota kerabat bapaknya. Harta dari perkawinan dalam masyarakat patrilineal secara turun temurun akan diwariskan kepada anak laki-laki mereka.¹⁶²

Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berjudul "Harta Benda dalam Perkawinan," mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Istilah "penguasaan" dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai baik "beheer" (pengelolaan) maupun "beschikking" (hak perintah).¹⁶³ Dalam konteks ini, suami dan isteri memiliki wewenang beheer dan beschikking terhadap harta bawaan yang tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Pasal 35 ayat 2 membuka kemungkinan bagi para pihak untuk membuat perjanjian mengenai penguasaan harta bawaan, yang kewenangannya diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perjanjian perkawinan. Meskipun memberikan kemungkinan untuk mengatur penguasaan masing-masing, pasal tersebut juga membuka peluang untuk merubah status harta bawaan menjadi harta bersama melalui

¹⁶² N.M. Wahyu Kumono, *Waris: Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 52.

¹⁶³ Selengkapnya lihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VII Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian. Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan hak penggunaan harta bersama kepada suami dan isteri dengan persetujuan salah satu pihak.

Selanjutnya, jika kita mengkaji lebih lanjut pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama, baik yang diperoleh secara bersama-sama maupun perorangan. Sementara harta bawaan, hadiah, atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing selama tidak ada penentuan lain. Hal ini menunjukkan bahwa cara memperoleh harta bersama dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dapat dibagi menjadi tiga macam: (1) harta yang diperoleh dengan usaha bersama atau perseorangan selama perkawinan, (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang kemudian menjadi harta bersama, dan (3) hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami dan isteri yang atas kesepakatan pihak yang memiliki barang-barang tersebut ditetapkan menjadi harta bersama.¹⁶⁴

Dibandingkan dengan KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 memiliki pendekatan yang lebih sederhana dengan hanya tiga pasal yang mengatur harta perkawinan. Perbedaan asasi antara kedua perundang-undangan tersebut mencerminkan perbedaan dalam pendekatan dan kompleksitas regulasi harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun

¹⁶⁴ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2, (2017), hlm. 95-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam Pasal 1 huruf (f) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menafsirkan harta bersama atau *syirkah* sebagai harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh suami dan istri selama perkawinan, tanpa memperlakukan terdaftar atas nama siapa pun. Dengan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, kecuali harta warisan, hibah, dan hadiah, merupakan milik bersama suami dan istri. Hal ini berbeda dengan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yang disebut sebagai harta asal atau harta bawaan. Harta asal tersebut akan diwarisi oleh keluarga masing-masing jika pasangan suami istri meninggal dan tidak memiliki anak.

Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, 86, dan 87, yang mana Dalam konteks perkawinan, keberadaan harta bersama tidak mengecualikan kemungkinan adanya harta yang merupakan milik penuh masing-masing suami atau istri. Prinsip dasar menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri selama perkawinan. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan hal ini dengan ayat (2) menyatakan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan

¹⁶⁵ Harsanto Nursadi, SH., M.Si, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), Cet. 1, hlm. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikuasai sepenuhnya olehnya, begitu pula dengan harta suami yang tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.¹⁶⁶

Pasal 87 KHI juga mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, selama tidak ada penentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Lebih lanjut, ayat (2) Pasal 87 KHI memberikan hak sepenuhnya kepada suami dan istri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, termasuk dalam bentuk hibah, hadiah, shodaqah, atau tindakan lainnya. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa dalam perkawinan, hak milik masing-masing pihak tetap diakui dan dihormati, sementara harta bersama dan pengaturan tertentu dapat dilakukan melalui kesepakatan atau perjanjian perkawinan.¹⁶⁷

Penggunaan harta bersama dalam perkawinan diatur oleh Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa tindakan terkait harta bersama suami atau istri memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terkait harta bersama harus melibatkan kesepakatan suami dan istri. Sebaliknya, penggunaan harta asal atau harta bawaan diatur oleh Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan hak suami atau istri untuk menggunakan harta bawaan masing-masing. Selain itu, dalam konteks Islam, Pasal 89

¹⁶⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H, *Mengenal Harta Bersama Dalam Islam*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/> pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 jam 20.00.

¹⁶⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, 86, dan 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, dan harta pribadinya.¹⁶⁸

Pasal 90 KHI juga menegaskan bahwa istri ikut bertanggung jawab menjaga harta bersama dan harta suami yang berada padanya. Dengan demikian, pasangan suami istri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola dengan bijak harta bersama, serta saling bertanggung jawab terhadap harta masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keseluruhan regulasi ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan dalam pengelolaan serta penggunaan harta dalam konteks perkawinan.¹⁶⁹

Harta bawaan suami isteri atau harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan pernikahan yang berupa hasil jerih payah sendiri dan hadiah atau warisan yang didapat masih masing sebelum perkawinan bukanlah harta bersama.¹⁷⁰ Namun, Terdapat perbedaan prinsipil dalam ketentuan perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan antara Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Menurut UUP, jika tidak ada perjanjian sebelum perkawinan, maka harta bawaan suami atau istri tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUP. Artinya, tanpa adanya kesepakatan khusus, hak penuh atas harta bawaan tetap berada pada masing-masing suami dan istri. Sebaliknya, dalam KUHPdt, jika tidak ada

¹⁶⁸ Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶⁹ Pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian sebelum perkawinan, harta bawaan masing-masing pihak secara otomatis menjadi harta bersama. Ini berarti bahwa tanpa kesepakatan tertentu, hak atas harta bawaan secara default menjadi hak bersama suami dan istri. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan hukum yang berbeda antara UUP dan KUHPdt dalam menangani hak kepemilikan harta bawaan dalam perkawinan.

Dengan demikian, sementara UUP menegaskan pemisahan hak kepemilikan harta bawaan tanpa perjanjian, KUHPdt cenderung mengakui harta bawaan secara otomatis sebagai harta bersama jika tidak ada perjanjian yang mengatur sebaliknya. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap perjanjian perkawinan untuk menentukan hak dan kewajiban terkait kekayaan dalam suatu perkawinan.¹⁷¹

Harta bersama suami istri dapat dibagi saat hubungan perkawinan berakhir atau terputus, baik karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyatakan, “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Penjelasan Pasal 37 menjelaskan bahwa hukumnya masing-masing merujuk pada hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.¹⁷²

¹⁷¹ Fitri Novia Heriani, *Konsekuensi Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Tanpa Perjanjian Perkawinan*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-perkawinan-lt609b7b704234e/?page=all> pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 jam 20.00.

¹⁷² Firman Wahyudi, “*Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”, Artikel Pengadilan Agama Bangil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun Pasal 37 tidak menentukan pembagian berapa bagian masing-masing suami atau istri atas harta bersama setelah perceraian, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur bahwa pembagian harta bersama atau syirkah dalam perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, adalah masing-masing mendapat separuh dari harta bersama, selama tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Dari dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama akan dilakukan secara sama banyak atau separuh untuk suami dan separuh untuk istri, dan dapat dilakukan langsung atau melalui bantuan pengadilan.¹⁷³

Meskipun ada harta bawaan yang masuk ke dalam ikatan perkawinan, namun tetap merupakan milik individual dan tidak menjadi bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, suami atau istri tidak dapat mengambil atau memanfaatkan harta bawaan pasangan tanpa izin atau kesepakatan. Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip yang menetapkan bahwa suami tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta bawaan isteri, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya menghormati hak kepemilikan individual dalam perkawinan dan menekankan perlunya izin atau kesepakatan antara suami dan istri dalam pengelolaan dan penggunaan harta bawaan.¹⁷⁴

¹⁷³ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97.

¹⁷⁴ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 4, (Desember 2017), hlm 445-461.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Unsur Pembagian Harta Bersama

1. Syarat-syarat dalam Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama, khususnya dalam konteks hukum waris dan perkawinan dalam Islam, harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh syariat. Pertama, perlu adanya identifikasi ahli waris atau pihak-pihak yang berhak menerima bagian dari harta tersebut, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat dekat lainnya. Kedua, status harta yang akan dibagi harus jelas dan tidak dalam sengketa atau memiliki hak milik bersama dengan pihak ketiga. Ketiga, segala utang dan kewajiban keuangan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta. Keempat, pelaksanaan wasiat dari pemilik harta yang meninggal harus dilakukan sebelum pembagian harta waris, dengan syarat bahwa wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan.

Kelima, pembagian harta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang mengatur besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Misalnya, dalam hukum waris Islam, anak laki-laki biasanya menerima dua kali bagian anak perempuan, dan ada ketentuan khusus untuk bagian yang diterima oleh suami, istri, dan orang tua. Keenam, untuk memastikan keabsahan pembagian harta dan menghindari sengketa di masa depan, proses ini seringkali dilakukan melalui pengadilan agama atau dicatatkan secara resmi di hadapan notaris. Ketujuh, dalam konteks harta bersama suami-istri atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, seringkali diupayakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan merata di antara semua pihak yang berhak. Terakhir, seluruh proses pembagian harta harus didokumentasikan dengan baik dan, jika perlu, dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Memenuhi syarat-syarat ini adalah penting untuk memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyatakan, “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, namun dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup.¹⁷⁵

Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 juga mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.¹⁷⁶ Selanjutnya, Pasal 97 Kompilasi

¹⁷⁵ Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc, *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), Hlm. 39.

¹⁷⁶ Selengkapnya, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”¹⁷⁷. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung dan hal ini masuk kedalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda didalam perkawinan. Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁷⁸

Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Kebiasaan yang berkembang ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia.¹⁷⁹ Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik

adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”

¹⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 97.

¹⁷⁸ *Ibid.*,

¹⁷⁹ Hamid Sarong, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya. Disamping itu juga adanya kemungkinan kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam.

Kaidah hukum Islam diatas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama antara pasangan yang memutuskan bercerai yaitu dengan cara membagi harta tersebut dengan adil. Dengan demikian dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 85-97 “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau istri”¹⁸⁰.

Mengenai status harta bersama juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu: Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan dan Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh

¹⁸⁰ Selengkapnya lihat pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang Harta Kekayaan, Pasal 85 sampai Pasal 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹⁸¹

Mengenai definisi atau pengertian harta bawaan serta hak penguasaan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam: Pasal 87 ayat (1) harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan Pasal 87 ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.¹⁸²

Pembagian harta bersama dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (konsensus para ulama). Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta warisan dalam beberapa ayat, terutama dalam Surah An-Nisa', yang merinci bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris tertentu, seperti anak-anak, orang tua, suami, dan istri. Misalnya, dalam Surah An-Nisa' ayat 7 disebutkan bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam ayat 11, Allah mensyariatkan bahwa bagian seorang

¹⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII tentang Harta Kekayaan, Pasal 85.

¹⁸² Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII tentang Harta Kekayaan, Pasal 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan arahan mengenai pembagian harta warisan dan pengelolaan harta bersama dalam rumah tangga. Sebagai contoh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan, "Berikanlah hak kepada yang berhak mendapatkannya," menjadi dasar dalam keadilan pembagian harta warisan dan harta bersama.

Para ulama sepanjang sejarah Islam telah mencapai konsensus (ijma') mengenai prinsip-prinsip pembagian harta warisan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Konsensus ini menjadi panduan dalam menetapkan aturan yang lebih rinci dan aplikatif dalam berbagai konteks masyarakat Muslim. Selain itu, kaedah-kaedah fiqih juga memberikan pedoman praktis mengenai pembagian harta. Salah satu kaedah penting adalah bahwa kemudharatan harus dihilangkan dan segala sesuatu dikembalikan kepada hukum asalnya, yang berarti bahwa keadilan harus ditegakkan dan hak-hak individu harus dihormati dalam pembagian harta.

Berbagai fatwa ulama dan kitab fiqih klasik maupun kontemporer memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana pembagian harta harus dilakukan sesuai dengan situasi yang berkembang. Misalnya, kitab fiqih Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki bab khusus yang membahas tentang faraidh (hukum waris) dan pengelolaan harta bersama. Dengan dasar hukum ini, pembagian harta bersama dalam

Islam dilakukan dengan prinsip keadilan dan kewajiban untuk mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan bahwa distribusi harta dilakukan secara adil dan merata.

Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI pasal 88 yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.”¹⁸³ Mengenai tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama maupun harta bawaan juga diatur dalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92. Pasal 89 berbunyi: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.” Pasal 90 menyatakan bahwa: “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.” Dan Pasal 92 KHI mengatur bahwa: “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”¹⁸⁴

Pelaksanaan pembagian harta bersama melalui pengadilan agama sering terjadi ketika tidak ada kesepakatan antara pihak yang bercerai terkait porsi pembagiannya. Permohonan pembagian harta bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau terpisah setelah perceraian. Jika gugatan perceraian ditolak, permohonan pembagian harta bersama juga dapat ditolak karena merupakan bagian dari gugatan perceraian. Syarat-syarat untuk

¹⁸³ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII tentang Harta Kekayaan, Pasal 88.

¹⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII tentang Harta Kekayaan, Pasal 89 sampai dengan Pasal 92.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan gugatan pembagian harta antara lain adalah mendaftarkan perkara, identitas kependudukan, adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, akte perceraian (jika sudah cerai), serta pembayaran biaya perkara. Setelah syarat-syarat terpenuhi, proses pembagian harta dalam perkawinan dapat dijalankan di Pengadilan Agama.¹⁸⁵

Suami atau istri memiliki hak untuk bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain, jika salah satu pihak, baik suami maupun istri, tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, menjadi syarat utama untuk melaksanakan tindakan terhadap harta bersama. Keadaan harta milik bersama seperti ini dapat dijadikan sebagai barang jaminan atau agunan oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya, walaupun persetujuan tersebut tidak harus secara tegas diungkapkan dan dapat diberikan secara diam-diam.

Prinsip adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama yang didasarkan pada persetujuan keduanya secara timbal balik dianggap sewajarnya. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan hak dan kedudukan istri dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan hidup masyarakat. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang, sehingga keduanya berhak untuk melakukan perbuatan

¹⁸⁵ Desi Fitriani, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam," Jurnal Intelektualita, Vol. 06, Nomor 01, (2017).



hukum terhadap harta bersama. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri.

D. Teori Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama Menurut Undang-undang yang berlaku

Isu harta bersama sering menjadi sorotan utama di masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks perceraian di kalangan artis atau pejabat yang kerap menjadi berita utama di media massa. Perceraian di kalangan publik sering kali diwarnai dengan perselisihan pembagian harta bersama, yang memunculkan konflik dan perdebatan yang kompleks. Media massa sering memperbesar dan menyoroti kasus-kasus ini, menjadikannya pemberitaan yang hangat dan kontroversial. Proses perceraian yang melibatkan pasangan terkenal seringkali menjadi sorotan publik, bahkan menjadi semakin rumit ketika menyangkut pembagian harta bersama, yang seringkali menjadi fokus utama perselisihan.¹⁸⁶

Dalam menghadapi beberapa kasus yang sering terjadi terkait penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, secara umum dapat dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini memerlukan upaya penyuluhan hukum. Penyuluhan tersebut perlu diperluas hingga mencakup daerah pedesaan, di mana penduduknya seringkali belum memahami seluk-beluk hukum. Bagi masyarakat yang kurang paham mengenai hak-hak mereka, sering kali mereka hanya pasrah menerima penyelesaian yang merugikan salah satu pihak, khususnya pihak istri. Suami, yang umumnya memiliki kendali terhadap harta bersama, dapat mengakibatkan

¹⁸⁶ Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc, *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian*, tth, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakadilan. Oleh karena itu, diharapkan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini dengan tujuan agar keadilan dapat benar-benar terwujud.¹⁸⁷

Apabila terjadi perceraian, maka suami istri memiliki beberapa ketentuan mengenai pembagian harta, yaitu:

1. Istri berhak menerima seluruh nilai mahar jika hubungan intim telah terjadi antara suami dan istri, atau jika salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia dan mahar sudah ditetapkan sebelumnya, seperti yang tertera dalam Qs. An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا¹⁸⁸

Artinya: Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?"

Secara global maksud ayat di atas adalah, apabila ada seorang suami menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, hal itu secara prinsip boleh saja. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Cara suami untuk mengambil mahar bisa bermacam-macam. Bisa dengan mengatakan kedustaan kepada istri atau menzhaliminya sehingga dia tidak kuat dan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau dalam kondisi terpaksa (yang dibuat

¹⁸⁷ I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 165-169.

¹⁸⁸ Kementerian Agama, *op, cit*, h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh suami) sang istri meminta talak kepada suami. Dalam kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Istri. Kecuali sang istri berbuat zina dan semacamnya, sebagaimana diterangkan ayat sebelumnya.

2. Istri berhak atas separuh nilai mahar jika belum terjadi hubungan intim antara suami dan istri, namun mahar telah ditetapkan sebelumnya, seperti yang tertera dalam Qs. Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁸⁹

Artinya: Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan kekhususan mut'ah (pemberian) yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, mengingat di dalam ayat ini yang diwajibkan hanyalah separo dari mahar yang telah ditentukan, bilamana seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya. Karena sesungguhnya seandainya ada kewajiban lain menyangkut masalah mut'ah ini, niscaya akan dijelaskan oleh Allah SWT

¹⁸⁹ *ibid*, h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swi., terlebih lagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya yang kedudukannya men-takhsis masalah mut'ah yang ada padanya.

Membayar separo maskawin dalam kondisi demikian merupakan hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, tiada seorang pun yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Untuk itu manakala seorang lelaki telah menentukan jumlah maskawin kepada wanita yang dinikahinya, kemudian si lelaki menceraikannya sebelum menggaulinya, maka si lelaki diwajibkan membayar separo maskawin yang telah ditentukannya itu.

Tetapi, menurut ketiga orang imam (selain Imam Syafii, pent.), pihak suami tetap diwajibkan membayar mahar secara penuh jika ia ber-khalwat dengannya, sekalipun tidak menyeturubuhnya. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafii di dalam qaul qadim-nya. Hal ini pulalah yang dijadikan pegangan dalam keputusan oleh para Khalifah Ar-Rasyidun.

3. Istri akan mendapatkan hak mut'ah selama ia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar belum disepakati, seperti yang tertera dalam Qs. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِأَلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ¹⁹⁰

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang

¹⁹⁰ Kementerian Agama, *Log Cit*, h. 51



patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dalam konteks ini, sengketa harta bersama pasca perceraian sering kali terkait erat dengan kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga. Prinsip-prinsip hukum menetapkan bahwa beban ekonomi keluarga terutama ditanggung oleh suami, yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Suami diharapkan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencari rezeki agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, peran istri juga diakui sebagai pendukung suami dalam usahanya mencari rezeki, memberikan dukungan moral, dan mendorong suami untuk bekerja dengan optimal. Sebagai mitra hidup, istri memiliki peran penting dalam memberikan semangat dan motivasi agar suami dapat mencapai hasil yang maksimal dalam upaya mencari nafkah. Ini menekankan pada kerjasama dan dukungan saling membantu antara suami dan istri dalam mengatasi tantangan kehidupan pascaperceraian.

Harta bersama pada hakikatnya adalah hasil dari usaha kedua belah pihak, baik itu suami atau istri yang berkontribusi dalam menghasilkan harta tersebut. Harta yang terbentuk selama perkawinan menjadi hak bersama keduanya, terutama ketika suami mencari nafkah di luar rumah dan istri turut berperan dalam mengelola urusan rumah tangga. Di era modern saat ini, banyak istri yang bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diri sendiri, terutama ketika suami tidak memberikan kontribusi finansial. Penting untuk dicatat bahwa harta yang diperoleh dari usaha istri, baik sebelum atau setelah menikah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sepenuhnya menjadi miliknya, dan suami tidak memiliki hak atas harta tersebut.¹⁹¹

Seiring berjalannya waktu, perkembangan masyarakat telah mengubah tatanan, di mana istri sekarang mampu menghasilkan secara materi, di mana istri membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan bahkan kadang menggantikan suami sebagai kepala keluarga. Hal ini membuat diberlakukannya konsep harta bersama menjadi kurang efektif dalam implementasinya di tengah masyarakat. Ketidakefektifan ini dapat dilihat dari banyaknya kaum wanita (istri) yang mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah dan mampu memastikan kelangsungan hidup keluarga.¹⁹²

Selain itu, apa yang dihasilkan oleh istri adalah haknya, walaupun tidak ada larangan jika istri ingin membagi apa yang dia peroleh untuk suaminya. Meskipun dalam pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, harta istri yang seharusnya menjadi hak eksklusifnya telah bercampur dengan harta bersama karena kurangnya perjanjian perkawinan yang mengatur harta sebelum dan sesudah pernikahan. Pemanfaatan harta bersama ini digunakan bersama oleh anggota keluarga, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun keperluan pribadi. Hal ini tentu memengaruhi harta bersama keluarga karena tidak ada bagian dari penghasilan istri yang diberikan kepada suami, dan pengeluaran

¹⁹¹ Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Istri yang Bekerja," *Jurnal Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 47-56.

¹⁹² Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Icep Baban Abdul Wahab dan Lilis Nurashiah Jamil, "Tanggungjawab Suami yang Digantikan Istri menurut Ulama Pedesaan", *Jurnal Istinbath*, Vol. 16, No. 1, (2021), hlm. 1-27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga yang dibelanjakan dari penghasilan istri menjadi hak eksklusifnya dalam penggunaan dan kepemilikannya.¹⁹³

Harta bersama dikategorikan sebagai objek *masalahah*, dan untuk membenarkan kategorisasi ini, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan terhadap adanya dalil-dalil dalam al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan persoalan terkait harta bersama. Setelah itu, proses verifikasi dilakukan dengan meneliti manfaat-manfaat yang terkandung dalam harta bersama. Manfaat-manfaat ini kemudian dapat dijadikan dasar argumen menggunakan konsep *masalahah*, dengan mempertimbangkan motif dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan harta bersama. Dalam konteks harta bersama, kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalamnya menjadi tujuan utama dalam pembagian tersebut. Salah satu kemaslahatan adalah memberikan upah kepada istri yang berperan sebagai pekerja di rumah suami, dan upah ini tidak dapat dipisahkan dari harta suami.¹⁹⁴

Ketika terdapat indikasi percampuran harta suami-istri, penting untuk memisahkan upah istri yang telah tercampur dengan cara membagi rata untuk memastikan hak istri tetap terjaga setelah perceraian. Kemaslahatan lainnya adalah mengurangi beban finansial mantan istri setelah perceraian, memungkinkannya untuk membiayai hidup sendiri atau anak-anak yang ikut bersamanya. Hal ini penting mengingat tradisi di Indonesia di mana seorang istri memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus rumah tangga, bahkan seringkali

¹⁹³ H. Muammar, S.H.I, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Artikel Pengadilan Agama Palangkaraya.

¹⁹⁴ Hadi Hidayaturrehman, "Ijtihad Masalahah Mursalah Tentang Harta Bersama Dalam Rumusan Hukum Perkawinan di Indonesia", Bayani: Jurnal Studi Islam, Vol. 3, No. 2, (2023), hlm. 128-49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga bekerja di luar rumah untuk membantu mencari nafkah. Dengan mempertimbangkan kultur dan masalah yang khas bagi masyarakat Indonesia, penyelesaian harta bersama menjadi bagian integral dari sistem hukum yang didasarkan pada *urf* dan *maslahah*.¹⁹⁵

Berdasarkan perspektif *urf* dari segi keabsahannya dalam pandangan *syara'*, fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dapat dibagi menjadi dua. Pertama, jika fenomena ini disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah, maka *urf* dalam konteks ini dianggap *urf* shohih karena tidak bertentangan dengan syariah. Kedua, jika istri menjadi pencari nafkah utama karena kelalaian suami atau karena suami malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka adat istri sebagai pencari nafkah utama dianggap sebagai adat *fasid*. Adat ini dinilai bertentangan dengan peraturan agama, negara, dan norma sopan santun.¹⁹⁶

Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35 tertulis bahwa;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹⁹⁷

Artinya: “Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”,

¹⁹⁵ Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 82-104.

¹⁹⁶ Ahmad Agung Kurniansyah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield”, Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 14, No 1, (2019), hlm. 34-51.

¹⁹⁷ Kementerian Agama, Log, Cit, h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan solusi potensial dalam penyelesaian sengketa harta bersama, seperti yang dijelaskan oleh Abd ar-Rahman, seorang mufti Hadramaut bermaazhab Syafii. Harta bersama yang dihasilkan dalam ikatan perkawinan dianggap sebagai bentuk *al-māl al-musyarak* yang dapat diselesaikan dengan metode *sulh*. Dalam konteks pembagian harta bersama akibat cerai mati, dua pendekatan dapat diterapkan, yaitu *as-Sulh* dan *al-Farāid*.

Penggunaan metode *sulh* dianggap sebagai cara yang paling mudah, efisien, dan cenderung tidak menimbulkan polemik baru di masa depan. *Sulh*, yang secara etimologis berarti memutus permusuhan, dalam terminologi fikih diartikan sebagai perikatan untuk memutuskan perselisihan. *Sulh* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu *Sulh al-ibrā'*¹⁹⁸, *Sulh al-Mu'āwadah*¹⁹⁹, dan *Sulh al-Hay-ah*. Dalam kasus pembagian harta bersama, prinsip *sulh* dapat dikombinasikan dengan prinsip pembagian harta warisan dalam ilmu *farāid*. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi persengketaan di kemudian hari antara istri yang ditinggal mati suaminya dan ahli waris lainnya, serta antara mantan istri dan mantan suami. Prinsip *sulh* diterapkan untuk mencapai perdamaian dan menghindari potensi konflik di masa depan.

Dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, sering kali terjadi ketidaksetaraan dalam pengakuan kontribusi antara suami dan istri. Suami, sebagai pencari nafkah, cenderung dianggap sebagai pemilik harta benda yang diperoleh dari hasil pekerjaannya, sementara peran istri dalam mengurus rumah

¹⁹⁸ Perdamaian yang dilakukan dengan cara memberikan sebagian hak yang dipersengketakan dan menetapkan sebagian dari hak tersebut.

¹⁹⁹ Perdamaian yang dilakukan dengan cara menukarkan hak kebendaan yang dipersengketakan dengan suatu hak kebendaan yang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

rumah tangga dianggap kurang dihargai. Pekerjaan istri, yang dimulai sejak suami belum bangun hingga kadang-kadang belum selesai ketika suami sudah kembali tidur, seringkali diabaikan atau dianggap kurang signifikan. Terlebih lagi, jika istri juga bekerja mencari nafkah di luar rumah, secara lahiriah peran istri dapat menjadi lebih dominan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun dalam mencari nafkah.²⁰⁰

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, kasus konkret Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bkn menunjukkan bagaimana keputusan pengadilan agama membagi harta bersama antara mantan suami (sopir) dan mantan istri (PNS). Pengadilan agama memutuskan setengah dari harta bersama menjadi milik mantan istri dan setengahnya menjadi milik mantan suami, berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Keputusan ini mencerminkan ketidakfleksibelan pengadilan agama dalam melihat hak dan kewajiban suami dan istri, serta keterbatasan dalam mempertimbangkan berbagai kontribusi dan kondisi yang mungkin berbeda dalam setiap perkara.²⁰¹

Meskipun tidak menentang ketentuan pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, penulis mengindikasikan bahwa tidak semua kasus dapat diputus hanya berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Terdapat kebutuhan untuk lebih cermat dan kontekstual dalam menilai setiap kasus, serta mempertimbangkan kontribusi yang beragam dari masing-masing pihak dalam perkawinan. Ini menekankan pentingnya memperhatikan nuansa dan konteks spesifik dalam menentukan pembagian harta bersama pasca perceraian,

²⁰⁰ Sri Hariati dan Musakir Salat, “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, (Desember 2013), hlm. 448-463.

²⁰¹ Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bkn.



agar keputusan pengadilan dapat lebih adil dan sesuai dengan realitas kehidupan berkeluarga.²⁰²

Ketika terjadi perceraian, pembagian harta kembali disesuaikan dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing agama. Dalam konteks agama Islam, pembagian harta mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sementara untuk pasangan non-Muslim, penerapan hukum perdata atau hukum adat menjadi acuan.²⁰³ Sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik karena perceraian maupun kematian, setiap suami dan istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Prinsip ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 yang menyatakan bahwa, dalam kasus perceraian, setiap pihak akan mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.²⁰⁴ Pembagian ini berlaku tanpa mempertanyakan kontribusi atau jerih payah masing-masing pihak selama perkawinan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah ketentuan ini dapat diterapkan secara universal untuk semua kasus atau hanya dalam situasi tertentu yang benar-benar memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak terkait.

Disusun ketentuan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, separuh dari harta bersama menjadi hak masing-masing pasangan. Dalam konteks perceraian mati, separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih

²⁰² Ang Rijal, *Pembagian Harta Bersama*, Artikel Hukum Pengadilan Agama Marabahan, Kalimantan Selatan

²⁰³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 279.

²⁰⁴ Rahmat Hidayat, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nadkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," hlm. 82-104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, selama tidak ada penentuan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁰⁵ Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa suami dan istri memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang setara dalam mencari nafkah dan membiayai keluarga. Meskipun umumnya suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah sesuai dengan profesinya, dan istri lebih banyak berperan di sektor domestik tanpa menghasilkan uang langsung, keduanya dianggap sebagai kolaborasi tak terpisahkan. Perlu diperhatikan bahwa konsep ini kini mengalami pergeseran.

Dalam konteks *maqasid asy-syari'ah*, prinsip perubahan hukum seiring perubahan norma sosial, yang disebut sebagai *kaidah tagayyur al-hukm bi tagayyur al-'urf az-zaman*, menjadi pedoman yang sangat dihormati. Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan dalam tempat, kebiasaan, situasi, dan kondisi memiliki peran dominan dalam pembentukan hukum syariah yang bersifat ijtihadi. Oleh karena itu, setiap hukum syariah yang bergantung pada *urf, masalah*, atau situasi dan kondisi suatu tempat, dapat berubah sesuai dengan perbedaan kebiasaan, *masalah*, atau situasi dan kondisi di tempat tersebut.²⁰⁶

Seorang Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menyimpang dari aturan hukum yang ada dengan menemukan hukum baru berdasarkan komitmen dan nurani, serta menilai peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada ajaran dogmatik agama dan mengedepankan prinsip keadilan. Hakim dapat keluar dari norma-norma yang ada dengan tetap menjaga keadilan,

²⁰⁵ Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 96-97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

²⁰⁶ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 155-176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum. Sikap ini dapat dibenarkan secara hukum karena Hakim memiliki kebebasan dan hak otonomi untuk melakukan interpretasi hukum yang sesuai dengan keadilan, bahkan jika itu berarti menyimpang (*Contra legem*) dari pasal-pasal yang dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan dan kebenaran.

Dalam pandangan para Ulama, tidak ada ketentuan yang pasti terkait pembagian harta syirkah antara dua pihak yang memiliki perserikatan ketika hubungan tersebut berakhir, baik dalam konteks syirkah abdan maupun as-shulhu. Oleh karena itu, ketika suami dan istri bercerai dan ingin membagi harta bersama, pendekatan yang dapat diambil adalah melalui jalur perdamaian atau *as-shulhu*.

Qs. An-Nisa ayat 128 menyebutkan bahwa:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰⁷

Dalam ayat di atas, Allah SWT Swt. memberitahukan serta mensyariatkan ketetapan hukum-hukum-Nya menyangkut berbagai kondisi yang dialami oleh sepasang suami istri. Adakalanya pihak suami bersikap tidak senang kepada istrinya, adakalanya pihak suami serasi dengan istrinya, dan adakalanya pihak suami ingin bercerai dengan istrinya. Keadaan pertama terjadi bilamana pihak istri merasa khawatir terhadap suaminya, bila si suami merasa tidak senang kepadanya

²⁰⁷ Kementrian Agama, *Log Cit*, h. 132



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bersikap tidak acuh kepada dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini pihak istri boleh menggugurkan dari kewajiban suaminya seluruh hak atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan suami, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal serta lain-lainnya yang termasuk hak istri atas suaminya. Pihak suami boleh menerima hal tersebut dari pihak istrinya, tiada dosa bagi pihak istri memberikan hal itu kepada suaminya, tidak (pula) penerimaan pihak suami dari pihak istrinya akan hal itu.²⁰⁸

Allah SWT memberikan tuntunan dan mengingatkan bahwa perdamaian itu baik, dan bahwa setiap orang yang berakal akan mencari dan menyukainya. Allah SWT juga memerintahkan dan menganjurkan perdamaian, sehingga seorang Mukmin akan meningkatkan usahanya dalam mencapainya. Namun, Allah SWT juga menyebutkan hambatan untuk mencapai perdamaian, yaitu sifat kikir dalam diri manusia. Manusia cenderung enggan memberikan hak-hak orang lain, tetapi bersedia berusaha memenuhi hak mereka sendiri. Oleh karena itu, manusia diarahkan untuk menghilangkan sifat kikir ini dari jiwa mereka dan menggantinya dengan sifat berlapang dada.

Allah SWT kemudian memberikan petunjuk bahwa apabila seseorang dapat berubah ke arah sifat yang lebih baik, seperti berlapang dada, maka perdamaian dengan pihak lawan akan lebih mudah dicapai. Jika manusia dapat membimbing diri mereka ke arah akhlak yang baik, akan lebih mudah bagi mereka untuk mencapai perdamaian dengan lawan-lawannya dan menemukan jalan keluar yang diinginkan bersama. Ini berbeda dengan orang yang tidak berusaha menghilangkan sifat kikir, yang akan merasakan kesulitan untuk mencapai perdamaian dan persetujuan. Sifat ini membuat sulit bagi mereka untuk merelakan hak mereka atau memenuhi kewajiban mereka, terutama jika lawan mereka memiliki sikap yang sama.

²⁰⁸Tafsir Surat An-Nisa, Ayat 128-130, dikutip dari <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-128-130.html>, pada hari Senin tanggal 20 Mei jam 13.00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selanjutnya, Allah SWT menegaskan bahwa keberhasilan perdamaian tergantung pada kemauan untuk mengorbankan beberapa hak atau keuntungan pribadi demi kebaikan bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara yang telah disepakati bersama, seperti mengurangi hak atau memberikan jatah kepada pihak lawan. Prinsip ini mencerminkan ajaran bahwa kebaikan dan keberlanjutan hubungan yang harmonis lebih penting daripada mempertahankan hak-hak pribadi secara keras kepala. Allah SWT menyinggung bahwa manusia pada dasarnya cenderung kikir dan enggan berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu, manusia diajak untuk berusaha mengubah sifat kikir tersebut dan menggantinya dengan sifat berlapang dada, yang melibatkan pemberian hak kepada orang lain dan puas dengan hak yang lebih sedikit untuk diri sendiri.

As-shulhu mengacu pada pembagian harta bersama yang bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, pembagian harta gono gini dapat disesuaikan dengan hasil kesepakatan, di mana suami dan istri dapat menentukan pembagian yang adil berdasarkan musyawarah. Sebagai contoh, suami dan istri bisa sepakat untuk pembagian 50% dan 50%, suami 30% dan istri 70%, atau skema pembagian lainnya. Semua opsi ini diperbolehkan oleh *syara'* selama merupakan hasil dari kesepakatan damai yang dilakukan dengan kerelaan masing-masing pihak.²⁰⁹

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa bagi Hakim, keadilan harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara teks hukum berada pada posisi kedua. Jika Hakim melihat bahwa keadilan tidak dapat

²⁰⁹ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 1-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai melalui norma hukum konvensional, maka Hakim diharapkan untuk melakukan terobosan hukum agar dapat menemukan solusi yang lebih adil untuk pihak yang mencari keadilan. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya fleksibilitas hukum dalam memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum.²¹⁰

Terkait dengan peraturan perundang-undangan, Hakim memiliki kemerdekaan selama putusan yang dikeluarkannya mengadopsi tata nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Hakim tidak terbatas mengaplikasikan hukum yang terdapat dalam undang-undang, namun Hakim bertugas untuk membuat hukum (*judge made law*).²¹¹

Baik dalam konteks menerapkan hukum (*devine law*) maupun membuat hukum (*made law*), kedua-duanya bagi Hakim termasuk dalam tugas penemuan hukum serta semuanya harus dilaksanakan Hakim, terkait dengan kasus yang diselesaikannya.²¹² Hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya serta tidak boleh menolaknya, berdasarkan *reason* peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal itu atau hukum tidak/ kurang jelas (*ius curia novit*). Berdasarkan asas *ius curia novit*, Hakim diposisikan sebagai orang yang paling tahu hukum, sehingga ia harus memutuskan semua sengketa dan permasalahan yang diajukan kepadanya.

²¹⁰ Rita Elviyanti & Iwan Romadhan Sitorus, "Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Najfah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/PDT.G/2020/PA.BN)," Jurnal Qiyas, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 190-200.

²¹¹ Lihat pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

²¹² Lihat, Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati* (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara penemuan hukum yang dianggap penting yakni interpretasi (hermeneutika), argumentasi, serta kontruksi hukum.²¹³ Metode interpretasi hukum dilakukan mana kala peraturannya ada, akan tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa konkret, sehingga Hakim perlu melakukan interpretasi terhadap peraturan dengan masih berpegang pada teks peraturan itu sendiri. Metode argumentasi, atau juga disebut metode penalaran hukum (*reasoning*), digunakan apabila peraturan tidak lengkap, maka untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi. Sedangkan metode kontruksi hukum dilakukan Hakim dalam hal peraturan memang tidak ada, sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Untuk mengisi kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) tersebut, Hakim menggunakan metode konstruksi malalui penalaran logisnya.²¹⁴

Selain mempertimbangkan peran suami dalam mencukupi ekonomi rumah tangga, penting juga untuk memeriksa pihak mana yang sebenarnya memperoleh harta selama perkawinan. Jika suami yang mencarinya, maka secara tidak langsung harta tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama, mengingat kontribusi besar istri melalui peran-peran domestiknya. Namun, jika harta itu hasil pencarian istri melalui pekerjaan, sifat absolut sebagai harta bersama tidak dapat otomatis melekat pada harta tersebut.²¹⁵

²¹³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 52.

²¹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si, *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, Artikel Pengadilan Agama Martapura, Bengkulu.

²¹⁵ Wahita Damayanti, S.H, *Tanya Hukum : Pembagian Harta Gono Gini Ketika Istri yang Paling Berkontribusi dalam Keluarga*, Artikel Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, perlu ditelusuri apakah istri bekerja karena suaminya tidak mampu lagi bekerja sehingga terjadi pergantian peran secara seimbang, atau apakah suami tidak mau atau malas bekerja. Jika istri bekerja sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai *tahsiniyyat*, dan harta yang diperoleh selama periode tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama. Namun, jika istri bekerja karena suaminya tidak mau atau malas bekerja, dalam perspektif Islam, sang suami dapat dianggap zalim karena menelantarkan istri. Dalam hal ini, harta yang diperoleh istri selama masa penelantaran tersebut seharusnya dianggap sebagai milik pribadinya dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama.²¹⁶

Dengan demikian, situasi yang dihadapi oleh beberapa perempuan yang menanggung beban ganda, baik sebagai pencari nafkah maupun pengurus rumah tangga, dapat diberikan perlindungan berdasarkan prinsip *maqasid asy-syari'ah*. Hal ini dilakukan dengan memberikan legitimasi bahwa apa yang mereka peroleh dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak dianggap sebagai harta bersama. Keputusan ini memiliki relevansi penting untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.²¹⁷

Kewenangan Hakim antara lain memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus yang diterima. Oleh sebab itu tugas Hakim berlanjut pada penemuan

²¹⁶ Zikri Darussamin, Armansyah, "Hak Harta Bersama Bagi Istri yang Bekerja Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2 (Desember 2017), hlm. 369-391.

²¹⁷ Rita Elviyanti dan Iwan Romadhan Sitorus, "Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 642/Pdt.G/2020/Pa.Bn)", *Jurnal Qiyas*, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2022), hlm. 190-200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hakum, selanjutnya agar putusan yang dijatuhkannya dapat menyelesaikan secara tuntas persoalan tersebut. Putusan di samping memenuhi unsur yuridis formal, juga harus dapat dijalankan dan sekaligus menyelesaikan persoalan. Apabila sudah dipertimbangkan secara komprehensif, lalu putusan dijatuhkan serta tidak mungkin lagi untuk ditarik atau direvisi. Hakim merupakan manusia kesepian, karena dalam menjatuhkan putusan semata-mata hanya boleh berkonsultasi dengan diri dan Tuhannya.²¹⁸

Dalam konteks Hakim sebagai pembuat hukum, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²¹⁹ Untuk itu A. Mukti Arto menyatakan, dalam putusan Hakim setidaknya ada tiga asas yang harus di penuhi, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat.²²⁰

Di antara tujuan hukum yang diadopsi oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, bahwa peradilan itu dilaksanakan; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²²¹ Secara ideal putusan Hakim, harus mencerminkan dan mengejawantahkan semangat keadilan dan Ketuhanan. Sebaliknya, apabila rumusan pasal itu dipedomani secara rigid dan formal, maka pengaplikasiannya belum atau tidak sesuai dengan semangat

²¹⁸ Alva Dio Rayfindratama, “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan”, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 1, No. 2, (Juni 2023), hlm. 1-7.

²¹⁹ Sid, *Moralitas Profesi Hukum; Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 79.

²²⁰ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 89.

²²¹ Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelahirannya dan tentu saja jauh dari cita dan rasa keadilan, walaupun secara legal formal Hakim telah mengaplikasikan rumusan pasal itu.

Antara keadilan, kepastian, serta manfaat hukum; harus terapkan dalam setiap putusan Hakim, Namun dalam prakteknya tidaklah mudah untuk mengaplikasikannya secara proporsional, apatah lagi bila terdapat perselisihan (*antinomi*) satu dengan lainnya. Selanjutnya, manakah yang harus diprioritaskan Hakim, apakah nilai kepastian, keadilan, atau manfaat, wilayah ini merupakan wilayah perbedaan antara ahli hukum.²²²

Ketiga, Hakim menggali hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan. Apabila sengketa yang dihadapi belum diatur oleh undang-undang sebagai hukum tertulis, maka Hakim menerapkan hukum tak tertulis dengan mengedepankan keadilan dengan ciri utama manusiawi, beradab, dan patut. Hal ini sesuai dengan paham keadilan yang mengedepankan postulat, bahwa secara filosofis keadilan yang hakiki adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kemanusiaan (*humanis*), peradaban (*civilization*), dan kepatutan (*reasonable*).²²³

Teori penemuan hukum di atas sangat erat kaitannya dengan teori penalaran hukum. Hakim menempati posisi sentral dalam melahirkan putusan yang memenuhi nilai dan rasa keadilan hukum masyarakat. Pada hakikatnya, yang dilakukan Hakim apabila dihadapkan kepadanya peristiwa konkret, kasus atau konflik kepentingan, ia harus menyelesaikan secara tuntas. Untuk itu Hakim harus tahu, mencari, dan menemukan hukum untuk diterapkan pada kasus yang dihadapkan kepadanya. Melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang baik

²²² Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, Artikel Hukum Pengadilan Agama Purwodadi.

²²³ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum, dapat diketahui dasar pemikiran Hakim untuk sampai pada suatu kesimpulan. Ilmu hukum telah melahirkan dua metode pendekatan yang dapat diterapkan Hakim, meskipun antara keduanya terus menjadi diskursus di kalangan ahli hukum, yaitu:

a. Metode *heteronomy jurisprudence*;

Menurut metode Heteronomi Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak harus terpaku pada satu-satunya sumber hukum, namun harus mempertimbangkan dengan sumber-sumber hukum lain, termasuk berbagai disiplin ilmu.²²⁴ Dalam praktek hukum di pengadilan, penganut metode ini disebut juga penganut aliran hukum bebas.²²⁵ Ajaran hukum bebas asal mulanya dari ajaran sosiologis yang radikal, yang dikembangkan oleh Realisme Amerika, yang intinya kebenaran tidak terdapat dalam teori, melainkan dalam praktek, sehingga Hakim tidak menafsirkan undang-undang secara teori (logis sistematis), melainkan secara praktis.²²⁶

Beberapa aliran hukum yang mendukung terhadap teori ini, dengan pendekatan masing-masing, seperti;

1) Aliran *Analytic philosophy of Law*, yang menekankan perlunya pendekatan logika dan linguistik dalam hukum. Diyakini, bahwa penggunaan pendekatan yang demikian akan menjadikan putusan Hakim lebih baik.²²⁷

²²⁴ Jezy Stelmach and Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning* (The Netherlands: Springer, 2006), hlm.3.

²²⁵ Theo Huijebbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 123.

²²⁶ *Ibid.*,

²²⁷ Jezy Stelmach and Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Aliran *Legal Realisme Amerika*, juga menghendaki pendekatan sosiologis dalam hukum, sedangkan *Legal Realim Skandinavia*, lebih menekankan pada pendekatan psikologis, sehingga ilmu psikologi banyak dimanfaatkan menjelaskan fenomena hukum.²²⁸ Aliran Realisme dianggap memiliki andil dalam membangun hubungan antara hukum dan psikologi, sehingga pada tahun 1927 di fakultas Hukum, Yale diajarkan materi psikologi.²²⁹
- 3) Aliran *Sociological jurisprudence*, juga menghendaki hukum harus berjalan seiring dengan masyarakat dengan segala perkembangannya, terutama sosial, ekonomi, budaya, politik, agama, dan sebagainya.²³⁰
- 4) Aliran *Economics of Law*, merupakan aliran pendekatan terhadap hukum yang sangat berpengaruh akhir-akhir ini.²³¹ Menurut Mukhtie Fadjar, *Economics Analysis of Law* (EAL) memiliki tiga prinsip. *Pertama*, pada aspek deskriptif, hanya bidang peraturan yang meningkatkan efisiensi, sedangkan pada aspek normatif, EAL menentukan suatu dasar studi kritis dan menaruh perhatian atas hukum dan perundang-undangan; *Kedua*, kekayaan dimaksimalkan apabila terbukti kemakmuran masyarakat tidak meningkat; *Ketiga*, kekayaan dapat dimaksimalkan apabila barang-barang dan sumber-

²²⁸ Antonius Cahyadi dan E.Firnando M. Manullung, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada, 2007), hlm. 157.

²²⁹ Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, terj.Helly Prajitno Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.7

²³⁰ Jezy Stelmach and Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, hlm. 4

²³¹ Aliran ini lahir di Amerika dengan cikal bakal the Economics School tahun 1970.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber lainnya bernilai bagi masyarakat dan mereka bersedia membayar lebih untuk itu.²³²

- 5) Aliran *Legal Hermeneutic*, menghendaki dilakukan penafsiran (*hermeneutic*) terhadap undang-undang, mengingat, sesaat peraturan diundangkan, saat itu pula melekat sifat kaku, tidak sempurna, sehingga untuk diterapkan pada kasus tertentu harus diinterpretasi oleh Hakim. Undang-undang hanyalah merupakan suatu tahapan tertentu dalam pembentukan hukum dan bahwa undang-undang wajib mencari pelengkapannya dalam praktek hukum oleh Hakim dalam bentuk konkretisasi, diperhalus dengan asas-asas baru.²³³

- b. Metode *autonomy jurisprudence*;

Metode *autonomy jurisprudence* menghendaki hukum terpisah dari hal-hal yang ada di luar dirinya, termasuk ilmu pengetahuan lainnya. Hakim dalam menemukan hukum tidak boleh menggali pemikiran hukum dari luar konstruksi hukum itu sendiri. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh aliran positivistic dan legalistic (*legisme*) sistem hukum, yang bertumpu pada paham positivisme, yang berkembang di Perancis pada dasawarsa pertama abad ke 19. Paham positivisme yang melihat hukum sebagai sebagai perintah, dan hukum tidak ada kaitan hubungan dengan moral.²³⁴

Penerapan positivisme dalam hukum berupa dilepaskannya pemikiran meta yuridis mengenai hukum, sehingga eksistensi setiap norma

²³² Mukhtie Fadjar, *Op.Cit.*, hlm. 112

²³³ *Ibid.*, hlm. 43

²³⁴ Renata Christha Auli, S.H, “*Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum*”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 13.00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum ditentukan oleh keberadaannya secara obyektif sebagai norma-norma positif yang merupakan kesepakatan dari kontrak sosial. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak mengenai hakekat keadilan, melainkan semata-mata untuk menjamin kepastian tentang apa yang hukum dan apa yang bukan hukum. Menurut John Austin, hukum harus dipahami sebagai; (a) perintah penguasa yang berdaulat; (b) hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (*close logical system*), sehingga ilmu hukum (yurisprudensi) dipandang sebagai teori hukum positif yang mandiri serta dapat memenuhi keperluan dirinya sendiri; (c) hukum positif harus memenuhi beberapa unsur yaitu unsur perintah (*command*), kewajiban (*duty*), sanksi, dan kedaulatan.²³⁵ Di antara penganut metode otonomi ini, selain *Legal positivism* adalah: *Roman Jurisprudence*, *Historical School*, dan *Legal positivisme*.²³⁶

Dari dua metode yang ditawarkan di atas, tidak ada satu metode yang diterima secara universal, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.²³⁷ Perbedaan sesungguhnya adalah pada ruang lingkup kebebasan Hakim dalam menemukan hukum, apakah Hakim mencukupkan dengan undang-undang sebagai sumber satu-satunya, atau diperlukan sumber lain, untuk mencapai pertimbangan hukum yang baik.

Menurut pandangan klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, bahwa Hakim dalam menerapkan undang-undang

²³⁵ Senada dengan Austin, H.L.A. Hart juga berpandangan bahwa undang-undang adalah perintah manusia (*laws are commands of human being*), tidak perlu ada hubungan hukum dan moral, sistem hukum adalah sistem logis tertutup.

²³⁶ Jerzy Stelmach and Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, hlm. 7-8

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 9-10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang, sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang. Hal ini karena menurutnya undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif, oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum, serta terlindunginya warga negara dari kewenang-wenangan yang mengatasnamakan kebebasan, Hakim harus berada di bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini, pengadilan tidak lebih dari bentuk silogisme, yaitu bentuk berfikir logis dengan merumuskan konklusi dari sesuatu yang umum (*premis mayor*) untuk yang bersifat khusus (*premis minor*). Premis mayor yaitu: undang-undang, premis minornya adalah peristiwa, sedangkan putusan merupakan kesimpulan yang logis.²³⁸

Dalam menyusun pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam putusan, tidak bisa dilepaskan dari argumentasi hukum yang baik, termasuk dalam mengambil data peristiwa dan mengkonstatir peristiwa-peristiwa hukum.²³⁹ Penalaran hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah logika, akan membantu menemukan kesimpulan hukum yang tepat. Akan tetapi tugas Hakim tidak cukup hanya menggunakan penalaran logika saja, namun juga menggunakan analisa yang tepat, apakah putusan yang akan dijatuhkan telah

²³⁸ Dari sudut logika berpikir, dalam sistem perdilan Civil Law, Hakim menggunakan logika berpikir deduktif, yakni berusaha menarik kesimpulan dari hal yang umum dalam hal ini peraturan perundang-undangan, untuk hal peristiwa yang khusus. Sedangkan dalam sistem Common law, yang menganut asas *stare decisis et quita non movere*, di mana Hakim terikat dengan putusan sejenis sebelumnya, maka cenderung menggunakan logika berpikir induktif, dengan menarik kesimpulan dari peristiwa khusus untuk peristiwa lain yang sejenis.

²³⁹ Untuk lebih lengkapnya, lihat, Douglas N. Walten, *Argument from an established Rule in Legal Argument ang Evidence* (Pennsylvania State: University Press, 2002), hlm. 39-40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab dan menyelesaikan masalah secara tepat dan tuntas. Jangan sampai putusan yang dijatuhkan, semakin menimbulkan masalah baru, sedangkan masalah yang telah ada belum tentu dapat dituntaskan. Penemuan hukum di sini dipahami berupa suatu peristiwa yang teknis dan kognitif, yang memprioritaskan undang-undang, dan tidak adanya ruang untuk mengakuan subyektifitas maupun penilaian. Hakim tidak diberi tempat untuk berkreasi, sehingga positivisme undang-undang didasarkan pada jalan pikiran bahwa bentuk lahir sebagai hukum adalah legitim sebagai hukum.²⁴⁰

Berbeda dengan pandangan heteronomy, bahwa penemuan hukum oleh Hakim, bukanlah hanya sebagai persoalan logika murni, dan pengaplikasian ratio yang jitu, tetapi merupakan persoalan pemberian dalam wujud yuridis. Oleh karena itu, sifat pembentukan tata hukum modern mengarah pada pandangan dinamis ini. Ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang, Hakim memainkan peran tersendiri melalui penemuan hukum. Di sini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum oleh Hakim.²⁴¹

Selanjutnya, sebagai teori terapan atau *applied theory* penelitian ini adalah teori hukum progresif yang akan digunakan untuk membahas implikasi putusan Hakim terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Hukum progresif saat ini sedang mengumandang dalam khasanah ilmu

²⁴⁰ Pandangan yang demikian, oleh van Ekkema Holmes disebut sebagai pandangan peralihan yang typis logicistic. Lihat, Mukhtie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, hlm. 42.

²⁴¹ Artikel Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, "Penemuan Hukum Oleh Hakim", dikutip dari <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 13.00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum untuk selalu terus mempertanyakan hakikat dari suatu kebenaran yang tidak pernah berhenti sepanjang manusia masih tetap berpikir dan terus berpikir.

Hukum progresif berpatokan pada kenyataan empirik terkait berfungsi dan dijalankannya hukum di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat selalu berkembang secara kontinyu sepanjang masa, ibarat air mengalir yang tidak mungkin dari bawah ke atas, tetapi senantiasa dari atas ke bawah, seperti itu juga permasalahannya dengan meraih kebenaran yang selalu memandang realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan hukum.²⁴²

Hukum progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo berpatokan pada 2 (dua) asumsi dasar, yaitu:

- 1) Hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya, maka keberadaan hukum tidaklah untuk dirinya sendiri, tetapi guna tujuan yang lebih luas dan besar, sehingga apabila terdapat persoalan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus dilihat kembali dan direvisi, tidak manusia yang eksploitasi ke dalam skema hukum.

²⁴² Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Raharjo dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)", Artikel Kementerian Perdagangan, dikutip dari https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Memahami_Paradigma_Hukum_Progresif_Prof.pdf, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 20.00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hukum itu tidaklah berupa suatu hubungan yang mutlak dan final. Hal ini karena hukum itu senantiasa berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁴³

Gagasan Satjipto Rahardjo itu memberikan keberadaan dari hukum progresif tidaklah sebagai sebuah teori hukum yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan teori hukum yang lain. Lebih lanjut disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif secara garis besar digambarkan sebagai berikut²⁴⁴:

- 1) Pembahasan tentang hukum progresif berupaya merubah fokus kajian hukum yang awalnya menjadikan optik hukum menjadi perilaku.
- 2) Ia memposisikan keberadaannya yang memiliki keterkaitan erat dengan manusia dan masyarakat.
- 3) Ia sepaham dengan *legal realism* bahwa hukum tidak dilihat dari kaca mata hukum itu sendiri, melainkan ditinjau dan dianalisis dari tujuan sosial yang ingin dituju dan akibat yang dihasilkan dari bekerjanya hukum.
- 4) Ia mempunyai hubungan yang erat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang menyatakan hukum bukan hanya sebatas pada kajian tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.

²⁴³ Prof. Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP (2008), hlm. 3

²⁴⁴ *Ibid.*,

- 5) Ia mempunyai hubungan dengan teori hukum alam, karena empati terhadap persoalan yang *meta juridical*.²⁴⁵

Sebagaimana diketahui, teks hukum selalu tertinggal oleh peristiwa hukum, sebab peristiwa hukum selalu mengalami perubahan dan kondisional. Teks hukum yang merupakan salah satu sumber hukum dibuat pada saat dan kondisi tertentu yang telah lama berlalu, padahal ada nilai-nilai dalam masyarakat yang kemudian mengalami pergeseran dan tidak lagi sesuai dengan teks hukum tersebut. Sedangkan untuk merubah teks hukum tersebut agar sesuai dengan kebutuhan diperlukan mekanisme yang panjang dan rumit.

Maka sebagai jalan keluar dari hal di atas, diperlukan sumber hukum lain yang dapat dijadikan dasar guna menjawab peristiwa hukum yang belum ada teks hukumnya. Salah satunya yaitu dengan putusan Hakim. Untuk itu sudah seharusnya, putusan Hakim memiliki progresifitas, agar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

E. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang produk lembaga yudikatif khususnya Peradilan Agama telah banyak dilakukan. Namun belum ada yang secara khusus membahas tentang pembagian harta bersama dalam kasus istri turut serta mencari nafkah. Sejauh data yang diperoleh ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, Di antaranya:

- a. Mahmud Suyuti yang menulis disertasi tentang “*Problematika Pemahaman Masyarakat Muslim Maros tentang Sengketa Harta Bersama*

²⁴⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Implementasinya pada Wilayah Pengadilan Agama Kelas II Maros Tahun 2010)”.²⁴⁶ Fokus disertasi ini persoalan harta bersama dalam pernikahan masyarakat muslim. Fokus masalahnya tentang masalah pola pemikiran masyarakat muslim dalam pengaplikasian hukum tentang pendistribusian harta bersama suami istri dalam pernikahan pada wilayah Pengadilan Agama Kelas II Maros Sub persoalannya adalah, apa yang menjadi persoalan masyarakat Muslim Maros dalam mentelaah harta bersama dalam pernikahan, pengaplikasian pemahaman masyarakat muslim dalam penetapan hukum tentang harta bersama dalam kehidupan masyarakat Muslim Maros dan faktor penunjang, penghalang serta jalan keluar persoalan sengketa harta bersama di tengah-tengah masyarakat Muslim yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas II Maros, Simpulan disertasi, yaitu :

- 1) Persoalan harta bersama dalam pernikahan diketahui secara baik dan benar oleh kalangan masyarakat muslim Maros Dari penerapan persoalan harta bersama, juga diejawantahkan dalam kehidupan mereka yang bersumber pada tuntunan hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku.
- 2) Faktor penunjang penerapan harta bersama di Kabupaten Maros adalah karena faktor pemahaman urgensi harta bersama dan oleh sebab itu untuk mengurangi perseteruan mereka dengan mencatat dan memisahkan harta bawaan dan kekayaan yang didapatkan setelah pernikahan. Namun faktor penghalangnya adalah, terdapat

²⁴⁶ Mahmud Suyuti, *Problematika Pemahaman Masyarakat Muslim Maros Tentang Sengketa Harta Bersama (Implementasinya Pada Wilayah Pengadilan Agama II Maros Tahun 2020)*”, Disertasi Doktor, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.

pihak suami yang lebih menonjol menguasai harta kekayaan tersebut, tidak ada atau kurangnya pemberian peran kepada pihak istri secara setara. Kondisi ini, kerap menyebabkan perseteruan dan berakhir pada putusnya perkawinan.

- 3) Sebagai jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Maros bila terjadi perselisihan terkait harta bersama adalah menyelesaikannya secara hukum di PA setempat. PA Maros dalam memutuskan perseteruan harta bersama secara rekonsensi serta berpedoman pada unsur *law in book* dan *law in action*, dan pada realitanya telah mewujudkan asas dan rasa keadilan.

Dampak penelitian dari disertasi ini bahwa dengan kesadaran hukum terkait harta bersama bagi kalangan masyarakat Muslim Maros, diupayakan penerapan yang lebih baik dan benar, agar dapat terjauh dari perseteruan pasangan tersebut. Selanjutnya, pihak Pengadilan Agama Kelas II Maros. agar ikut serta dalam penyelesaian kasus perseteruan harta bersama mereka yang beracara di pengadilan.

Dakwatul Chairah, disertasi dengan judul “*Hak Mut’ah, Hadhanah, Dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca Cerai Menurut Pandangan Nyai Di Pesantren Jawa Timur*”.²⁴⁷ Persoalan pokok yang diteliti adalah perspektif para Nyai pesantren Jawa Timur tentang hak mut’ah, asuh anak, dan harta bersama bagi para wanita pasca cerai. Penelitian ini termasuk penelitian

²⁴⁷ Dakwatul Chairah, “*Hak Mut’ah, Hadhanah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca Cerai Menurut Pandangan Nyai di Pesantren Jawa Timur*”, Disertasi Doktor, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, interview mendalam, dan kajian dokumen. Penulis berusaha mendalami perspektif Nyai fikiran dan pemahaman lalu didekati menggunakan Hukum Islam yakni penelusuran pemikiran mazhab empat serta hukum posif di Indonesia. Temuan penelitian ini bahwa perspektif Nyai tentang hak mut'ah, asuh anak, dan harta bersama bagi para wanita setelah putusnya perkawinan itu tidak seragam, namun masih dalam konteks pendapat mazhab empat, serta memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat. Keberagaman itu membuat diferensiasi pada mutu dan orientasi pemikiran mereka, sehingga model pemikiran mereka tentang fokus penelitian bagi para wanita pasca cerai, dapat diidentifikasi menjadi empat, yaitu: Nyai idealis, Nyai transformatif, Nyai pragmatis, dan Nyai idealis pragmatis. Sehingga hukum Islam yang sifatnya universal, khususnya terkait fokus penelitian diejawantahkan dalam pandangan berbeda-beda tipologi, namun seluruhnya menuju satu *goal* yakni pengamalan syari'at Islam dalam kehidupan.

Selanjutnya, mengenai harta bersama bagi perempuan pasca cerai menurut pandangan Nyai beragam. Pertama, harta bersama terwujud dari hasil kerjasama antara suami istri, dengan modal, kerja serta bersama-sama mengelola. Kerjasama ini tergolong dalam *syirkah al-mufawadah*, apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi masing-masing seperdua antara suami dan istri. Kedua, Harta bersama terwujud dari hasil usaha suami dan istri, keduanya sama-sama menyertakan modal yang jelas, walau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sama jumlahnya.²⁴⁸ Tanggung jawab ada pada salah satu pihak. Kerjasama ini tergolong pada *syirkah al-'inān*. Apabila terjadi perceraian, maka Harta bersama dibagi sesuai modal yang disertakan. Mengenai harta bersama, para Nyai memperhatikan aturan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI. Sedangkan terkait dengan *syirkah*, para nyai kembali pada pendapat ulama mazhab empat tersebut.

Kesesuaian pandangan mereka tentang hak keperdataan perempuan pasca cerai dengan pendapat fuqaha, Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Pandangan Nyai beragam, tetapi berkisar pada pendapat para imam mazhab dan hukum positif di Indonesia.

Dalam persoalan mut'ah, pandangan Nyai berkisar pada pendapat jumhur ulama, dan pendapat Imam Syafi'i *qawl jadīd*. Sedangkan dalam persoalan hadanah, pandangan Nyai berkisar pada pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali, tetapi ada juga yang merespon pendapat mazhab Syafi'i dan KHI, dalam memposisikan (urutan) ayah sebagai *hādin*. Selanjutnya dalam persoalan harta bersama, para Nyai berselaras dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang bahwa, semua kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, harta bawaan dapat dikategorikan sebagai harta bersama bila ada kesepakatan dari suami istri. Pandangan ini menggolongkan kerjasama suami-istri pada *syirkah al-mufawadah* merespon pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki, serta KHI. Sedangkan pandangan yang lain, yang menggolongkan

²⁴⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kerjasama suami istri pada syirkah *al-‘inān* merespon pendapat semua ulama mazhab empat tentang sahnya perserikatan *al-‘inān*.²⁴⁹

Imron Rosyadi, disertasi dengan mengambil judul “*Penerapan Pasal 149 KHI Dalam Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau*”.²⁵⁰ Penelitian tersebut mengambil fokus putusan pengadilan di bidang perkawinan dalam hal cerai talak. Berdasarkan penjelasan pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, ada 22 macam perkara yang termasuk bidang perkawinan, di antaranya cerai gugat, cerai talak, izin poligami, wali adhol, dispensasi nikah, hadanah, penunjukan wali, dan sebagainya.²⁵¹ Penelitian tersebut menyimpulkan beberapa hal yaitu:

- 1) *Legal reasoning* putusan Hakim Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam menerapkan kewajiban suami yang menceraikan istri sebagaimana diatur pasal 149 KHI, hak perempuan pasca perceraian, menggunakan pendekatan otonomi *plus*. Dikatakan otonomi *plus* karena Hakim di samping menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (KHI), juga menggunakan al-Qur’an dan pendapat ulama. Pendekatan normatif al-Qur’an dan pendapat ulama tetap dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Agama, meskipun telah dilakukan kodifikasi hukum materiil Peradilan Agama, terutama hukum keluarga (KHI).

²⁴⁹ *Ibid.*,

²⁵⁰ Imron Rosyadi, “*Penerapan Pasal 149 KHI Dalam Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau*”, Disertasi Doktoral, Yogyakarta.

²⁵¹ UU Nomor 7 Tahun 1989 telah mengalami dua kali perubahan, yaitu UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama UU No 7 Tahun 1989, UU Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penerapan kewajiban suami yang diatur pasal 149 KHI oleh Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat disimpulkan; (a). Tingkat kepastian hukum, hanya mencapai 62 % istri yang dicerai suami mendapatkan hak mut'ah, nafkah, *maskan*, *kiswah* selama menjalani masa iddah talak suami. Sisanya 38% tidak menerapkan kewajiban suami. Argumen penalaran hukum Hakim tidak menerapkan kewajiban suami disebabkan, istri tidak diketahui domisilinya, istri tidak mau hadir di persidangan, istri dinilai nusyuz, tidak ada tuntutan istri, dan suami tidak mampu. Sedangkan putusan yang menerapkan kewajiban suami, didasarkan dua hal, yaitu karena adanya gugatan rekonvensi istri dan penggunaan hak ex officio Hakim. Putusan yang mengandung gugatan rekonvensi menghasilkan nominal mut'ah dan nafkah iddah lebih besar dari pada penggunaan hak ex officio Hakim. Perkara perceraian yang mengandung sengketa biaya pemeliharaan anak (hadanah) sebanyak 13% (26 putusan). Sengketa hak hadanah dan biaya pemeliharaan lebih banyak melalui gugatan rekonvensi (21 putusan) dibanding yang melalui penggunaan hak ex officio Hakim (5 putusan).
- 3) Perkara perceraian yang dijatuhkan secara verstek, Hakim tidak menerapkan kewajiban yang diatur pasal 149 KHI, sehingga tingkat kepastian hukumnya rendah. Berdasarkan teori penemuan hukum, rendahnya tingkat kepastian hukum, disebabkan interpretasi Hakim terhadap kaidah hukum yang menyatakan gugurnya hak akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakhadiran di persidangan. Rendahnya tingkat kepastian hukum juga disebabkan Hakim dalam penalaran hukum tidak berani keluar dari epistemologi nusyuz yang dikembangkan ulama klasik, yang cenderung menyudutkan perempuan.

Penerapan pasal 149 KHI akan lebih optimal apabila dihampiri melalui pendekatan *legal feminis*. Esensi pasal tersebut sesungguhnya merupakan manifestasi dari norma syari'at yang tujuannya untuk melindungi kepentingan perempuan, sehingga penerapan pasal tersebut harus dilihat dari sudut pandang kepentingan perempuan (*legal feminis*). Selama ini, implementasi pasal 149 KHI²⁵² dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, lebih cenderung menghampiri melalui pendekatan kepentingan laki-laki (patriarkhi), seperti pendefinisian nusyuz, interpretasi hak yang gugur akibat ketidakhadiran istri di persidangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, rekonstruksi epistemologi nusyuz kepada pengertian yang lebih egaliter, menjadi suatu keharusan.

Demikian juga pendekatan *Hermeneutic*, seperti halnya *argument rechtsverwijning*²⁵³ untuk membatasi keumuman makna suatu undang-undang, sehingga pengertian hak yang gugur dapat dipersempit lagi. Hakim perlu keberanian untuk melakukan kreasi hukum dalam melahirkan hukum *in concreto*²⁵⁴ yang cerdas dan responsif. Meskipun demikian, penggunaan

²⁵² Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

²⁵³ metode penyempitan hukum atau pengkonkretan hukum.

²⁵⁴ "In concreto" adalah istilah Latin yang digunakan dalam konteks hukum dan filsafat untuk merujuk pada sesuatu yang diterapkan atau diterjemahkan dalam situasi atau kasus yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hermeneutik, perlu ada rambu-rambu yang membatasi, agar tidak terjebak pada kebebasan yang tidak terbatas. Pertama, penafsiran harus mengikuti metode yang telah digariskan oleh ilmu hukum, ketertiban, kemaslahatan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua, ditujukan untuk kepentingan kepuasan dan pelayanan keadilan kepada pihak-pihak pencari keadilan. Ketiga, penafsiran dilakukan untuk aktualisasi penerapan undang-undang, bukan merubah undang-undang. *Keempat*, penafsiran harus progresif, berorientasi ke masa depan (*future oriented*). Hanya dengan demikian, metode Hermeneutic dalam implementasinya dapat dijalankan secara benar dan tidak disalahgunakan dengan mengatasnamakan kebebasan Hakim. Sedangkan dari sudut dasar hukum yang dijadikan landasan untuk memutus perkara, hampir semua putusan menggunakan KHI, meskipun dari segi payung hukum masih berbentuk Inpres.²⁵⁵

d. Iskandar Ritonga dalam disertasinya yang berjudul "*Hak-hak Wanita Dalam Hukum Kekeluargaan Islam Di Indonesia : Implementasinya dalam*

spesifik dan nyata. Secara harfiah, "in concreto" berarti "dalam konkret" atau "dalam hal yang nyata." Istilah ini sering digunakan untuk menekankan penerapan teori, prinsip, atau hukum dalam konteks praktis dan spesifik, berlawanan dengan "in abstracto," yang merujuk pada konsep atau prinsip yang lebih umum dan teoretis.

Dalam konteks hukum, "in concreto" mengacu pada penerapan suatu hukum atau aturan terhadap situasi spesifik yang dihadapi oleh pengadilan atau pihak berwenang. Misalnya, seorang hakim mungkin mengatakan bahwa mereka perlu mempertimbangkan bagaimana prinsip hukum tertentu berlaku "in concreto" terhadap fakta-fakta dari kasus yang ada di hadapan mereka.

²⁵⁵Amir Bin Mu'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)*, Disertasi, tidak diterbitkan, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta, 1990-1995".²⁵⁶ Fokus kajian Iskandar adalah secara normatif apakah hukum keluarga Islam Indonesia telah mengatur perlindungan hak-hak perempuan Dan secara empiris, apakah hak-hak tersebut telah diterapkan secara proporsional dalam setiap putusan Peradilan Agama. Disertasi ini menganalisa hak-hak perempuan yang diatur dalam hukum Islam diimplementasikan dalam putusan yang dihasilkan Pengadilan Agama yang dalam hal ini sampelnya diambil dari putusan PA DKI Jakarta tahun 1990-1995.²⁵⁷

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia telah memberikan kedudukan yang baik kepada wanita dalam kehidupan keluarga, meskipun dalam Undang-undang Perkawinan masih banyak hal-hal yang perlu perbaikan, namun kehadiran KHI telah mampu menutupi beberapa kekurangan yang ada, meskipun dalam Kompilasi itu sendiri masih ada yang perlu disempurnakan. Berdasarkan analisis terhadap putusan PA tersebut, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Putusan-putusan yang telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Hakim PA DKI Jakarta benar-benar telah melaksanakan tugasnya sebagai corong undang-undang (*La Abushe de la loi*), Hakim berperan sebagai *Antre Anenimes* makhluk tak bernyawa, Hakim tidak boleh keluar dari rumusan peraturan perundang-undangan.

²⁵⁶ Iskandar Ritonga, "*Hak-hak Wanita Dalam Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia: Implementasinya Dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta, 1990-1995*", Disertasi Doktor, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2003).

²⁵⁷ Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*, Disertasi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Putusan-putusan yang dihasilkan Hakim Peradilan Agama DKI Jakarta tidak mengikuti ketentuan yang ada atau dengan kata lain telah menyimpang dari bunyi pasal-pasal undang-undang yang terkait dengan perkara yang sedang diselesaikannya. Bisa jadi pula karena Hakim salah dalam menafsirkan makna yang dikandung oleh pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, boleh jadi pula Hakim peradilan agama tidak mengikuti Yurisprudensi MA yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- 3) Adanya produk Peradilan Agama yang telah membuat terobosan dan pemikiran baru, dalam hal ini Hakim adalah orang yang progresif, *capable* mencari, dan menggali hukum yang belum termaktub dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- e. Mesraini yang melakukan penelitian dengan judul "*Hak-hak Perempuan Pasca Cerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*."²⁵⁸ Disertasi ini memfokuskan kajiannya tentang perbandingan hak-hak perempuan pasca cerai di Indonesia dan Malaysia meliputi beberapa hal yaitu; hak mut'ah, nafkah, rujuk matan suami, hadanah, dan harta bersama. Ada perbedaan signifikan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dan Malaysia yang mengatur terkait pembagian harta bersama pasca *divorce*. Di Indonesia harta bersama dibagi dan masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama, terlepas

²⁵⁸ Mesraini, "*Hak-hak Perempuan Pasca Cerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*," Disertasi Doktoral, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa yang pencari nafkah utama, adapun di Malaysia pendistribusiannya didasarkan kepada siapa yang lebih dominan menghasilkan harta kekayaan itu. Studi ini memperkuat hasil studi Khoiruddin Nasution (*Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta: INIS, 2002), yang menyimpulkan bahwa pada perundang-undangan perkawinan di Indonesia memiliki keberanjakan cukup menonjol.

Ke lima kajian terdahulu tersebut belum ada yang membahas secara spesifik mengenai putusan Hakim dalam perkara pembagian harta bersama, terutama yang menjadi pokok bahasan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu secara kasuistik berkenaan dengan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Putusan Perkara harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Untuk itulah penulis merasa penelitian ini penting dikaji.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum. Penelitian yang dipilih adalah penelitian doktrinal, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari pemikiran-pemikiran ahli hukum atau ulama serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum doktrinal dalam hal ini digunakan beberapa pendekatan; pendekatan analitis (*analytical approach*)²⁵⁹ dan pendekatan kasus/fenomena (*case approach*)²⁶⁰. Pendekatan kasus mengkaji *ratio decidendi* (pertimbangan hukum atau *reasoning*)²⁶¹, pemikiran-pemikiran ahli hukum/ulama tersebut dapat dijadikan referensi bagi ketajaman analisis yang akan dilakukan.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian

²⁵⁹ Pendekatan analitis, atau "analytical approach," adalah metode pemecahan masalah atau investigasi yang melibatkan pemecahan suatu sistem, konsep, atau masalah menjadi komponen-komponen dasar atau bagian-bagian kecil untuk memahami dan menganalisisnya secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada penguraian aspek-aspek yang membentuk keseluruhan masalah atau sistem, mengevaluasi masing-masing bagian, dan memahami bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan berinteraksi.

²⁶⁰ Pendekatan kasus, atau "case approach," adalah metode pembelajaran dan analisis yang menggunakan studi kasus untuk menggambarkan dan mengkaji situasi nyata. Dalam pendekatan ini, sebuah kasus spesifik, biasanya berbasis pada kejadian aktual, dianalisis secara mendalam untuk memahami berbagai aspek dan dinamika yang terkait. Pendekatan ini sering digunakan dalam bidang hukum, bisnis, kedokteran, pendidikan, dan ilmu sosial.

²⁶¹ Ratio decidendi adalah istilah dalam hukum yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "rasio keputusan." Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada alasan atau prinsip hukum yang mendasari keputusan suatu pengadilan dalam suatu kasus tertentu. Ratio decidendi adalah argumen atau analisis yang digunakan oleh pengadilan untuk mendukung keputusan yang mereka ambil dalam kasus tersebut.



bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam rangka pencapaian tujuan penelitian maka disusunlah serangkaian metode penelitian. Metode yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu penelitian.²⁶²

Pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek penting, yaitu jenis dan sifat penelitian, sumber data yang dipakai, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Pertama, jenis dan sifat penelitian dijelaskan untuk memberikan pemahaman tentang pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah penelitian. Kedua, sumber data yang digunakan dirinci untuk menunjukkan berbagai referensi dan bahan yang menjadi dasar pengumpulan informasi. Ketiga, teknik pengumpulan data dibahas secara mendalam untuk menggambarkan cara-cara konkret yang dilakukan dalam menghimpun data yang relevan. Terakhir, metode analisis data dijelaskan untuk menunjukkan langkah-langkah yang diambil dalam mengolah dan menafsirkan data, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat dan ilmiah.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam disertasi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud berdasarkan pada kualitas atau esensi dari suatu

²⁶² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakta, mencakup data-data yang berasal dari buku, majalah, koran, artikel, serta informasi yang diperoleh dari internet yang relevan dengan isu yang dibahas dalam disertasi ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang diangkat.²⁶³

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam fokus penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian memegang peranan krusial dalam proses penelitian, karena memberikan panduan agar hasil yang dicapai sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Selain itu, metode yang baik dapat mengurangi potensi bias dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih memuaskan dan maksimal.²⁶⁴

Jenis penelitian yang diterapkan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian putusan-putusan yang dikeluarkan oleh beberapa Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selama periode tahun 2020-2023 terkait penyelesaian perkara harta bersama. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan putusan Hakim serta alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Pendekatan ini mengkaji aspek-aspek hukum berdasarkan norma-norma yang

²⁶³ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 47.

²⁶⁴ Anton Bekker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.



berlaku, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum dan logika yang digunakan dalam putusan pengadilan.²⁶⁵

Jenis penelitian seperti ini tidak melibatkan penelitian lapangan (*field research*) karena objek penelitiannya adalah bahan-bahan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian berbasis perpustakaan (*library-based*), yang berfokus pada pembacaan dan analisis terhadap materi-materi primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terlihat dalam yurisprudensi. Fokus penelitian ini adalah pada perkara-perkara yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan kasus, penulis bertujuan untuk memahami perkembangan putusan Hakim serta alasan-alasan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara-perkara terkait persengketaan harta bersama dengan istri yang berkontribusi dalam mencari nafkah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan dan dokumen. Data sekunder ini merupakan hasil penelitian dan pengolahan pihak lain, yang telah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen, biasanya disimpan di perpustakaan atau dimiliki secara pribadi. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan

²⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan-peraturan yang dapat digunakan sebagai landasan pemikiran, yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman. yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
 - f. Putusan Pengadilan Agama Remgat No. 520/Pdt.G/2020/PA.Rgt. Penggugat yang diwakili oleh kuasa Hukum dari kantor Advokat “KUASA PENGGUGAT, SH & ASSOCIATES” melawan Tergugat yang juga diwakili oleh Kuasanya, advokat dari pada kantor hukum “Angkasa Law Firm”.
 - g. Putusan Pengadilan Agama Rengat No. 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt. Penggugat yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum Advokat yang berkantor di Jalan Padat Karya melawan Tergugat yang dalam persidangan ini merupakan Tergugat Rekonvensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Putusan Pengadilan Agama Bangkinang No. 298/Pdt.G/2020/PA.Rgt. Penggugat berumur 40 tahun yang bekerja sebagai Petani melawan Tergugat berumur 38 tahun yang bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga.
- i. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 263/Pdt.G/2023/PA.Pbr. Irma Susanti binti Muslim sebagai Penggugat yang memberi kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H, M.H, SH., Niko Kasinda, SH., dan Pugaluta Manullang, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor hukum “BATAS LAW FIRM” melawan ARI BAKAR SAPUTRA BIN ABU BAKAR SIDIK sebagai Tergugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum HAFIZON RAMADHAN, SH & ASSOCIATES.
- j. Putusan Pengadilan Agama Rengat No. 625/Pdt.G/2023/PA.Rgt. Penggugat berumur 39 tahun yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Romiadi, S.H., Advokat pada kantor hukum “RAS & Partners” melawan Tergugat berumur 44 tahun yang bekerja sebagai pedagang.
- k. Akta Perdamaian Pengadilan Agama Pekanbaru No. 475/Pdt.G/2023/PA.Rgt. Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aam Herbi, SH., MH. dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Proklamasi melawan Tergugat yang dalam hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman Airmolek.

1. Akta Perdamaian Pengadilan Agama Rengat No. 508/Pdt.G/2023/PA.Rgt. Penggugat berumur 38 tahun yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email septriamey24@gmail.com melawan Tergugat berumur 60 tahun yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rajaiskandar1123@gmail.com.
- m. Akta Perdamaian Pengadilan Agama Rengat No. 230/Pdt.G/2020/PA/Rgt. Doni bin Ramaini sebagai Penggugat melawan Erni Rosmaita binti Marsono yang dalam hal ini adalah Tergugat.
- n. Literatur tentang konsep kewajiban mencari nafkah dan harta bersama.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini merupakan data yang diperoleh berdasarkan sumber pustaka²⁶⁶, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

²⁶⁶ Sumber data sekunder merujuk kepada informasi atau data yang telah dikumpulkan, disusun, atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya, dan kemudian digunakan kembali untuk tujuan penelitian atau analisis baru. Ini berbeda dengan sumber data primer, yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti publikasi ilmiah, laporan pemerintah, data survei yang telah dipublikasikan, basis data online, buku, artikel, dan catatan historis, di antara lain. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian ilmiah, analisis pasar, pembuatan keputusan bisnis, dan berbagai kegiatan penelitian lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum tentang penelitian ini, buku-buku hukum Islam, dan karya ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah tambahan untuk mendukung bahan data sekunder²⁶⁷, biasanya data ini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi di lapangan, namun dalam penelitian ini, bahan tersier nya ialah berasal dari kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini merupakan studi hukum normatif yang berfokus pada pengkajian putusan-putusan dari berbagai Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selama periode 2020-2023 terkait penyelesaian sengketa harta bersama. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan putusan Hakim serta alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan prinsip *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memahami alasan-alasan di balik putusan Hakim dalam kasus-kasus tersebut.

²⁶⁷ Sumber data tersier merujuk kepada informasi atau data yang telah dianalisis, disajikan kembali, atau digunakan oleh pihak lain yang bukan peneliti aslinya atau pihak yang mengumpulkan data tersebut. Dalam hierarki sumber data, sumber data tersier berada di tingkat yang lebih tinggi dari sumber data sekunder. Data tersier dapat berupa interpretasi atau analisis yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap data sekunder atau data yang sudah ada sebelumnya. Ini mungkin mencakup sintesis, ringkasan, atau pemodelan statistik yang menggunakan data sekunder dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi baru atau pengetahuan yang lebih mendalam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi yakni melakukan penelusuran dokumen yang terkait dengan penelitian. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

D. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Melalui analisis deskriptif ini penulis menggambarkan secara garis besar, kemudian dilakukan analisis terhadap persoalan penelitian ini secara umum dan kemudian ditarik kesimpulan secara analisis yuridis. Dengan menganalisis secara deskriptif ini diharapkan setiap fakta yang ada bisa dipahami secara logis dan secara ilmiah.

Bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini ialah melalui penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan terkait penyelesaian sengketa harta bersama yang disusun dan dihubungkan oleh penulis sedemikian rupa sehingga disajikan dalam format penulisan yang lebih sistematis. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum tersebut dianalisis guna mengidentifikasi perkembangan pemikiran Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang penyelesaian sengketa harta bersama, yang kemudian akan diselaraskan dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama

Proses berpikir yang digunakan oleh penulis adalah proses berpikir secara induktif, yang dimulai dari hal-hal atau peristiwa khusus yang kebenarannya telah diakui dan diakhiri dengan mencapai suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, hal khususnya adalah putusan-putusan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terkait sengketa harta bersama, sementara hal umumnya adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Apabila keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode *content analysis*. Metode *content analysis* ini merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.²⁶⁸

Menurut Weber²⁶⁹, metode *content analysis* merupakan metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna,

²⁶⁸ Metode *content analysis* adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isi teks, gambar, audio, atau media lainnya secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau karakteristik tertentu dalam konten tersebut. Metode *content analysis* biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu politik, komunikasi, psikologi, dan linguistik.

²⁶⁹ Maximilian Weber (21 April 1864 – 14 Juni 1920) adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari Ilmu Sosiologi dan Administrasi negara modern.



signifikansi, dan relevansinya. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.²⁷⁰

Adapun kerangka kerja dari analisis ini, pada dasarnya secara umum tidak jauh berbeda dengan metode analisis data kualitatif pada umumnya. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.

Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif. Yakni mengkomparasikan atau membandingkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang permasalahan harta bersama. Analisis ini akan dilihat sisi persamaan dan perbedaan antara keduanya. Penelitian kualitatif adalah bidang metodologi yang kompleks dan cangkupannya luas sekali, bisa-bisa mencakup beberapa jilid buku teks. Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan gagasan penelitian kualitatif (dan bagaimana ia terkait dengan penelitian kuantitatif) dan memberikan beberapa orientasi tentang tipe-tipe utama dari data penelitian, pendekatan, dan metode penelitian kualitatif.²⁷¹

²⁷⁰ A.M Irfan Taufan Asfar, “Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik”, Penelitian Kualitatif.

²⁷¹ Alih bahasa oleh Mohammad Diah, *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan* (Pekanbaru: Pusat Bahasa Balai Bahasa Pekanbaru, 2000), hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif nantinya akan dilakukan dengan memperlakukan objek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut bertujuan untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian diklasifikasikan secara yuridis dan sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian hukum, yaitu :

1. Bahan hukum atau fakta yang telah disistematisasi atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti.
2. Bahan hukum atau fakta yang telah disistematisasi kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.
3. Bahan hukum atau fakta yang telah diuraikan kemudian dievaluasi dan direlevansikan dengan teori Maqāsid asy-syarī'ah, yang mana akan terlihat bagaimana pandangan Maqashid terhadap penyelesaian kasus sengketa harta bersama sehingga ditemukan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut. Pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas seperti halnya mengumpulkan beberapa pemikiran dan literatur lainnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memahami fokus penelitian secara mendalam, penyusunan secara sistematis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif. Pada bagian akhir nanti penulis mencoba akan menarik garis kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif yaitu, hal-hal yang bersifat umum kepada hal hal yang bersifat khusus, hal-hal yang bersifat

umum dalam penelitian ini adalah pembagian harta bersama ditinjau dari sudut pandang Islam, kemudian penulis mengaitkan kepada perspektif Maqashid Syariah dan diolah berdasarkan teori-teori hukum, pemikiran-pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan disertasi ini, penulis menarik tiga kesimpulan yang akan dipaparkan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, para hakim biasanya mengacu pada berbagai undang-undang yang relevan. Ini mencakup undang-undang yang mengatur perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta perkara lain yang berada dalam lingkup peradilan agama. Rujukan utama yang sering digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta aturan-aturan terkait lainnya. Dalam memutuskan kasus sengketa harta bersama, hakim berupaya untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak ada yang merasa dirugikan. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan matang ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
2. Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, terutama ketika istri turut berkontribusi mencari nafkah, mempertimbangkan sejumlah faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting. Putusan ini umumnya berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan serta didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama untuk menentukan hak dan kewajiban suami istri terkait harta bersama. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan khusus dalam peradilan agama mengenai pembagian harta bersama menurut syariah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga menyediakan aturan tambahan yang relevan. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan mengatur penggunaan dan pembagian harta bersama selama pernikahan dan setelah perceraian, sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap individu, termasuk istri, untuk memperoleh bagian yang setara dari harta bersama.

Putusan hakim biasanya mengakui kontribusi finansial istri, di mana pendapatan dan harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Pembagian harta juga dapat didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak, di mana kontribusi istri dalam ekonomi keluarga menjadi pertimbangan penting. Kesejahteraan anak juga menjadi faktor kunci dalam pembagian harta, dengan kemungkinan bagian lebih besar diberikan kepada istri jika ia lebih bertanggung jawab atas pemeliharaan anak. Hakim berusaha memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan setara bagi kedua belah pihak, menghindari diskriminasi, dan memperhitungkan

kebutuhan serta kontribusi masing-masing. Aspek moral dan sosial, seperti lama pernikahan, hubungan emosional, dan kontribusi non-finansial istri dalam rumah tangga, juga dapat menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut. Dengan demikian, putusan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berupaya mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam mengakui kontribusi istri dalam mencari nafkah.

3. Implikasi *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penyelesaian kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sangat signifikan, terutama dalam konteks istri yang berkontribusi mencari nafkah. *Maqāṣid asy-syarī'ah*, yang menekankan pada tujuan-tujuan utama syariah seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan, mendorong hakim untuk mempertimbangkan kontribusi finansial istri secara adil. Para hakim di wilayah hukum ini cenderung mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam syariah serta undang-undang yang berlaku. Solusi yang ditawarkan oleh hakim sering kali melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi istri dalam ekonomi rumah tangga, memastikan bahwa pembagian harta bersama mencerminkan kontribusi kedua belah pihak secara proporsional. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak dan aspek sosial serta emosional dalam rumah tangga, guna mencapai putusan yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga etis dan moral. Dengan demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam kasus-kasus ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan *Maqāṣid asy-syari'ah* dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Setelah peneliti menganalisis putusan hakim yang terjadi pada periode tahun 2020-2023, diperlukan perubahan dalam budaya hukum bagi para Hakim dalam menangani penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Para hakim memiliki peluang untuk mengurangi situasi dan kondisi saat ini dengan menerapkan terobosan dan kebijakan yang mempertimbangkan baik aturan tertulis maupun aspek filosofi sosial dan norma hukum yang tidak tertulis. Dalam merealisasikan rasa keadilan, penting bagi para praktisi di Pengadilan Agama, khususnya para hakim di Provinsi Riau, untuk menyumbangkan ide, gagasan, dan pemikiran mereka. Ini termasuk dalam upaya menegakkan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, terutama dalam kasus di mana istri turut berkontribusi, bahkan sering kali berperan dominan, dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta.

Selanjutnya, Dalam menghadapi persengketaan harta bersama, terutama ketika istri turut berkontribusi dalam mencari nafkah, ada beberapa saran penting bagi pembaca disertasi dan masyarakat. Pertama, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan serta pemahaman tentang harta bersama dan kontribusi finansial masing-masing pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk mengurangi konflik dan memastikan hak-hak dipenuhi secara adil. Kedua, pasangan harus mendokumentasikan kontribusi finansial mereka secara transparan sebagai bukti kuat dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Ketiga, sebelum membawa sengketa ke pengadilan, disarankan mencoba mediasi atau konseling keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa proses pengadilan yang panjang. Keempat, konsultasi dengan ahli hukum atau pengacara berpengalaman dalam hukum keluarga dapat memberikan panduan tepat mengenai hak dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Kelima, istri yang berkontribusi dalam mencari nafkah harus aktif dalam proses hukum dan menyampaikan bukti kontribusi mereka dengan jelas di hadapan hakim. Terakhir, masyarakat perlu mendukung advokasi dan kebijakan yang memperkuat perlindungan hukum bagi istri yang berkontribusi dalam ekonomi keluarga, termasuk perubahan hukum yang mengakui peran istri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa harta bersama serta penghargaan yang setara terhadap kontribusi finansial istri dalam keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- “*Kedudukan Harta Hibah Pada Harta Pernikahan*”, dikutip dari <https://mh.uma.ac.id/kedudukan-harta-hibah-pada-harta-pernikahan/>, pada hari Senin tanggal 20 Mei jam 13.00.
- Abdurrahman, Maylyndha Marlina Lestari dan Fredy Gandi, “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Prinsip Keadilan*”, AJIFL: Al-Qadhi, Journal Of Islamic Family Low, (2020)
- Adidharta, Saiful, dikutip dari http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/etnis-china-tionghoa-masih-nomor-satu-kuasai-bisnis-dan-ekonomi-indonesia_552985f2f17e61b07ed623ac, pada hari Selasa 21 Mei 2024 jam 13.00.
- Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si, *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, Artikel Pengadilan Agama Martapura, Bengkulu.
- Algra, N.E. & Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terj. Simorangkir et.al. (Bandung: Bina Cipta, 1983).
- Alhamdani, Abdul Kodir, “*Ijtihad Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*,” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 6, No. 1 2021
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV (Mesir: Mushtafa al-Bab alHalabi, 1969)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amin, Ang Rijal, “*Pembagian Harta Bersama,*” dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>, pada tanggal 4 Desember 2023 jam 20.00.

Artikel Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim*”, dikutip dari <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 13.00. Artikel Pengadilan.

Agama Martapura Kelas II, “*Tugas Pokok dan Fungsi*”, dikutip dari <https://pamartapuraokut.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan#:~:text=Pasal%2049%20Undang-Undang%20Nomor,Wasiat>, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 20.00.

Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Jakarta, Pustaka Pelajar: 2015)

Arto, A. Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Asfar, M Irfan Taufan, “*Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik*”, Penelitian Kualitatif.

Atiqah, Dewi, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, Artikel Hukum Pengadilan Agama Purwodadi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkam bi Maqāṣidiha*, Herndon: IIIT, (2007)
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Pers, 2004)
- Batubara, Sarmiana, “*Harta Benda (Al-Mal) dalam Fiqh Muamalah*”, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No.2 (2017).
- Bekker, Anton, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H, *Mengenal Harta Bersama Dalam Islam*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/> pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 jam 20.00.
- Cahyadi, Antonius & E.Firnando M. Manullung, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada, 2007)
- Candrawati, Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014).
- Chairah, Dakwatul, “*Hak Mut’ah, Hadhanah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca Cerai Menurut Pandangan Nyai di Pesantren Jawa Timur*”, Disertasi Doktor, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah, Icep Baban Abdul Wahab & Lilis Nurashah Jamil, “*Tanggungjawab Nafkah Suami yang Digantikan Istri menurut Ulama Pedesaan*”, Jurnal Istinbath, Vol. 16, No. 1, (2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Constanzo, Mark, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, terj.Helly Prajitno Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2003)
- Darmabrata, Wahjono & Suruni Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004)
- Darussamin, Zikri & Armansyah, “*Hak Harta Bersama Bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah*”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2 (Desember 2017).
- Diah, Mohammad, *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan* (Pekanbaru: Pusat Bahasa Balai Bahasa Pekanbaru, 2000).
- Dikutip dari <https://www.pa-bawean.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/wilayah-yurisdiksi> , pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 20.00.
- Dikutip dari <https://www.pta-pekanbaru.go.id/4748/wilayah-yurisdiksi.html>, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 20.00.
- Djawas, Mursyid & Nida Hani, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)*,” *Media Syari’ah*, Vol. 20, No. 2 (2018)
- Dr. Eng. Herry Santosa, ST, MT., *Pencitraan Visual Kawasan Urban: Teori, Strategi dan Perencanaan Landscape Visual Planning System*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018)
- Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc, *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dr. Evy Clara, M.Si, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, M.Si, *Sosiologi Keluarga, Bahan Ajar dan Pembelajaran MSDM*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020)
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021)
- Dr. Hj. Iffah Muzammil, “Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam),” (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Drs. H. Abd. Rasyid As’ad, M.H., “Gono-gini dalam Perspektif Hukum Islam”, Artikel Hukum PA Muara Teweh.
- Drs. H. Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978)
- Dzakfar, Muhammad, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Penebar Swadaya)
- Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom., Ph.D., “Fikih Nafkah”, dikutip dari <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 13.00.
- Elviyanti, Rita & Iwan Romadhan Sitorus, “Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/PDT.G/2020/PA.BN),” *Jurnal Qiyas*, Vol. 7, No. 2 (2020)
- Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, (Desember 2017)
- Faisal, Liky, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 8, No. 2, (2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Faizal, Liki, “*Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,*” *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 8, No. 2, (2016)
- Farid, Achmad, Anggrita Esthi Suhessyani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*”, *Jurnal Juduciary*, Vol. 11, No. 1, (2022).
- Fathurrahman, Nandang, “*Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2, (2022).
- Fitria, Eva, “*Peran aktif wanita dalam peningkatan pendapatan rumah tangga miskin:(studi kasus pada wanita buruh perkebunan PT ASIAN AGRI di Dusun Pulau Intan).*” *Ecobisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 6, No. 2 (2019)
- Fitriani, Desi, “*Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam,*” *Jurnal Intelektualita*, Vol. 06, Nomor 01, (2017).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundatoin, 1975)
- Frisandia, Micselin Sifa & Salsabila Ardila W, “*Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia*”, *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vo. 1, No. 4, (2024)
- Gani, Evy Savitri, “*Hak Wanita dalam Bekerja*”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XII, No. 1, (2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Giyanthi, Putu Indri, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, “*Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin*”, *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2022).
- H. Muammar, S.H.I, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Artikel Pengadilan Agama Palangkaraya.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 2013)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1990)
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008) Cet. 1.
- Hak, Nurul & Meli Musli Marni, “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Isteri yang Berkarier (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)*,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 2, No.2 (2017).
- Hamdani, Ainun Dwi & Aisyah Arsyad, “*Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur’an*,” *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar Sipakalebbi*, Vol. 6:1 (2022)
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 1998)
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutica Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Hamidjojo, Prodjo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harahap, Yahya, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, cet. 5, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009)
- Hariati, Sri dan Musakir Salat, “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, (Desember 2013).
- Harimurti, Dwi Anindya, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2021)
- Harsanto Nursadi, SH., M.Si, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), Cet. 1.
- Hendriyana, Artianti, “Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan,” dikutip dari <https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan/> pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jam 13.09.
- Heriani, Fitri Novia, *Konsekuensi Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Tanpa Perjanjian Perkawinan*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-perkawinan-1t609b7b704234e/?page=all> pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 jam 20.00.
- Herianto, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu-ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hermanto, Agus & Anang Wahyu Eko Setianto, “*Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir*,” *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 (2021).
- Hertasmaldi & Abdul Hafizh, “*Penolakan Pembagian Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam*,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 1 2021.
- Hidayat, Rahmat, Jayusman, Efrinaldi & Mahmudin Bunyamin, “*Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, (2021)
- Hidayaturrahman, Hadi, “*Ijtihad Maslahah Mursalah Tentang Harta Bersama Dalam Rumusan Hukum Perkawinan di Indonesia*”, *Bayani: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, (2023)
- Huijebers, Theo, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani, “*Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian*”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020)
- I Made Tresna Ambara Kesuma, “*Implementasi Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja)*,” *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2 (2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Indra, Yanuar Panji dan Syamsul Bahri, “*Kedudukan Harta Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 6, No. 2.
- Kamalin, Muhammad, “*Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Pengaturan Interaksi Pria dan Wanita di Tempat Kerja*”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, (2017)
- KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD: 2021).
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kumono, N.M. Wahyu, *Waris: Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta Timur: Raih Asa Suksesi, 2015).
- Kurniansyah, Ahmad Agung, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield*”, *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Volume 14, No 1, (2019).
- Kurniawan, Agung & Hamsah Hudafi, “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*”, *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, (2021)
- Lahati, Teddy, “*Kaidah-Kaidah Harta Bersama*”, *Artikel Pengadilan Agama Klaten*, 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Laksono, Candra Agung, Isrok & Siti Hamidah, “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015).
- Laporan Perkara Masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2020-2023.
- Lie, Erick Sambuari, “*Implikasi Hukum Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata,*” *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 3 (2023).
- Loude, John Z. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta* (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Maknun, Nafisatul Lu’luil, “*Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Istri yang Bekerja,*” *Jurnal Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1 (2023).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Manan, Bagir, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati* (Jakarta: IKAHI, 2008).
- Mas’ud, Khalid, *Islamic Legal Philoshoppy*, (Delhi: International Islamic Publishera, 1989)
- Maspeke, Arifah S & Akhmad Khisni, “*Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, (2017)
- Masrur, Muhamad, “*Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadis*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, (2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo, Intermedia: 2005)
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Mesraini, "Hak-hak Perempuan Pasca Cerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia," Disertasi Doktoral, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2008).
- Misael and Partners, "Harta Bersama dalam Perkawinan", dikutip dari <https://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan/>, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 13.09.
- Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", Jurnal UIN Ar-Raniry, (2020)
- Modokompit, Zulfikar, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam," Lex Administratum, Vol. III, No. 6, (Agustus 2015).
- Mu'allim, Amir Bin, *Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)*, Disertasi, tidak diterbitkan, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2003).
- Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal IAIN Manado, (2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Na'wawi, Kholil, "*Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*," *Jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2023)
- Nelwan, Oktavianus Immanuel, "*Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", *LexPrivatium*, Vol. VII, No. 3 (Maret, 2019).
- Nurasiah, "*Hak Nafkah, Mut'ah Dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Di Berbagai Negara Muslim*," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:1 (2011).
- Nurhaliza, Putri Alya, "*Peran Sosial Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an*," *Al-Furqan Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4:2 (2021).
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, n.d.).
- Pengadilan Agama Rangkasbitung, "*Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan (Analisis Perkara Harta Bersama Nomor: 2340/Pdt.G/2019/Pa.Badg Jo. 738 K/Ag/2020)*". 2024.
- Perkara Banding Reg No 73/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. Jenis Perkara: Cerai Gugat, Register PA 480/Pdt.G/2021/PA.Pbr.
- Prof. Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*", *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP (2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik JIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putri, Annisa Azria, “*Kedudukan Harta Bawaan dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-undang Perkawinan*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 4, (2022)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/PDT/1997 Tahun 1997.
- Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bkn.
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 263/Pdt.G/2023/PA.Pbr.
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 263/Pdt.G/2023/PA.Pbr.
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1650/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1703/Pdt.G/2020/PA.Pbr.
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 631/Pdt.G/ 2018/PA.Pbr.
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
- Putusan Pengadilan Agama Rengat No. 625/Pdt.G/2023/PA.Rgt.
- Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Rgt.
- Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 263/Pdt.G/2023/Pa.Rgt.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Rahman, Afzalur, *Quranic Sciences*, diterjemahkan oleh Taufiqurrahman, *Ensiklopedi Ilmu Al-Qur'an: Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah*, (Bandung: Mizania, 2007), . 217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000)
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)
- Rayfindratama, Alva Dio, “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2023)
- Renata Christha Auli, S.H, “Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 13.00.
- Ridwan, Kurniati, Misbahuddin, “Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern”, *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2023)
- Risbiyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela & Delpa Firdaus, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqāṣid asy-syarī‘ah (Studi Kasus di Cinere Depok)”, *Sahaja, Jurnal Sharia and Humanities*, Vol. 2, No. 2, (2023)
- Risky, Beri, “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan,” *LENERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vo. 2, No. 1, (Januari 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ritonga, Iskandar, *“Hak-hak Wanita Dalam Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia: Implementasinya Dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta, 1990-1995”*, Disertasi Doktoral, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2003).
- Rizal, Fitra, *“Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2, (2019)
- Rosyadi, Imron, *“Penerapan Pasal 149 KHI Dalam Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau”*, Disertasi Doktoral, Yogyakarta.
- Royani, Esti, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021)
- S, Abdul Qodri, *“Harta dan Kepemilikan dalam Islam”*, Artikel Hukum Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Learning Corner, (July 2018).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Daar alfath li I’ilmi al-Arabi, 1990).
- Sae’udin, <https://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023.
- Safitri, Hijriyana, *“Sita Marital (Marital Beslag) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian”*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, (2020)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*”, *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2016).
- Sarong, Hamid, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010).
- Setiawan, Eko, “*Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, *de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2014)
- Setyawan, Bima Cahya, “*Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*,” Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa.
- Shidiq, Ghafar, “*Teori Maqāṣid asy-syarī’ah Dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009)
- Shohih, Abid, *Teori Maqāṣid asy-syarī’ah Dalam Hukum Islam*, Artikel Program Study Ma’had Aly, Pesantren Kampus Ainul Yaqin UNISMA, (2021).
- Sid, *Moralitas Profesi Hukum; Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Soekanto, Soerjono, Chalimah Suyanto, & Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Menurut Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Liberty: Yogyakarta, 1996).
- Stelmach, Jezy & Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning* (The Netherlands: Springer, 2006)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suharna, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang,*” *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:1 (2018).
- Sumoked, Jeffrin Pratama, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Suyuti, Mahmud, *Problematika Pemahaman Masyarakat Muslim Maros Tentang Sengketa Harta Bersama (Implementasinya Pada Wilayah Pengadilan Agama II Maros Tahun 2020)*”, Disertasi Doktor, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Syahrul, Ninawati, “*Peran dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel “Salah Asuhan” Karya Abdoel Moeis*”, *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra*, Vol. 10, No. 1, (2017).
- Syamsudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Tafsir Surat An-Nisa, Ayat 128-130, dikutip dari <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-128-130.html>, pada hari Senin tanggal 20 Mei jam 13.00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tahali, Ahmad, “*Hukum Adat di Nusantara Indonesia*,” *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, (2018).
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009).
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Cet. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013).
- Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Tafsir*. (Pekanbaru : UIN Press, 1991).
Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab*. (Jakarta: Lembaga AlKitab Indonesia, 2004), Qs. Al-Baqarah (2): 233.
- Turiman, “*Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Raharjo dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)*”, Artikel Kementerian Perdagangan, dikutip dari https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-Jurnal/Memahami_Paradigma_Hukum_Progresif_Prof.pdf, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 20.00.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1).
- Usanti, Trisadini Prasastinah, “*Lahirnya Hak Kebendaan*”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 1, (2012).
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: gema insani, 2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahita Damayanti, S.H, *Tanya Hukum : Pembagian Harta Gono Gini Ketika Istri yang Paling Berkontribusi dalam Keluarga*, Artikel Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (2022).

Wahyudi, Firman, “*Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”, Artikel Pengadilan Agama Bangil.

Wahyuni, Yenny Sri & Ramadhana, “*Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/ 2020/Ms-Bna)*,” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 2 2021.

Walten, Douglas N. *Argument from an established Rule in Legal Argument and Evidence* (Pennsylvania State: University Press, 2002)

Waluya, Atep Hendang, <http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-kepemilikan-harta/>, diakses pada Selasa 22 Agustus 2017

Wignjodipoero, Soerodjo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995).

Yusuf, Radi, “Pembagian Harta bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Pembeharuan Hukum*, Vol. 1, No, 1 2014.

Yusup, Deni Kamaludin & Fahadil Amin Al Hasan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama*”, Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 3, (2022)

Zaid, Mushthafa, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakaria Samsul, “*Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)*”, Jurnal Ijtihad, Vol. 36, No. 2, (2020).

Zuhaili, Wahbah al- *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikri, Damaskus, 1986), cet. Ke. II.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, n.d.), cet. Ke-4.

Zuhaili, Wahbah, terj. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 6

